



Maybank

Humanising Financial Services

It's about Humanity, Community and our
Commitment to do the Right Thing

**Laporan Tahunan
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia
2022**



DAFTAR ISI:

No.	BAB	Halaman
I.	Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2022;	3
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);	4
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (<i>ultimate shareholders</i>);	4
IV.	Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;	6
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup;	8
VI.	Komite Tata Kelola Terintegrasi;	15
VII.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI 2022.	29

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2022, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 45/POJK.03/2020”);
6. dan peraturan terkait lainnya.



Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2022 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2022;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2022.


I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Posisi Laporan : 2022


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
ANALISIS	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 30 Mei 2023	
<p>Disetujui oleh:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Taswin Zakaria Presiden Direktur </div> <div style="text-align: center;">  Muhamadian Direktur </div> </div>	

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



MBI	Banking, retail banking, business banking, sharia banking and global banking.
MIF	Financing company, financing of new and used 4-wheeled vehicles.
WOM	Financing company, financing of new and used 2-wheeled vehicles.
EII	General insurance company, health insurance and motor vehicle insurance and other products.
MSI	Securities broker and underwriter for individuals and institutions, Investment banking and advisory and research
MAM	Manage mandates and retail funds (both syariah and non-shariah); manufacture retail funds (both Syariah and non-Shariah); market and distribute retail funds (both syariah and non-shariah)

III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS).



Struktur Kepemilikan Saham MBI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34.312.479.550	45.02 %
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25.882.393.996	33.96 %
3	UBS AG London-2140724000	13.953.168.783	18.31 %
4	Masyarakat	2.067.153.492	2.71 %
Pemegang Saham Malayan Banking Berhad			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3,932,833,393	32.63 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1,574,732,728	13.06 %
3	Permodalan Nasional Berhad	827,860,662	6.87 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya	5,718,700,309	47.44 %
Struktur Kepemilikan Saham MIF			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %
Struktur Kepemilikan Saham WOM			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.349.646.729	67.49 %
2	PT Wahana Makmur Sejati	870.600.000	25.01 %
3	Masyarakat	261.234.751	7.50 %
Struktur Kepemilikan Saham MAM			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99 %
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1 %
Struktur Kepemilikan MSI			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank IBG Holdings Limited	340.000.000	85 %
2	PT Maybank Indonesia Finance	60.000.000	15 %
Struktur Kepemilikan EII			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.536.968.010	79.87 %
2.	PT Transpacific Mutualcipta	387.322.670	20.13 %

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
4	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris
5	Hendar	Komisaris Independen
6	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
7	Achjar Iljas	Komisaris Independen
8	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Irvandi Ferizal	Direktur
4	Effendi	Direktur
5	Muhamadian	Direktur Kepatuhan
6	Widya Permana	Direktur
7	Steffano Ridwan	Direktur
8	Ricky Antariksa	Direktur
9	Bambang Andri Irawan	Direktur
Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Steffano Ridwan	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur
Struktur Kepengurusan WOM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Robbyanto Budiman*	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir**	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Wibowo	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur
4	Njauw Vido Onadi	Direktur
5	Cincin Lisa Hadi	Direktur

*) Robbyanto Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023.
 **) Masa jabatan Garibaldi Thohir telah berakhir pada penutupan RUPST WOM yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023.
 PT WOM telah mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris bernama Taufik Aulia pada RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2023. Pengangkatan beliau akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Struktur Kepengurusan MSI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Dato' Abdul Hamid Bin SH Mohamed (Abdul Hamid Bin SH Mohamed)	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Wiwiek Susanto	Direktur
3	Azrul Azwar Bin Ab Latif	Direktur

Struktur Kepengurusan MAM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Freddy Hendradjaja	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
1	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Raja Edham Zulkarnaen	Direktur
2	Sopar Broin Situmorang	Direktur

Struktur Kepengurusan EII		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Eng Poh Yoon	Independen
4.	Riduan Simanjuntak	Komisaris Independen
5.	Didit Mehta Pariadi Pontjowinoto	Komisaris Independen
6.	Salomo Rahmatuah Damanik	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2022		
No.	Nama	Jabatan
1.	Mochamad Reza	Direktur
2.	Fauzan	Direktur
3.	Erickson Mangunsong	Direktur

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (MSI),
5. PT Maybank Asset Management (MAM), dan
6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (EII)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 (empat) pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. ▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup. ▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup. ▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. ▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. ▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif. ▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa

		proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan ataupun baru.
5	<p><i>Second Line of Defense /</i> Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI – Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI – Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM – Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF – Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM – Unit kerja Manajemen Risiko LJK AEII 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK. ▪ Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung. ▪ Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit. ▪ Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja. ▪ Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.

III. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

a. Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
 - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.

3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

IV. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan
Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi
Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajaran transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.
3. Identifikasi informasi lainnya
Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-review oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren

Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.

b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.

Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

Threshold disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Review threshold akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
 - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
 - c. kewajaran transaksi intra-grup,
 - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

d. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

V. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
 - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara komprehensif dan efektif berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama bersama-sama LJK Anggota KKMBI secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Dewan Komisaris Maybank Indonesia selaku Entitas utama membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”), dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam KKMBI agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Maybank Indonesia atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaannya.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan OJK NO. 45 /POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
5. Anggaran Dasar Maybank Indonesia berikut perubahannya;
6. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKMBI;
7. Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
8. Surat Keputusan Direksi No. 2022.010/PRES DIR tanggal 31 Oktober 2022 penetapan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia memiliki Piagam Komite TKT yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TKT. Piagam Komite TKT mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja bagi Komite TKT dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite TKT diterbitkan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif sebagai panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan Tata Kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Adapun Pedoman TKT KKMBI telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak diterbitkan dan dapat diakses di situs web Bank dan versi terakhir di tetapkan pada tanggal 19 November 2021.

Direksi Maybank Indonesia selaku Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini (berikut dengan setiap perubahannya) kepada Direksi LJK Anggota KKMBI untuk

digunakan sebagai pedoman bagi LJK Anggota dalam menyusun pedoman tata kelola di masing-masing LJK Anggota KKMBI.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
3. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
4. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
6. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terakhir di tahun 2022 ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2022.010/PRES DIR tanggal 31 Oktober 2022, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen MBI
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen MBI
3.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) MBI
4.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MSI
5.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
6.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
7.	Freddy Hendradjaja	Anggota	Komisaris Independen MAM
8.	Didit Mehta Pariadi Pontjowinoto	Anggota	Komisaris Independen EII

KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
<p data-bbox="293 285 532 310">Budhi Dyah Sitawati</p> 	<p data-bbox="638 285 1448 344">Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017.</p> <p data-bbox="638 361 886 390">Riwayat Pendidikan</p> <p data-bbox="638 394 1448 453">Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1984.</p> <p data-bbox="638 470 865 499">Pengalaman Kerja</p> <p data-bbox="638 504 1448 898">Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Utomo & Co. (SGV/Arthur Andersen) (1982-1984). Selanjutnya beliau menjadi Auditor di Price Waterhouse Sydney, Australia dan kemudian di Price Waterhouse Jakarta/KAP Drs Hadi Sutanto & Rekan (1986-1989). Beliau kemudian menjadi konsultan pajak dan menjadi <i>Tax Partner</i> di PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia (1989-2005). Beliau merupakan salah satu <i>advisor</i> pada <i>Special Committee on Taxation Act</i>, Komisi XI DPR RI (2006- 2009) dan Dosen pada MAKSI/PPAK - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia sejak 2007 hingga 2012. Beliau juga menjabat <i>Technical Advisor</i> pada PT Prima Wahana Caraka (PwC - Tax, Indonesia) sejak 2010 hingga awal 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai <i>Deputy Representative</i> pada Taxometry International.</p> <p data-bbox="638 915 1448 1003">Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bangkit Maju Wisata sejak tahun 2019 dan sebagai anggota <i>Board of Trustees</i> di Maybank Foundation sejak 2017.</p>
<p data-bbox="293 1024 456 1054">Agus Kretarto</p> 	<p data-bbox="638 1024 1448 1083">Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018.</p> <p data-bbox="638 1100 886 1129">Riwayat Pendidikan</p> <p data-bbox="638 1134 1448 1222">Beliau memperoleh gelar Master Manajemen di bidang Akuntansi Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987.</p> <p data-bbox="638 1239 865 1268">Pengalaman Kerja</p> <p data-bbox="638 1272 1448 1730">Sebelumnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai berikut: Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk (2012-Agustus 2021); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018); Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - Juni 2011); Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012); Board Member Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011); Anggota Komite Audit BII (2003-2008); Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003); <i>GM Corporate Secretary</i> PT Mustika Ratu Tbk (2001), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan <i>Corporate Secretary</i> (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993-1994); Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992); dan Auditor beberapa BUMN dan Proyek-proyek APBN & Proyek-proyek Bank Dunia (1982-1984).</p>

Abdul Jabar Majid



Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.

Riwayat Pendidikan

Memiliki beberapa gelar kesarjanaan dalam Studi Islam, yaitu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dari Institut Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim, Riau (1975), Sarjana Ushuluddin Dakwah dari Al-Azhar University, Cairo (1979), S2 Pendidikan Islam dari Institute of Islamic Studies, Cairo (1991) dan S3 Kajian Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007). Memiliki kompetensi sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute dan OJK (2016).

Pengalaman Kerja

Kariernya dipenuhi dengan kegiatan mengajar dan pada saat ini mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa dan Pasca Sarjana Universitas Islam 45, Bekasi.

I Nyoman Tjager



Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1976), kemudian memperoleh *Master of Economic* di Fordham University New York - USA (1987) dan menyelesaikan Program Doktor Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2003.

Pengalaman Kerja

Beliau memulai karirnya di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Departemen Keuangan pada divisi Hukum dan Perundang-undangan sejak tahun 1979 hingga tahun 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Hukum Bapepam. Pada tahun 1999-2000, beliau menjabat sebagai Asisten Menteri Negara Investasi Bidang Pemberdayaan Usaha Nasional/ Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Deputi Menteri/ Deputi Kepala BKPM dan Pembinaan BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, dan Sekretaris Menteri Negara/ Sekretaris Utama BKPM dan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000-2001 sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan. Pada tahun 2001-2005 sebagai Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil. Pada tahun 2016-2020 sebagai Staf Ahli & Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Selain menjabat dalam pemerintahan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan selama tahun 1993-2020, yaitu antara lain sebagai Komisaris PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. (Persero), Komisaris PT Bhakti Capital Investment Indonesia Tbk., Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Bank Lippo Tbk, Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Ancora Indonesia Resources Tbk., Komisaris Independen & Wakil Ketua Komite GCG, Nominasi & Remunerasi AJB Bumiputera 1912, Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., dan Komisaris Utama PT Hanson International Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. Sejak tahun 2011


	<p>hingga saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko PT Bank Nationalnobu Tbk., Komisaris Utama/Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., dan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Home Credit Indonesia.</p>
<p>Deswandhy Agusman</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Riwayat Pendidikan Warga Negara Indonesia. Beliau telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan <i>Master Business Administration</i> dari University of Denver, Colorado, USA (1988).</p> <p>Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) PT Maybank Indonesia Finance, beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Executive Development Program</i> dan <i>Risk Manager</i> Citibank (1989-1990) - Manajer Sindikasi PT Nomura Indonesia (1990-1992) - <i>Managing Director, Corporate Finance</i> PT Peregrine Sewu Securities (1992-1998) - Direktur Jenderal dan Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan UKM (1998 - 2002) - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1999-2000) - Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (1999-2004) - Komisaris PT Bank Permata Tbk (2002-2006) - Anggota Komite Kebijakan Keuangan dan Perbankan Kementerian BUMN (2010); dan - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2010-2012). <p>Rangkap Jabatan Sejak tahun 2015, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris (terafiliasi) PT Maybank Sekuritas Indonesia.</p> <p>Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi, keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p>
<p>Myrnie Zachraini Tamin</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.</p> <p>Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1987) dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis/Program Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2006).</p> <p>Pengalaman Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur KAP Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse) (1987 - 2004). 2. <i>Non-Equity Partner</i> KAP Haryanto Sahari & Rekan (Pricewaterhousecoopers) (2004 - 2007) 3. Konsultan <i>Tass Consulting</i> (2007 - 2010)

-
4. Dosen Yayasan Pendidikan Bakrie (2007 - 2009)
 5. Anggota Komite Audit PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2008 - 2012)
 6. Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2010 - saat ini)
 7. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2011 - 2014)
 8. Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk (2012 - saat ini)
 9. Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2013 - 2018)
 10. Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (2013 - 2016)
 11. Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini)
 12. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2015 - saat ini)
 13. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) (2015 - saat ini)
 14. Ketua Ikatan Komite Audit Indonesia (2016 - 2019)
 15. Ketua Komite Audit PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2016 - 2020)
 16. Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini)
 17. Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (2019 - saat ini)
 18. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2020 - saat ini).
 19. Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini)
 20. Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).

Rangkap Jabatan

1. Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk (2012 - saat ini)
2. Anggota Komite Audit Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) (2014 - saat ini)
3. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2015 - saat ini)
4. Anggota Komite Audit PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (2018 - saat ini)
5. Anggota Dewan Sertifikasi Ikatan Komite Audit Indonesia (2019 - saat ini)
6. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (2020 - saat ini)
7. Anggota Komite Audit PT Medikaloka Hermina Tbk (2020 - saat ini)
8. Anggota Komite Audit Universitas Indonesia (2020 - saat ini).

Hubungan Afiliasi

	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan pengendali.</p>
<p>Freddy Hendradjaja</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>Riwayat Pendidikan Warga negara Indonesia. Beliau memiliki gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan Internasional dari Brandeis University, Amerika Serikat dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.</p> <p>Pengalaman Kerja Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maybank Asset Management pada bulan Juni 2022. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pasar modal, antara lain pernah menjabat sebagai <i>Portfolio Manager</i> di Bahana TCW Investment Management, <i>Head of Alternative Investments</i> di Danareksa Investment Management, <i>Associate Director</i> di Danareksa Capital, dan <i>Chief Investment Officer</i> di Lippo Securities. Saat ini beliau juga menjabat sebagai <i>Co-founder & Commissioner/Chairman of the Board</i> di perusahaan P2P lending PT Kredit Plus Teknologi (Pinjam Gampang). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
<p>Didit Mehta Pariadi Pontjowinoto</p> 	<p>Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022.</p> <p>Riwayat Pendidikan Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1959, berdomisili di Depok. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1990.</p> <p>Pengalaman Kerja Bapak Didit memulai karirnya sebagai senior auditor pada Kantor Akuntan DL Pamintori Siregar (in association with Coopers & Lybrand) dan sebagai kepala Divisi pengembangan dan Keuangan Daerah pada jasa konsultan manajemen PT REDECON sampai dengan tahun 1992. Selanjutnya menjadi Direktur Keuangan pada perusahaan jasa logistik Nasional sejak 1993 dan akhirnya menjadi Direktur Utama pada perusahaan yg sama sampai dengan tahun 1986, selanjutnya Beliau memulai karir asuransinya pada tahun 2016 sebagai Komisaris Independen dan ketua Komite Audit di PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), sebuah perusahaan asuransi publik. di Jasindo, beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan & Investasi (2018-2020) kemudian sebagai Direktur Utama (2020-2021).</p>

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LJK, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

RANGKAP JABATAN

Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) POJK No.18/POJK.03/2014 pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern,
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan
 - pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam KKMBI.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan dalam hal untuk mendapatkan persetujuan).

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2022

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di dalam KKMBI sebagai berikut:

- a. Rapat Komite TKT diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite TKT atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.
- f. Rapat Komite TKT dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

Selama tahun 2022, Rapat Komite TKT KKMBI dilaksanakan 4 (empat) kali, sehingga rapat komite dilaksanakan melebihi jumlah minimum yang ditentukan pada POJK No.18/POJK.03/2014 maupun pada Piagam TKT KKMBI yaitu 1 (satu) kali setiap dalam satu semester.

Agenda Rapat Komite TKT pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

27 Januari 2022	
1.	Permohonan peringkat untuk penyampaian:
	a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester II-2021;
	b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester II-2021;
	c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 31 Desember 2021.
2.	Permohonan rekomendasi <i>Term of Reference</i> Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (TOR IRMC)
3.	Permohonan rekomendasi Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
4.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal IV-2021.
5.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal IV-2021.
18 April 2022	
1.	Permohonan rekomendasi untuk penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT KKMBI Tahun 2021.
2.	Permohonan rekomendasi untuk perubahan <i>Integrated Capital Management Framework</i> dan <i>Integrated Capital Contingency Plan</i> .
3.	Permohonan rekomendasi Perubahan Kebijakan Intragrup.
4.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal I-2022.
5.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal I-2022.
18 Juli 2022	
1.	Permohonan rekomendasi peringkat untuk penyampaian:
	a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester I-2022;
	b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester I-2022;
	c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2022.
2.	Permohonan rekomendasi penyesuaian susunan keanggotaan Komite TKT KKMBI.
3.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal II-2022.
4.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal II-2022.
27 Oktober 2022	
1.	Permohonan rekomendasi penyesuaian susunan keanggotaan Komite TKT KKMBI.
2.	Permohonan rekomendasi untuk perubahan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan <i>Term of Reference Risk Management Committee</i> .
3.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal III-2022.
4.	Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal III-2022.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Persentase Kehadiran (%)
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	4	4	100
Agus Kretarto	Anggota	4	4	100
Abdul Jabar Majid	Anggota	4	3	75
I Nyoman Tjager	Anggota	4	3	75

Deswandhy Agusman	Anggota	4	4	100
Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	4	3	75
Freddy Hendradjaja*	Anggota	1	1	100
Didit Mehta Prariadi P**	Anggota	0	0	0

*) ditetapkan menjadi anggota Komite TKT sejak 22 Juli 2022.

***) ditetapkan menjadi anggota Komite TKT sejak 31 Oktober 2022.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2022

Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pengkinian terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Memberikan rekomendasi dalam hal melakukan pelaporan kepada regulator bilamana terjadi perubahan terhadap anggota dan keanggotaan LJK KKMBI;
6. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2022 telah dilakukan melalui kerangka penilaian *Board of Commissioner (BOC) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (BEE)*.

Berdasarkan hasil BEE tahun 2022, Dewan Komisaris menilai Komite TKT telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya memuaskan (*Satisfactory*) dengan keterangan bahwa area yang dievaluasi telah memenuhi persyaratan.

Adapun area yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

No	Indikator Utama	Peringkat Bobot Rata-rata	Keterangan Peringkat
1	Kewenangan, sumber daya dan akses ke informasi jelas dan memuaskan	3	<i>Satisfactory</i>
2	Pertemuan Komite teratur untuk membahas dan menindaklanjuti isu-isu utama	3.4	<i>Satisfactory</i>
3	Komite secara efektif menangani masalah dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Kerangka Acuannya (<i>Term of Reference</i>)	3	<i>Satisfactory</i>

4	Komposisi Komite saat ini memungkinkan Komite untuk menjalankan tugasnya secara efektif	3.4	<i>Satisfactory</i>
5	Komite memberikan wawasan dan dokumentasi yang tepat waktu dan memadai kepada Dewan Komisaris	3	<i>Satisfactory</i>
6	Ketua Komite memimpin Komite secara efektif untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat	3.4	<i>Satisfactory</i>

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No.18/2014”);
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”); dan
- Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Selain itu, kriteria Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.45/2020 bahwa Konglomerasi Keuangan memiliki total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun). Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Maybank Indonesia sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi, yaitu:

- PT Maybank Indonesia Finance (“MIF”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (“WOM”) - perusahaan pembiayaan;
- PT Maybank Asset Management (“MAM”) - Manajer Investasi dan Konsultasi;
- PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Securities) (“MSI”) - perantara pedagang efek; dan

- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (“EII”) - perusahaan asuransi.

Maybank Indonesia, selalu Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Pada tahun 2022, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI telah mengalami perubahan, adapun perubahan terakhir telah ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No.2022.010/PRESDIR tanggal 31 Oktober 2022.

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Menerbitkan Piagam Komite TKT;
4. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
5. Menerbitkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terintegrasi dan permodalan terintegrasi’
6. Menerbitkan Piagam Korporasi (*Corporate Charter*);
7. Mengadakan Rapat Komite TKT lebih dari yang dipersyaratkan oleh POJK No.18/POJK.03/2014;
8. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
9. Menyampaikan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester;
10. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan
11. Aktivitas-aktivitas terkait lainnya.

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan berdasarkan rekomendasi Komite TKT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota KKMBI.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
6. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	11. Kebijakan remunerasi; dan
	12. Pengelolaan benturan kepentingan

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Maybank Indonesia wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No.15/2015, sebagai Entitas Utama.

Sepanjang tahun 2022, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2 dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

3. Hasil Tata Kelola

a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
- kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
- obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
- tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.

b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:

- Peringkat 1;
- Peringkat 2;
- Peringkat 3;
- Peringkat 4; dan
- Peringkat 5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2022 dan Desember 2022:

No.	Indikator	Juni 2022	Desember 2022
1.	Direksi Entitas Utama	1	1
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	2	1
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
Peringkat		2	1

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan TKT KMMBI untuk posisi Semester 1 diberikan “Peringkat 2” (“Baik”) dan untuk posisi Semester 2 2022 diberikan “Peringkat 1” (“Sangat Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2022

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2022. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2022;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

VII. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA MBI 2022

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplemtasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bank juga bertekad untuk melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG dengan terus-menerus berdasarkan pada ketentuan, pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional dan internasional.

Maybank Indonesia juga berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan dengan menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Secara berkala, Maybank Indonesia mengevaluasi penerapan GCG dalam rangka melihat tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan GCG Bank pada seluruh level jabatan. Maybank Indonesia mengimplementasikan seluruh prinsip GCG yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) secara menyeluruh dalam aktivitas kegiatan bisnis Bank. Kemudian, seluruh prinsip GCG tersebut diterapkan dalam proses dan mekanisme penerapan GCG dengan mengacu kepada 3 (tiga) aspek penting meliputi *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Maybank Indonesia optimis dengan penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan, Bank dapat meraih tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal melalui penerapan TARIF beserta ketiga aspek penting Tata Kelola tersebut. Pada akhirnya, upaya ini akan menciptakan bisnis sehat selaras dengan etika dan ketentuan yang berlaku yang akan semakin menumbuhkan kinerja Bank. Maybank Indonesia juga yakin dapat terus menciptakan proses bisnis dan budaya kerja yang lebih baik, pengembangan sumber daya yang selaras dengan kebutuhan bisnis, meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memelihara jalinan hubungan harmonis antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Maybankers beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Maybank Indonesia yakin implementasi Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja Bank serta memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memastikan Bank menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Bank juga yakin sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pencapaian sasaran dan pertumbuhan kinerja melalui penerapan sistem, alur kerja, dan akuntabilitas yang jelas. Penerapan GCG juga membuat reputasi dan kinerja Bank di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kanah regional dan internasional juga akan semakin meningkat.

LANDASAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia melandasi praktik penerapan GCG di lingkungan Bank dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Konglomerasi Keuangan, serta berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan Tata Kelola;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014;

4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
5. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
7. Kebijakan Tata Kelola Bank.

Maybank Indonesia juga melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketentuan internal Bank telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku.

FOKUS PENERAPAN TATA KELOLA DARI TAHUN KE TAHUN

Upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi akan terus dilakukan Bank, disertai dengan pengembangan, peningkatan, dan penyempurnaan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Maybank Indonesia yakin dapat menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif dan kreatif kepada nasabah. Hal ini terlihat dari perkembangan kualitas dan fokus penerapan Tata Kelola Bank dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit Kerja. • Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail. • Perubahan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) • <i>Compliance Framework</i> Maybank Indonesia. • Kebijakan FATCA & CRS. • Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP). • Pembaharuan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi. • Pembaharuan Kebijakan <i>Risk Appetite Statement</i>. • Berubahnya susunan anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang berkaitan dengan diakuisisinya 75% kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas (“AAM”) oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd (“EIH”). • Penerbitan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi. • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga keanggotaan diwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan. • Kebijakan <i>Risk Appetite Statement</i> Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. • Pembaharuan Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. • Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. • Pembaharuan pada Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal. • Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pembaharuan Kerangka Manajemen Risiko. • Pembaharuan Kebijakan Transaksi Intra Group. • Kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (AHLD & DDBI <i>Procedure</i>). • Kebijakan tentang Kerahasiaan Informasi Hasil Audit. • Kebijakan tentang Data <i>Governance Framework</i> Bank Maybank Indonesia. • Kebijakan tentang Struktur Organisasi Direktorat <i>Legal</i>, <i>Compliance</i>, dan <i>Corporate Secretary</i>. • Prosedur Manajemen Risiko Informasi.
-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (<i>Anti-Bribery & Corruption</i>). • Kebijakan dan Prosedur tentang Kebijakan Risiko Operasional. • Kebijakan tentang Kebijakan <i>Stress Testing</i>. • Pembaharuan <i>terms of reference</i> bagi Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. • Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan Bank. • Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). • Kebijakan mengenai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Information Manual (Desktop Manual) Automated Mortgage Origination System (AMOS)</i>. • Kebijakan <i>Standar Operating Procedure (SOP) Global Market Dealing Room Operating Procedure</i>. • Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko. • <i>Revamp</i> situs web Bank. • Menerbitkan Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (AB&C) dan pengkinian Kebijakan <i>Financial Crime Compliance</i>. • Bank memberikan sosialisasi mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> dan melakukan penilaian atas <i>Compliance Culture Assessment</i> kepada seluruh karyawan Bank. • Kampanye <i>Fraud Awareness</i>.
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pemberian penghargaan “<i>SuperBanker Story 2019</i>” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya. • Pemberian penghargaan “<i>Mentor 2019</i>” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/mitigasi risiko operasional. • Pelaksanaan program dan kampanye <i>anti-fraud awareness</i> kepada seluruh karyawan. • Penerbitan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan <i>Financial Crime Compliance</i>. • Maybank Indonesia memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), Bank memberikan sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah. • Pelaksanaan <i>Compliance Testing</i> dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas. • Penyelenggaraan <i>Workshop</i> Pengenalan Keuangan Berkelanjutan untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analisis Kredit, karyawan kunci pada direktorat <i>Risk Management, Human Capital & Compliance</i>. • Penyelenggaraan <i>sharing session</i> mengenai <i>Online Single Submission (OSS)</i> untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah yang sudah tidak terafiliasi lagi dengan Maybank Indonesia. • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di awal masa pandemi, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Pengkinian kebijakan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK yang baru. • Menyelaraskan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui penilaian <i>Board Effectiveness Evaluation</i> (BEE) termasuk menyelaraskan BEE dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. • Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/ atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). Bank juga memberikan sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah- wilayah. • Melakukan sosialisasi kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia berkaitan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan ("POJK 45/ POJK.03/2020") dan menyampaikan bahwa KKMBI telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 45/POJK.03/2020. • Menerbitkan Piagam Korporasi (<i>Corporate Charter</i>) dan telah disampaikan kepada OJK dalam waktu yang telah ditentukan dalam POJK 45/POJK.03/2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. • Membentuk <i>Information Management Council</i> (IMC) untuk mengarahkan dan mengawasi proses tata kelola data dan permasalahan terkait data di Maybank Indonesia. • Mendukung kerangka kerja <i>Information Management Council</i> (IMC), Maybank Indonesia juga menerbitkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengungkapan Informasi Nasabah yang Diperbolehkan. • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Bank Umum. • Menyelenggarakan Webinar "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perbankan" untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, serta karyawan kunci pada Bank.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring dan telah menggunakan fasilitas <i>e-proxy</i> sebagaimana diamanatkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. • Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bpk. Putut Eko Bayuseno, sehingga jumlah Komisaris Independen melebihi dari jumlah yang ditentukan POJK 55/ POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum. • Penetapan pembentukan Komite level Dewan Komisaris yaitu Tata Kelola <i>Whistleblowing</i>, yang sebagai bentuk dari inisiatif strategis dari Maybank Indonesia guna memastikan pelaksanaan penerapan tata kelola <i>whistleblowing</i> yang memadai. • Penetapan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Maybank Indonesia yang baru. • Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi. • Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation</i> (BEE). • Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i>

	<p>terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah. • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Bagi Bank Umum, adapun Pakta Integritas tersebut dikinikan setiap tahun. • Mengungkapkan biaya audit untuk kantor akuntan publik untuk tahun buku 2021. • Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2021 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menggunakan fasilitas <i>e-proxy</i> sebagaimana diamanatkan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (<i>e-RUPS</i>) menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan fitur <i>e-Voting</i> eASY.KSEI dan <i>live streaming</i> webinar tayangan RUPS). • Perubahan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris dan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022. Dengan adanya penunjukan anggota Dewan Komisaris tersebut, struktur keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah sesuai dengan yang ditentukan dalam POJK 55/ POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum. • Perubahan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia yaitu dengan ditunjuknya Bpk Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Informasi dan Teknologi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2022. • Dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Teknologi Informasi, Maybank Indonesia membentuk Komite Pemantau Informasi dan Teknologi (<i>Information and Technology Oversight Committee</i>). • Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, sehingga keanggotaan Komite telah terwakili oleh masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan. • Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi berkaitan dengan susunan keanggotaan Dewan Komisaris yang baru. • Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> kepada seluruh karyawan Bank, melakukan <i>Compliance Safari</i> ke wilayah-wilayah. • Maybank Indonesia membayarkan dividen untuk tahun buku 2022 tepat waktu, yaitu 30 hari setelah disetujui oleh Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022. • Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai <i>Compliance Awareness</i> dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan <i>awareness</i> terhadap budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). • Melaksanakan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioners and Committee Effectiveness Evaluation</i> (BEE) untuk tahun 2022. • Mendapatkan penghargaan "<i>The Best Responsibility of the Board</i>" dalam kategori Emiten Kapitalisasi pasar Terbesar (<i>Largest Market Capitalization</i>). Penghargaan diberikan oleh <i>Indonesia Institute for Corporatae Directorship</i> (IICD) dalam acara <i>the 13th IICD Corporate Governance Award 2022</i> pada tanggal 27 Mei 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> Membuat dan melakukan sosialisasi tentang tata kelola Regulasi Internal telah sesuai dengan hirarki yang berlaku dan menghindari tumpang tindih antar Regulasi Internal yang diterbitkan. Meningkatkan kualitas bahan pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan eksisting serta referensi kerja melalui tata kelola regulasi internal sehingga proses evaluasi pelaksanaan tugas kerja menjadi lebih baik. Mengelola dokumen vital dan dokumen <i>in-active</i> perusahaan secara <i>bankwide</i> sesuai dengan standar tata kelola dokumen mengacu pada perundang-undangan dan berdasarkan <i>best practice</i> yang berlaku, sehingga terciptanya pengelolaan dokumen perusahaan yang baik, aman, terstruktur dan efektif sejalan dengan upaya memberikan <i>support</i> akses penggunaan dokumen untuk kepentingan bisnis dan penyusunan kebijakan perusahaan. Mengkinikan piagam/<i>charter</i> untuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Teknologi dan Informasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
--	--

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara berkelanjutan, Bank berkomitmen untuk menyempurnakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. Komitmen tersebut berlandaskan pada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, serta standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Guna mencapai tujuan tersebut, Maybank Indonesia memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:

2019	Melakukan kampanye mengenai GCG dalam <i>Compliance Safari road show</i>
2020	Menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya operasional Bank
2021	<i>Governance Excellence</i>
2022	Membudayakan praktik tata kelola yang baik sebagai DNA untuk menjadi warga perusahaan yang baik beretika dan bertanggung jawab
2023	Menjalankan komitmen <i>Sustainable Governance Excellence/Good Corporate Citizen</i> dengan penerapan <i>sustainable governance excellence</i>

Realisasi dari setiap tahapan *roadmap* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:


<i>Governance Structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Review</i> dan Penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi. Penyesuaian struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan sumber daya dalam terhadap <i>Compliance</i>. Adanya penambahan komite <i>Whistleblowing Governance</i> dan komite Pemantau Informasi dan Teknologi di tingkat <i>BOC</i> untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang lebih ketat dan baik di masing-masing bidang tersebut.
<i>Governance Process</i>	Memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i> .
<i>Governance Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Komposit Tata Kelola Bank untuk semester 1 dan 2 - 2022 “2” definisi “Baik” dan Tata Kelola Terintegrasi untuk semester 1 dengan rating “2”

	<p>definisi “baik” dan untuk semester 2 - 2022 dengan rating “1” definisi “sangat baik”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MBI mendapatkan penghargaan <i>the Best Responsibility of the Board</i> untuk kategori Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (<i>Largest Market Capitalization Issuer</i>) oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) pada acara penghargaan IICD ke 13 pada tanggal 27 Mei 2022.
--	---

STRUKTUR TATA KELOLA BANK

Struktur Tata Kelola Bank merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa Maybank Indonesia dapat beroperasi dengan efisien, transparan, dan memenuhi standar regulasi dan kebijakan. Maybank Indonesia sebagai bagian dari Maybank Group, sebuah perusahaan perbankan terkemuka di Asia Tenggara, memiliki dan menerapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Struktur Tata Kelola Bank menjelaskan kedudukan, fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank. Penetapan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan

tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
5. Komite *Whistleblowing Governance*.

Pada tahun 2022 Dewan Komisaris membentuk komite-komite tambahan guna memperkuat tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Informasi Teknologi. Kemudian, terdapat juga organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi guna membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang selaras dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite *Assets dan Liabilities* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Maybank Indonesia juga membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu:

1. Komite Kredit
2. Komite Restrukturisasi Kredit
3. Komite Penurunan Nilai
4. Komite *Human Capital*
5. Komite Personel.

Pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktorat Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) & *National Anti-Fraud*.

Maybank Indonesia memiliki dokumen-dokumen yang mengatur tata tertib dan pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Disamping itu, Maybank Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan demikian, keseluruhan pelaksanaan GCG yang ada di lingkungan Maybank Indonesia yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, menjadi salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

HASIL PENILIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK DI TAHUN 2022

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.55/ POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/ SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

METODE DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT)

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2022 sebagai berikut:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu Bobot 92,12%	MIF Bobot 4,48%	WOM Bobot 3,4%	Konsolidasi
Tata Kelola	2	1	2	2

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola pada Bank Individu dan WOM masing-masing menghasilkan nilai 2 (dua) dengan predikat penilaian BAIK. Hal tersebut dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental. Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Dalam

RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak
- b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya
- c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
- d. Menyetujui penambahan modal Perseroan
- e. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
- f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi
- g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan
- h. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus
- i. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan
- j. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih
- k. Mengangkat anggota Direksi
- l. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
- m. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang
- n. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- o. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga
- p. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
- q. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- r. Mengangkat anggota Dewan Komisaris
- s. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

Mekanisme penyelenggaraan RUPST Perseroan pada tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPST Perseroan pada tahun 2022 juga

diselenggarakan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 25 MARET 2022
RUPST 25 Maret 2022

		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 7 Februari 2022. Perseroan menyampaikan Revisi atas Surat Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK dan BEI pada tanggal 1 Maret 2022 karena terdapat perubahan pada mata acara RUPST.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web BEI, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 15 Februari 2022.	Pengumuman RUPS dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman RUPST di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 15 Februari 2022.	
Pemanggilan RUPST beserta Penjelasan Mata Acara RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 2 Maret 2022.	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPST di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 2 Maret 2022.	
Penyelenggaraan RUPST 25 Maret 2022			
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 29 Maret 2022.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dilakukan pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan

		Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 29 Maret 2022.	ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 21 April 2022.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPST 25 Maret 2022

Tanggal & Waktu	Jumat, 25 Maret 2022 pukul 14.17 - 15.24 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270 Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPST secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Kuorum	60.234.081.121 saham (79,03%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 16 Februari 2022.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Bapak Dato' Sri Abdul Farid Alias selaku Presiden Komisaris dan Bapak Datuk Lim Hong Tat selaku Komisaris hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (<i>video conference</i>). Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Pimpinan RUPST beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir secara fisik dalam Rapat. Bapak David Formula selaku Direktur hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (<i>video conference</i>).
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, terdapat 1 (satu) pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. Sebagian besar Mata Acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, kecuali pada Mata Acara Keempat, Kelima dan Kedelapan Rapat, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Pada Mata Acara Keempat Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 4.500 saham atau sebesar 0,00001%

	<p>dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 30.000 saham atau sebesar 0,00005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 506.100 saham atau sebesar 0,00084% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Kedelapan Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham atau sebesar 0,00906% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.</p>
--	--

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2022

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 25 Maret 2022 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai dengan laporan No. 00076/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>

<p>dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.</p>		
<p>Perhitungan Suara</p>		
<p>Setuju</p>	<p>Tidak Setuju</p>	<p>Abstain</p>
<p>60.234.081.121 saham (100%)</p>	<p>Nihil</p>	<p>Nihil</p>
<p>Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>		<p>Realisasi</p>
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.644.969.584.617,- (satu triliun - enam ratus empat puluh empat miliar - sembilan ratus enam puluh sembilan juta - lima ratus delapan puluh empat ribu - enam ratus tujuh belas rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 30% atau maksimal sebesar Rp493.490.875.385,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar - empat ratus sembilan puluh juta - delapan ratus tujuh puluh lima ribu - tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp6,47496,- (enam rupiah koma empat tujuh empat sembilan enam sen) per saham; b. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.151.478.709.232,- (satu triliun - seratus lima puluh satu miliar - empat ratus tujuh puluh delapan juta - tujuh ratus sembilan ribu - dua ratus tiga puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2021 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2022; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 April 2022; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 		<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Muhammad Kurniawan” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022; 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik; 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022. 		Telah direalisasikan pada tahun 2022
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat: Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 4.500 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 30.000 saham atau sebesar 0,00005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat 		Telah direalisasikan pada tahun 2022

<p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.234.046.621 saham atau sebesar 99,99994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.234.051.121 saham atau 99,99995% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.234.051.121 saham (99,99995%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022. 		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.046.621 saham (999,99994%)	30.000 saham (0,00005%)	4.500 saham (0,00001%)
<p>Mata Acara Kelima: Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022, dan b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022. 		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 506.100 saham atau sebesar 0,00084% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.233.574.921 saham atau sebesar 99,99916% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.233.574.921 saham (99,99916%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp30.890.000.000,- (tiga puluh miliar - delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus 		Telah direalisasikan pada tahun 2022

<p>Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</p> <p>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</p> <p>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.233.574.921 saham (99,99916%)	506.100 saham (0,00084%)	Nihil
Mata Acara Keenam: Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung efektif pada tanggal 1 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terkait dengan masa jabatan tersebut. 3. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak David Formula selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif pada tanggal 18 Mei 2022, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terkait dengan masa jabatan tersebut. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum 		<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022</p>

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

5. Menyetujui untuk mengangkat:

- a. Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 1 Mei 2022 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
- b. Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

6. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut

DEWAN KOMISARIS:

- Dato' Sri Abdul Farid Alias : Presiden Komisaris¹⁾
- Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris²⁾
- Edwin Gerungan : Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat : Komisaris
- Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen
- Achjar Iljas : Komisaris Independen
- Hendar : Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris³⁾

DIREKSI:

- Taswin Zakaria : Presiden Direktur
- Thilagavathy Nadason : Direktur
- Irvandi Ferizal : Direktur
- Effendi : Direktur - Muhamadian : Direktur
- Widya Permana : Direktur
- Steffano Ridwan : Direktur
- Ricky Antariksa : Direktur
- David Formula : Direktur⁴⁾

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa jabatan Dato' Sri Abdul Farid Bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2022;
2. Bahwa pengangkatan Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Presiden Komisaris Perseroan akan berlaku efektif secepatcepatnya setelah tanggal 1 Mei 2022 dan setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;
3. Bahwa pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif secepatcepatnya sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah mendapat persetujuan dari

<p>Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait;</p> <p>4. Bahwa masa jabatan Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.</p> <p>7. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
Rapat Acara Ketujuh Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Dengan demikian seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2022, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 		Telah direalisasikan pada tahun 2022
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.234.081.121 saham (100%)	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedelapan: Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat - Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 5.432.300 saham 		Telah direalisasikan pada tahun 2022

<p>atau sebesar 0,00906% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.228.648.821 saham atau sebesar 99,99098% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.234.081.121 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.234.081.121 saham (100%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 17 September 2021 dan 21 Februari 2022, beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK; 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.228.648.821 saham (99,99098%)	Nihil	5.432.300 Saham(0,00902%)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2022

Pada tahun 2022, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 September 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 28 September 2022 dilaksanakan dengan tahapan dan proses pelaksanaan sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 28 September 2022

		Kegiatan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator		Surat Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 11 Agustus 2022.	Pemberitahuan mengenai rencana RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada publik.
Pengumuman RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Pengumuman RUPS dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan

		dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 22 Agustus 2022.	situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pengumuman RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 22 Agustus 2022.	
Pemanggilan RUPST beserta Penjelasan Mata Acara RUPST	Publikasi	Diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 6 September 2022.	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
	Laporan ke Regulator	Bukti Pemanggilan RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank telah disampaikan kepada OJK dan BEI secara <i>e-Reporting</i> pada tanggal 6 September 2022.	
Penyelenggaraan RUPSLB 28 September 2022			
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPSLB diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 30 September 2022.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dilakukan pada situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (<i>e-Reporting</i>) tanggal 30 September 2022	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK pada tanggal 25 Oktober 2022.	Risalah RUPS wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

Proses Penyelenggaraan RUPSLB 28 September 2022

Tanggal & Waktu	Rabu, 28 September 2022 pukul 14.15 - 14.32 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270 Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Kuorum	60.237.225.781 saham (79,03%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 22 September 2022.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris	Bapak Dato' Khairussaleh Ramli selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir secara fisik dalam Rapat.

termasuk Presiden Komisaris	
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Pada Mata Acara Tunggal Rapat, tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. Mata Acara Tunggal Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan. Pada Mata Acara Tunggal Rapat, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.000 saham atau sebesar 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS LUAR BIASA

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Luar Biasa Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPSLB yang diumumkan/diunggah dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 2022

Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa pada 28 September 2022 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Tunggal:	Realisasi
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.	
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat 	Telah direalisasikan pada tahun 2022

- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 13.000 saham atau sebesar 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.237.212.781 saham atau sebesar 99,99998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.237.225.181 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 60.237.225.181 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.
2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris¹⁾
- Edwin Gerungan : Komisaris
- Datuk Lim Hong Tat : Komisaris
- Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen
- Achjar Iljas : Komisaris Independen
- Hendar : Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen
- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris

DIREKSI:

- Taswin Zakaria : Presiden Direktur
- Thilagavathy Nadason : Direktur
- Irvandi Ferizal : Direktur
- Effendi : Direktur - Muhamadian : Direktur
- Widya Permana : Direktur
- Steffano Ridwan : Direktur
- Ricky Antariksa : Direktur
- Bambang Andri Irawan : Direktur²⁾

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

- Muhammad Anwar Ibrahim : Ketua
- Abdul Jabar Majid : Anggota
- Mohammad Bagus Teguh Perwira : Anggota

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Dato' Khairussaleh Ramli yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25 Maret 2022 akan efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;
2. Bahwa pengangkatan Bambang Andri Irawan sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan

<p>dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK;</p> <p>3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.237.212.781 saham (99,99998%)	Nihil	13.000 saham (0,00002%)

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS Tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 26 Maret 2021 telah direalisasikan pada tahun 2021. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST tahun 2021 dijelaskan di bawah ini.

<p>Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Realisasi</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 2.897.600 saham atau sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/2020, suara abstain/blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.226.711.857 saham atau 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.226.711.857 saham atau 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sesuai dengan laporan No. 00068/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021</p>

dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,0009%)	2.897.600 saham (0,0048%)
Rapat Acara Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.266.347.622.457,- (satu triliun - dua ratus enam puluh enam miliar - tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu - empat ratus lima puluh tujuh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 1,54% atau Rp19.521.310.205,- (sembilan belas miliar - lima ratus dua puluh satu juta - tiga ratus sepuluh ribu - dua ratus lima rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan; b. Sebesar 20% atau maksimal sebesar Rp253.269.524.491,- (dua ratus lima puluh tiga miliar - dua ratus enam puluh sembilan juta - lima ratus dua puluh empat ribu - empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp3,32308,- (tiga rupiah koma tiga dua tiga nol delapan sen) per saham; c. Sisanya sebesar 78,46% atau Rp993.556.787.761,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar - lima ratus lima puluh enam juta - tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu - tujuh ratus enam puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai Tahun Buku 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai Tahun Buku 2020 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2021; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 April 2021; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta 		Telah direalisasikan pada tahun 2021

mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
Rapat Acara Ketiga Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Alvin Kossim” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
Rapat Acara Keempat Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; dengan memperhatikan 		Telah direalisasikan pada tahun 2021

<p>usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
<p>Rapat Acara Kelima Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp17.903.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. Telah direalisasikan pada tahun 2021. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
<p>Rapat Acara Keenam Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>		Realisasi

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. 4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Abdul Jabar Majid sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 7. Menyetujui mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024; b. Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 8. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: <ul style="list-style-type: none"> – Dato' Khairussaleh Ramli : Presiden Komisaris¹⁾ – Edwin Gerungan : Komisaris – Datuk Lim Hong Tat : Komisaris – Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021</p>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Achjar Iljas : Komisaris Independen - Hendar : Komisaris Independen - Putut Eko Bayuseno : Komisaris Independen - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid : Komisaris <p>DIREKSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taswin Zakaria : Presiden Direktur - Thilagavathy Nadason : Direktur - Irvandi Ferizal : Direktur - Effendi : Direktur - Muhamadian : Direktur - Widya Permana : Direktur - Steffano Ridwan : Direktur - Ricky Antariksa : Direktur - Bambang Andri Irawan : Direktur²⁾ <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Anwar Ibrahim : Ketua - Abdul Jabar Majid : Anggota - Mohammad Bagus Teguh Perwira : Anggota <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
Rapat Acara Ketujuh		Realisasi
Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2021, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain

60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
Rapat Acara Kedelapan Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 545.183 saham atau sebesar 0,0009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.226.711.857 saham atau sebesar 99,9991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.226.711.857 saham (99,9991%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 27 November 2020 beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK dan <i>Risk Appetite</i> dari Bank. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melakukan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.226.711.857 saham (99,9991%)	545.183 saham (0,00009%)	Nihil
Rapat Acara Kesembilan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 2.092.983 saham atau sebesar 0,0035% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.225.164.057 saham atau sebesar 99,9965% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.225.164.057 saham (99,9965%) telah memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 tentang Modal; - Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif; - Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; - Pasal 11 tentang Tempat, Pemanggilan, Pimpinan, dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; - Pasal 12 tentang Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; - Pasal 13 tentang Perubahan Anggaran Dasar; - Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran; - Pasal 17 tentang Rapat Direksi; - Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris. 		Telah direalisasikan pada tahun 2021

2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.		
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
60.225.164.057 saham (99,9965%)	2.092.983 saham (0,0035%)	Nihil

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Tata Kelola Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang mendukung fungsi pengawasan. Saat ini, Dewan Komisaris Maybank Indonesia memiliki komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance* dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.

Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK, sehingga seluruh anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris Maybank Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Komisaris merujuk pada beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
6. POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
7. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

10. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
11. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
13. Anggaran Dasar Maybank Indonesia; dan
14. Ketentuan terkait lainnya.

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar Maybank Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku melalui kerangka kerja *Board of Commissioners (BOC) dan BOC Committees Effective Evaluation (BEE)*.

Komite-komite tingkat Dewan Komisaris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Komite Tata Kelola *Whistleblowing*
- Komite Pemantau Informasi dan Teknologi

Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.

6. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoitas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja, dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris Maybank Indonesia di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;

4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan; Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

KEWEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
2. POJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
4. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK No. 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. POJK No. 14 /POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank;
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Bilamana dibutuhkan Maybank Indonesia dapat menggunakan badan pencari kandidat atau sumber eksternal lainnya dalam mencari kandidat untuk anggota Dewan Komisaris.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan secara paralel akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Berdasarkan Peraturan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2022, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana di bawah ini:

1. Terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (delapan) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 9 (sembilan) orang;
2. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
3. 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen;
5. Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Selaras dengan prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 8 (delapan) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Jabatan
1. Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris
2. Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
3. Achjar Iljas	Komisaris Independen
4. Hendar	Komisaris Independen
5. Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen

6. Edwin Gerungan	Komisaris
7. Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
8. Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris						
No.	Dewan Komisaris Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat		
1.	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiren Komisaris	25 Maret 2022	4 Oktober 2022	-	2025
2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	19 April 2012	2024
					24 April 2015	
					6 April 2018	
					26 Maret 2021	
3.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	24 April 2015	2025
					22 April 2016	
					29 Maret 2019	
					25 Maret 2022	
4.	Hendar*	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	30 Maret 2020	2023
5.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	26 Maret 2021	7 September 2021	-	2024
6.	Edwin Gerungan**	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	30 Maret 2020	2023
7.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	18 Oktober 2018	5 Agustus 2019	26 Maret 2021	2024
8.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	25 Maret 2022	6 Juli 2022	-	2025

*) Bapak Hendar telah diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada RUPST Perseroan tanggal 31 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan Tahun 2026.

**) Pak Edwin Gerungan telah diangkat kembali sebagai Komisaris PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada RUPST Perseroan tanggal 31 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2026.

Program Pelatihan Dewan Komisaris				
Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Dato' Khairussaleh Ramli	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	Online	7 September 2022
Budhi Dyah Sitawati	<i>The Impact of ESG on The Performance of Financial Services Industry</i>	OJK	Online	27 Januari 2022
	<i>Understanding Climate Risks: Launch of The ASEAN Climate Governance Network</i>	IICD ASEAN	Online	14 Februari 2022
	<i>Casual Talk on Building a Resilient Sustainable Finance</i>	Bank Indonesia	Online	18 Februari 2022

	<i>The Guru Series - Lets Innovate Everyone!</i>	Internal Bank	Online	6 April 2022
	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	Online	7 September 2022
	<i>Sustainability webinar: Kebijakan Financial Menanggapi Isu Climate Change</i>	Internal Bank	Online	7 Oktober 2022
	Diskusi Panel OPTIMALISASI PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS “Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (<i>Brittle, Anxious, Non-Linear and Incomprehensible</i>)” Topic: BSMR Pemeliharaan 19 Desember 2022	BSMR	Online	19 Desember 2022
Achjar Iljas	<i>The Guru Series: Deeper Understanding On IT Cyber Incident</i>	Internal Bank	Online	14 Januari 2022
	<i>Webinar “The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy”</i>	OJK Institute	Online	24 Februari 2022
	<i>The Guru Series - Lets Innovate Everyone!</i>	Internal Bank	Online	6 April 2022
	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	Online	7 September 2022
	<i>The Guru Series: Metaverse - is it just Hype? By Stephen Ng</i>	Internal Bank	Online	23 September 2022
Hendar	<i>The Guru Series: Deeper Understanding On IT Cyber Incident</i>	Internal Bank	Online	14 Januari 2022
	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022: Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru	OJK	Online	20 Januari 2022
	<i>Understanding Climate Risk: Launch of The ASEAN Climate Governance Network</i>	ASEAN	Online	14 Februari 2022
	<i>The Guru Series - Lets Innovate Everyone!</i>	Internal Bank	Online	6 April 2022

	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	7 September 2022
	Diskusi Panel OPTIMALISASI PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS “Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (<i>Brittle, Anxious, Non-Linear and Incomprehensible</i>)” Topic: BSMR Pemeliharaan 19 Desember 2022	BSMR	<i>Online</i>	19 Desember 2022
Putut Eko Bayuseno	<i>The Guru Series: Deeper Understanding On IT Cyber Incident</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	14 Januari 2022
	<i>The Guru Series - Lets Innovate Everyone!</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	6 April 2022
	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	7 September 2022
Edwin Gerungan	<i>The Guru Series - Lets Innovate Everyone!</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	6 April 2022
	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	7 September 2022
Datuk Lim Hong Tat	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	7 September 2022
Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	<i>Annual Board Risk Workshop (FY2022)</i>	Internal Bank	<i>Online</i>	7 September 2022

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Dato’ Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	<i>Group President & Chief Officer</i>	Malayan Banking Berhad
		<i>Director</i>	Cagamas Holdings Berhad
		<i>Director</i>	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		<i>Director</i>	Maybank Singapore Limited
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Bangkit Maju Wisata
		<i>Board Member</i>	Maybank Foundation
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Dewan Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
		Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Anggota Fakultas	Institut Bank Indonesia
		Dosen Studi Pascasarjana Keuangan Syariah	Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan (Institut

			Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan)
Hendar	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Kebon Agung
Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Komisaris	PT Agincourt Resource
Edwin Gerungan	Komisaris	<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad
		Komisaris Utama	PT Melchor Tiara Pratama
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	<i>Non-Executive Director</i>	Maybank Phillipines Inc
		<i>Senior Advisor</i>	Areca Capital
		<i>Senior Advisor</i>	Creador Marine Service Sdn Bhd
		<i>Non-Executive Director</i>	Malaysia Smelting Corporation Bhd
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	<i>Independent Non-Executive Director</i>	Malayan Banking Berhad
		<i>Independent Non-Executive Director / Chairman</i>	Maybank Islamic Berhad

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2022, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2022

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank telah melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan serta implementasi Tata Kelola pada seluruh aktivitas Bank telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan perhatian utama pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2022, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB), 2022 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal, internal dan regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank, termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2022, turut memantau proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko, terutama yang direkomendasikan oleh regulator seperti program restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan review atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance* dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi.
6. Memberikan masukan dan arahan terhadap pelaksanaan rencana strategi Bank M25+ dalam rangka mempercepat peningkatan pencapaian kinerja Maybank.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Maybank Indonesia memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan, perkembangan bisnis terkini sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian

Penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment* dan penilaian oleh rekan sejawat (*peers assessment*). Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris. Penilaian atas kinerja komite Dewan Komisaris dilakukan melalui kerangka *Board of Commissioners* (BOC) and *BOC Committees Effectiveness Evaluation* (“BEE”) yang dilakukan oleh masing-masing Komisaris menggunakan suatu aplikasi survei. Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka 360^o Management

(Board of Directors) Evaluation BEE. Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan BEE.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini secara umum meliputi struktur dan komposisi komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris terhadap kinerja dari komite dimana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan merupakan salah seorang anggotanya.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Whistleblowing dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi. Basis penilaian terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris adalah mengukur efektivitas Komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Wewenang, sumber daya dan akses terhadap informasi jelas dan memuaskan.
2. Rapat rutin Komite dilaksanakan secara teratur untuk membahas dan menindaklanjuti isu-isu utama.
3. Komite secara efektif menangani masalah dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Pedoman yang telah ditetapkan sebagai kerangka acuan.
4. Komposisi Komite Dewan Komisaris saat ini mendukung pelaksanaan tugas Komite secara efektif.
5. Penyampaian laporan dan dokumentasi kepada Dewan Komisaris tepat waktu dan memadai.
6. Ketua Komite memimpin Komite secara efektif untuk memastikan pengambilan keputusan yang solid.

Hasil penilaian secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris Maybank Indonesia untuk tahun 2022 masih tetap positif, menunjukkan bahwa dukungan dan pelaksanaan fungsi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai *Satisfactory* (memuaskan). Begitupula hasil penilaian yang diberikan Direksi terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, dinilai *Satisfactory* (memuaskan).

REKOMENDASI KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada Direksi sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite *Whistleblowing Governance* serta Komite *IT Oversight* yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris.

Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2022, di antaranya:

- 1) Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris telah menyetujui tentang:
 - Kewenangan Komite Kredit 1, 2 dan 3.
 - Pengkinian Kebijakan ICAAP.
 - Pengkinian Kebijakan Pemulihan (RCP) 2022.
 - Limit Industri tahun 2022.
 - Limit Laba/Rugi YTD & PVO1 Surat Berharga Pendapatan Tetap.
 - *Risk Appetite Statement* (RAS) tahun 2022.
 - Pengkinian Kerangka Kerja Permodalan.

- Pengkinian Per.Pur.Manajemen Risiko Keamanan Siber.
- Pengkinian Klasifikasi Kredit/Pembiayaan dan Kebijakan Penurunan Nilai.
- Kerangka Kerja Manajemen Risiko ESG.
- Pengkinian Standar *Underwriting* Kredit SME+.
- Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
- Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Pengkinian Kebijakan Pemulihan tahun 2023.
- Rencana Resolusi Tahun 2023.
- Pengkinian TOR Komite Manajemen Risiko.
- Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Dokumen Risiko 2022.
- Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
- Pengkinian Tengah Tahun Limit Industri 2022.
- PDA RSME & CUS SME+.

Dewan Komisaris menyetujui Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai advis dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan review berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.

- 2) Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Menyetujui penerbitan Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian serta laporan keuangan publikasi untuk tahun 2021 yang telah diaudit dan laporan keuangan interim (tidak diaudit) untuk triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2022. Rekomendasi Komite Audit terkait dengan penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
 - b. Memberikan berbagai tanggapan dan atau advis kepada Direksi terkait hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
 - c. Menyetujui perubahan *Annual Audit Plan* (AAP) SKAI tahun 2022 dan AAP tahun SKAI 2023.
 - d. Memberikan berbagai tanggapan dan atau advis kepada Direksi pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan group.
 - e. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank tahun buku 2022 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
 - f. Menyetujui penunjukan eksternal konsultan untuk melakukan *Quality Assurance Review* (QAR) atas aktivitas SKAI untuk periode 3 (tiga) tahunan mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester I dan semester II tahun 2022 dan tahunan 2021 kepada OJK;
 - b. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
 - c. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
 - d. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- e. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.
- 4) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
- a. Menyetujui nominasi kandidat untuk penunjukan dan/ atau penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Menyetujui nominasi kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President* untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
 - c. Menyetujui rekomendasi yang diajukan untuk perubahan susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris periode 2021-2024.
 - d. Menyetujui pemberian remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Menyetujui pemberian remunerasi untuk kandidat Anggota Komite Independen maupun kandidat Pejabat *Executive Vice President*.
 - f. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penerapan kebijakan remunerasi serta strategi retensi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi sesuai ketentuan Regulator yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat Material Risk Taker.
 - g. Menyetujui rekomendasi atas posisi-posisi Material Risk Taker Bank berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk rekomendasi atas 2 (dua) posisi *Material Risk Taker* baru.
 - h. Menyetujui hasil evaluasi atas kinerja Direksi tahun 2021 dan menyetujui kerangka penilaian kinerja Direksi tahun 2022.
 - i. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris tahun 2022, yaitu *Board Effectiveness Evaluation*.
 - j. Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi bagi anggota Direksi.
 - k. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- 5) Berikut adalah rekomendasi/masukan yang diberikan oleh Komite Tata Kelola *Whistleblowing* selama tahun 2022:
- a. Memberikan masukan terkait langkah-langkah edukasi *Anti-Fraud*, guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan disediakannya *Whistleblowing Channel* serta meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan oleh *Whistleblower*.
 - b. Memberikan masukan terkait penambahan kategori penerimaan laporan *Whistleblowing*, serta pelaksanaan tindak lanjut laporan *Whistleblowing* agar dapat dilakukan dengan cepat tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian.
 - c. Memberikan masukan agar dilakukan upaya untuk mengukur pemahaman karyawan mengenai *Whistleblowing*, serta pemberian sosialisasi dengan cara yang lebih menarik, misalnya melalui kuis dan *story telling*.
- 6) Berdasarkan rekomendasi dari Komite *IT Oversight*, Dewan Komisaris telah:
- a. Merekomendasikan *Regional Security Operation Center (RSOC)* program untuk dikirimkan ke OJK sebagai informasi dan pembaruan dari laporan sebelumnya.
 - b. Merekomendasikan *IT Strategic Plan* untuk dikirimkan ke OJK sebagai pemenuhan pengiriman *IT Strategic Plan* di bulan November 2022.
- 7) Memberikan masukan dalam RUPS dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2022 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 8) Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (TERMASUK PRESIDEN KOMISARIS)

Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Board of Commissioner* (“BOC”) and *BOC Committees Effectiveness Evaluation exercise* (“BEE”) yaitu penilaian yang dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self* dan *peers assessment*). Adapun Penilaian dilakukan menggunakan suatu aplikasi survey. Selain dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris, juga dilakukan oleh Direksi menggunakan kerangka *360^o Management (Board of Directors) Evaluation BEE*.

Evaluasi diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan hasil akhirnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan BEE. Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Penilaian Kerja terhadap Dewan Komisaris ini dilaksanakan setiap tahun secara internal dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan secara independen dengan dukungan konsultan eksternal atau ekspert.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris ditetapkan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun secara individu. Adapun Kriteria penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang masing-masing mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

	Bagian A	Bagian B	Bagian C
A1	Penilaian Efektifitas Dewan Komisaris dalam memimpin Rencana M25/M25+	Keterampilan, Pengalaman, Dan Latar Belakang Industri	Penilaian Tahun 2022 terhadap - M25
A2		Penilaian sendiri anggota Dewan Komisaris	<i>Forward Looking Views - M25+</i>
1	Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan	Penilaian sejawat Dewan Komisaris	Pengawasan Dewan Komisaris
2	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Penilaian Komisaris Independen	Efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya
3	Komposisi Dewan Komisaris		Lingkungan Hidup, Sosial & Tata Kelola (“LST”)
4	Remunerasi Dewan Komisaris		Efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya
5	Komite-komite Dewan Komisaris (a) Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris (b) Evaluasi diri Komite-komite Dewan Komisaris		<i>Mode of Engagement</i>
6	<i>BOC conduct</i>		Efektivitas dalam komunikasi Dewan Komisaris dengan Manajemen
7	Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris		Komposisi Dewan Komisaris

8	Presiden Komisaris		Efektivitas Komite Dewan Komisaris
9	Administrasi dan proses Dewan Komisaris		Efektivitas Dewan Komisaris secara menyeluruh
10	Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris		

- Bagian A : Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris** untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris sendiri dan sejawat** untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta aspek kualitas dan atribut pribadi.
- Bagian C: 360^o Evaluasi BEE oleh Manajemen (Direksi)**
Dalam rangka mendapatkan pandangan Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang lebih luas, maka untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2022 juga dilakukan oleh Direksi.

Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

- Penilaian dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).
- Penilaian terhadap Dewan Komisaris juga dilakukan juga oleh Direksi.
- Masing-masing Komisaris dan anggota Direksi mengisi kuesioner penilaian melalui aplikasi survey elektronik.
- Corporate Secretary* menyampaikan kepada Dewan Komisaris hasil penilaian yang telah disusun dan dianalisis dalam bentuk Laporan *BOC Effectiveness Evaluation*.

Evaluasi akhir atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh *Corporate Secretary* kepada Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil penilaian akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah yang perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2022.

Secara keseluruhan, hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2022 masih tetap positif, dengan hasil penilaian secara keseluruhan adalah *Satisfactory*. Pada Tahun 2022 Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari hasil keseluruhan atas penilaian BEE tersebut, terdapat tiga kekuatan Dewan Komisaris Maybank Indonesia, yang terdiri dari:

- Kompeten dan profesional, dengan berbagai latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan jaringan.
- Bertanggung jawab, memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban hukum, mematuhi peraturan dan meningkatkan GCG.
- Hubungan yang solid antar anggota Dewan Komisaris, kolaboratif, terbuka untuk diskusi dan debat

Hal-hal lainnya yang dinilai kuat oleh Dewan Komisaris:

- Kepemimpinan yang efektif oleh Presiden Komisaris Utama memfasilitasi lingkungan yang konsultatif dan mendorong kontribusi dari semua Komisaris.
- Proses dan Administrasi Dewan Komisaris yang Efektif Perangkat administrasi yang mendukung proses administrasi Dewan Komisaris termasuk dukungan dari Sekretaris Perusahaan yang efektif dan tepat waktu.

Selain hal-hal yang dinilai kuat oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Dewan Komisaris perlu untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dalam bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) (*Environment, Social & Governance (ESG)*), *sustainable financing and digital* yang sejalan dengan perkembangan saat ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Bank yang mungkin dapat menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

KRITERIA DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria dan jumlah Komisaris Independen Maybank Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. POJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Kriteria Komisaris Independen Maybank Indonesia telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

	Kriteria Komisaris Independen	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Hendar	Putut Eko Bayuseno
a.	bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;	/	/	/	/
b.	Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	/	/	/	/
c.	tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan	/	/	/	/
d.	tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung	/	/	/	/

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.				
--	--	--	--	--

JUMLAH ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2022, anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang, dengan 4 (empat) orang diantaranya adalah Komisaris Independen, atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh Komisaris Independen Maybank Indonesia telah menandatangani Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK. Dalam masing-masing surat pernyataan tersebut, Komisaris Independen menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen yang telah diangkat kembali setelah menjabat 2 periode masa jabatan berturut-turut yaitu Budhi Dyah Sitawati (terakhir diangkat kembali pada RUPST tahun 2021) dan Achjar Iljas (terakhir diangkat kembali pada RUPST 2022). Sebelum dilakukannya pengangkatan kembali, Maybank Indonesia telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tersebut tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Bahwa, Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana tersebut di atas telah diungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, objektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
3. PBI No: 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum.
4. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
10. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
12. POJK NO. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan perundangan terkait yang lainnya.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur
3.	Irvandi Ferizal	Direktur
4.	Effendi	Direktur
5.	Widya Permana	Direktur
6.	Muhammadian	Direktur Kepatuhan
7.	Steffano Ridwan	Direktur
8.	Ricky Antariksa	Direktur
9.	Bambang Andri Irawan	Direktur

RUANG LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan pasal 16.9 Anggaran Dasar Bank. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi untuk tahun 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 25 Maret 2022, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2022. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Taswin Zakaria - Presiden Direktur**
 - Bertanggung jawab untuk menyusun strategi, merencanakan, dan memimpin operasional perbankan Bank guna memenuhi tujuan dan sasaran sebagai bagian dari strategi regional Grup Maybank untuk menjadi layanan keuangan regional teratas;
 - Memfasilitasi pertumbuhan operasi Bank dengan memanfaatkan kapabilitas bisnis Grup dan jaringan klien.
- **Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan**
 - Bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan keuangan dan hubungan Bank dengan investor untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis jangka pendek dan jangka panjang;
 - Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, laporan fiskal, manajemen utang, termasuk investasi, administrasi perizinan usaha

dan administrasi pajak, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasi dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku;

- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.

- **Irvandi Ferizal - Direktur *Human Capital***

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis Bank saat ini dan jangka panjang; Mewakili Bank untuk hal-hal terkait SDM, memberikan saran SDM yang strategis dan ahli kepada Presiden Direktur dan eksekutif lainnya, serta bekerja sama dengan Direksi mengenai berbagai isu strategis.

- **Effendi - Direktur *Manajemen Risiko***

Bertanggung jawab untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar; Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi kebijakan dan pedoman yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan agunan dan/atau untuk meminimalkan kredit macet atau kredit bermasalah.

- **Widya Permana - Direktur *Operasional***

Bertanggung jawab untuk menyediakan operasional yang efisien dan mengawasi keseluruhan pengembangan dan koordinasi operasi perbankan, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasional dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku untuk mendukung bisnis Bank dan sesuai dengan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

- **Muhamadian - Direktur *Kepatuhan***

- Secara berkesinambungan melakukan tugas dan kewajiban yang diperlukan untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi, mengawasi setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi material, dan tindakan korporasi.
- Memberikan dukungan dalam administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, juga memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi diinformasikan tentang perubahan dalam undang-undang dan peraturan serta implikasinya.

- **Steffano Ridwan - Direktur *Community Financial Services (CFS)***

- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola strategi bisnis perbankan ritel dan perbankan bisnis, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuannya untuk menyediakan keseluruhan layanan perbankan ritel dan perbankan bisnis bagi nasabah.
- Bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kinerja bisnis, juga mengembangkan channel Bank demi memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis.
- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.

- **Ricky Antariksa - Direktur *Perbankan Global***

Bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan dan memantau strategi bisnis perbankan global dalam memberikan penawaran holistik perbankan korporasi, lembaga keuangan dan pasar global/produk treasury, serta layanan transaksi global, seperti perbankan transaksi dan manajemen kas kepada klien perusahaan lokal dan internasional.

- **Bambang Andri Irawan - Direktur *Informasi dan Teknologi***

- Bertanggung jawab dalam menentukan arahan dan mengawasi pelaksanaan Teknologi Informasi;
- Secara aktif memberikan solusi bagi tim bisnis, mendukung operasional perbankan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi, solusi digital, meningkatkan proses otomatisasi, dan transformasi digital yang akan memberikan manfaat tambahan bagi Bank;

- Memastikan pelaksanaan inisiatif dan proyek di Direktorat Teknologi Informasi dapat memberikan dampak dan sejalan dengan kebutuhan Bank serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

KOMPOSISI DAN KRITERIA

Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 9 (sembilan) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh, anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku, yaitu POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengecualikan pelaksanaan tugas fungsional untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga Direksi Maybank Indonesia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

MASA JABATAN DIREKSI

1. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka.
2. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Pada tahun 2022.

No.	BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Ditunjuk Kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPST	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/ OJK)		
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	11 November 2013	12 Maret 2014	24 April 2012	2018
		Direktur UUS		9 Oktober 2014	6 April 2018 26 Maret 2021	2021 2024
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	5 Juni 2012	2015
					24 April 2015	2018
					6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	6 April 2018	2021
					26 Maret 2021	2024
4.	Effendi*	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	30 Maret 2020	2023
5.	Widya Permana	Direktur			-	2021

			18 Oktober 2018	18 Januari 2019	26 Maret 2021	2024
6.	Muhammadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
					26 Maret 2021	2024
7.	Steffano Ridwan**	Direktur	30 Maret 2020	2 Juni 2020	-	2023
8.	Ricky Antariksa***	Direktur	30 Maret 2020	13 Juli 2020	-	2023
9.	Bambang Andri Irawan	Direktur	28 September 2022	15 November 2022	-	2025

*) Effendi telah diangkat kembali sebagai anggota Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 31 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2026.

**) Steffano Ridwan telah diangkat kembali sebagai anggota Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 31 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2026.

***) Ricky Antariksa telah diangkat kembali sebagai anggota Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 31 Maret 2023 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2026.

Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

Program Pelatihan Direksi

Untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka Program Pelatihan Direksi sebagian besar dilakukan melalui konferensi video.

Tabel Program Pelatihan Direksi

Nama	Nama Training	Pihak Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Taswin Zakaria	<i>Maybank Climate Resiliency Project, WS2-Risk Assessment Workshop (International)</i>	Maybank Group	Online	25 Januari 2022
	<i>Maybank Climate Resiliency Project: Climate Risk Management - EXCO Validation Discussion</i>	Maybank Group	Online	1 Maret 2022
	<i>Workshop YTD July 2022 Business Review</i>	Maybank Group	Online	5-26 Agustus 2022
	<i>Top Team Effectiveness Program - KL</i>	Maybank Group	Online	5-6 September 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Thilagavathy Nadason	<i>Maybank ESG: 3rd Coaching Check-In with Learning Labs Social Progress Index</i>	Maybank Group	Online	11 Januari 2022
	<i>Maybank ESG Masterclass 3 - From the Triple Bottom Line to the</i>	Maybank Group	Online	12 Januari 2022

	<i>Regenerative Economy: State of Play</i>			
	<i>Maybank Climate Resilience Project - Review of MBI's Climate Risk</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	11 Februari 2022
	<i>Maybank ESG Senior Leaders Learning Labs Workshop #2</i>			17 Februari 2022
	<i>Maybank Climate Resiliency Project: Climate Risk Management - EXCO Validation Discussion</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	1 Maret 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 1: Disability Inclusion in the Workplace</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	11 Maret 2022
	<i>Maybank ESG CRM Sustainability Summit</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	22 Maret 2022
	<i>Maybank ESG Senior Leaders Sustainability Summit</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	23 Maret 2022
	<i>BSR Sustainability Industry Update Q1 2022</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	29 Maret 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	6 April 2022
	<i>Refreshment Risk Management - Creating Customer Experience, Securing Seamless and Managing Risk in Era of Banking 4.0 dan Penanganan Cyber Crime Perbankan dan Kaitannya dengan Risiko Operasional</i>	Maisa Edukasi	<i>Online</i>	21 April 2022
	<i>Training Refreshment Manajemen Risiko dan General Banking</i>	Bankers Association for Risk Management (BARA)	<i>Online</i>	21 April 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 2: The Road to A Zero-Waste Lifestyle</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	13 Mei 2022
	<i>Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"</i>	APPI	<i>Online</i>	31 Mei 2022
	<i>S&P Seminar - External Funding Stress: Which Emerging Market Bank are Most Vulnerable?</i>	S&P Global Ratings	<i>Online</i>	29 Juni 2022
	<i>BSR Sustainability Industry Update Q2 2022</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	15 Juli 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 4:</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	16 September 2022

	<i>Climate Change Adaptation</i>			
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Irvandi Ferizal	<i>Maybank ESG Masterclass 3 - From the Triple Bottom Line to the Regenerative Economy: State of Play</i>	Maybank Group	Online	12 Januari 2022
	<i>Maybank ESG - Senior Leaders Module 4 - Leading Our Sustainability and ESG Transformation</i>	Maybank Group	Online	27 Januari 2022
	<i>The Impact of ESG on The Performance of Financial Services Industry</i>	OJK	Online	27 Januari 2022
	<i>Maybank ESG Senior Leaders Learning Labs Workshop #2</i>	Maybank Group	Online	17 Februari 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 1: Disability Inclusion in the Workplace</i>	Maybank Indonesia	Online	11 Maret 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	Online	6 April 2022
	<i>Bedah Buku Memoar Achjar Iljas Dari tepi Danau Maninjau</i>	Maybank Indonesia	Online	1 Juni 2022
	<i>MBI productivity Analysis from Tower Watson</i>	Maybank Indonesia		13 September 2022
	<i>AWS Executive Leaders: Value Creation for Tomorrow</i>	Maybank Indonesia	Online	14 September 2022
	<i>Opening Speech for The Guru Series: Metaverse - Is It Just Hype?</i>	Maybank Indonesia	Online	23 September 2022
Effendi	<i>Maybank Climate Resiliency Project, WS2- Risk Assessment Workshop (International)</i>	Maybank Group	Online	25 Januari 2022
	<i>Maybank Climate Resilience Project - Review of MBI's Climate Risk</i>	Maybank Group	Online	11 Februari 2022
	<i>Maybank ESG Senior Leaders Learning Labs Workshop #2</i>	Maybank Group	Online	17 Februari 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	Online	6 April 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Widya Permana	<i>Maybank ESG Masterclass 3 - From the Triple Bottom Line to the</i>	Maybank Group	Online	12 Januari 2022

	<i>Regenerative Economy: State of Play</i>			
	<i>Maybank ESG 3rd Coaching Check-In with Learning Labs - Carbon Exchange</i>	Maybank Group	Online	14 Januari 2022
	<i>Understanding Climate Risk: Launch of The ASEAN Climate Governance Work</i>	Indonesia Institute for Corporate Director (IICD) x Climate Governance Malaysia	Online	14 Februari 2022
	<i>"The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy"</i>	OJK	Online	24 Februari 2022
	<i>Green Banking Transformation: Business Case for Green Building and Green Housing Finance</i>	IFC and Perbanas	Online	4 April 2022
	<i>Unlocking Capital Markets for Sustainable Finance</i>	IFC and Perbanas	Online	5 April 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	Online	6 April 2022
	<i>Cybersecurity: what to expect amid rising risks</i>	IMD	Online	12 Mei 2022
	<i>Special Maybank Group Townhall - Our Refined Strategy M25+</i>	Maybank Group	Online	27 Oktober 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Muhammadian	<i>The Impact of ESG on The Performance of Financial Services Industry</i>	OJK	Online	27 Januari 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 1: Disability Inclusion in the Workplace</i>	Maybank Indonesia	Online	11 Maret 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	Online	6 April 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 4: Climate Change Adaptation</i>	Maybank Indonesia	Zoom Meeting	16 September 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Steffano Ridwan	<i>Maybank ESG Masterclass 3 - From the Triple Bottom Line to the Regenerative Economy: State of Play</i>	Maybank Group	Online	12 Januari 2022
	<i>Maybank ESG: 3rd Coaching Check-In with Learning Labs Client Engagement Model on ESG</i>	Maybank Group	Online	14 Januari 2022

	<i>Client Engagement Model- ESG discussion</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	25 Januari 2022
	<i>Maybank ESG - Senior Leaders Module 4 - Leading Our Sustainability and ESG Transformation</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	27 Januari 2022
	<i>Maybank Climate Resilience Project - Review of MBI's Climate Risk</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	11 Februari 2022
	<i>Maybank ESG Senior Leaders Learning Labs Workshop #2</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	17 Februari 2022
	<i>Maybank Climate Resiliency Project: Climate Risk Management - EXCO Validation Discussion</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	1 Maret 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	6 April 2022
	<i>Sustainability Webinar Series 2022 Series 1: Disability Inclusion in the Workplace</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	11 Maret 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Ricky Antariksa	<i>Maybank Climate Resilience Project - Review of MBI's Climate Risk</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	11 Februari 2022
	<i>Maybank Climate Resiliency Project: Climate Risk Management - EXCO Validation Discussion</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	1 Maret 2022
	<i>The Guru Series : Let's Innovate Everyone!</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	6 April 2022
	<i>Invest ASEAN 2022: Framing A Future</i>	Maybank Group	<i>Online</i>	8-9 Juni 2022
	<i>Bedah Buku Memoar Achjar Iljas - Dari Tepi Danau Maninjau, Berakit-Rakit Ke Hulu</i>	Maybank Indonesia	<i>Online</i>	10 Juni 2022
	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
Bambang Andri Irawan	Webinar Digital Governance: Prasyarat untuk Mendukung Transformasi Digital	IT & Strategy Transformation & Digital	<i>Online</i>	11 Agustus 2022
	<i>Maybank x Ekipa: Agile Transformation Workshop</i>	Ekipa	SS3 Lt. 16	14 September 2022
	<i>Maybank Group Induction Programme For Executives (MGIP)</i>	Maybank Gorup Academy	<i>Online</i>	20-21 September 2022

	<i>MBI Leader Forum</i>	Maybank Indonesia	Swissotel, Jakarta	16 Desember 2022
--	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No.	Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan di Luar Bank	Perusahaan/Badan/Organisasi
1.	Taswin Zakaria	Presiden Direktur	- Pengurus, Perbanas (sejak 27 Juli 2016) - Pengurus, Ikatan Bankir Indonesia (sejak Mei 2019)	-
2.	Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
3.	Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
4.	Effendi	Direktur	-	-
5.	Widya Permana	Direktur	-	-
6.	Muhammadian	Direktur	-	-
7.	Steffano Ridwan	Direktur	Komisaris	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
8.	Ricky Antariksa	Direktur	-	-
9.	Bambang Andri Irawan	Direktur	-	-

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
7. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
8. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumber daya Bank secara optimal.
10. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan peers group Bank, dan menciptakan jenjang karier yang baik kepada karyawan.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite *Assets & Liabilities Managemet* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan *Personnel Committee*. Komite-komite tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
13. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
15. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Profesional Audit Intern, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
16. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
17. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
18. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
20. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
21. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.
22. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, peraturan Perseroan dan peraturan perundangan terkait.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain:

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- POJK No. 34 /POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- peraturan terkait lainnya.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank; dan
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
5. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan

pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
7. Berdomisili di Indonesia.
8. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
9. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI

Setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bilamana dibutuhkan Maybank Indonesia dapat menggunakan badan pencari kandidat atau sumber eksternal lainnya dalam mencari kandidat untuk anggota Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan yang dilanjutkan dengan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dalam operasional perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Direksi, bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Direksi, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dan tidak ada yang dapat ditunjuk untuk mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai POJK No. 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Bilamana ada, maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Bank memiliki program orientasi untuk anggota Direksi baru yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Seluruh anggota Direksi Maybank Indonesia termasuk yang baru bergabung dalam tahun 2022, telah menjalankan program orientasi Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee*/IAC) telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan Mei 2022.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business*

Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite *Human Capital* telah menetapkan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan organisasi di Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja *Anti-Fraud* atau SKAI.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK PRESIDEN DIREKTUR - *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

KPI Direksi tahun 2022 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan secara tahunan untuk menilai seluruh anggota direksi termasuk CEO/Presiden Direktur. Pada tahun 2022, kriteria atau KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks <i>engagement</i> nasabah, serta pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan <i>fraud</i> , skor tata kelola Perusahaan, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti tingkat <i>engagement</i> karyawan dan inisiatif terkait pengembangan karyawan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari assessment tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran lanjutan maupun langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Undangan dan materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui telekonferensi, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Risalah Rapat tersebut.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Dewan Komisaris yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
15. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk tahun 2022 telah dijadwalkan di akhir tahun 2021.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

No	Tanggal	Dewan Komisaris								
		DAFA*	DKR**	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA***
1	28 Januari 2022									
2	25 Februari 2022	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	

3	25 Maret 2022	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	
4	22 April 2022	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	
5	24 Juni 2022			√*	√*	√*	√*	√*	√*	
6	22 Juli 2022			√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
7	29 Agustus 2022			√	√	√	√	√	√	√
8	30 September 2022			√	√	√	√	√	√	√
9	31 Oktober 2022		√	√	√	√	√	√	√	√
10	29 November 2022		√	√	√	√	√	√	√	√
TOTAL		4	2	10	10	10	10	10	10	5
HADIR		4	2	10	10	10	10	10	10	5
ABSEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSENTASE (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2022

Catatan:

√ Hadir secara fisik

√* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

* DAFA : Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak tanggal 1 Mei 2022

** DKR : Diangkat sebagai Presiden Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Oktober 2022

*** DZA : Diangkat sebagai Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Juli 2022

DAFA - Dato' Sri Abdul Farid Alias | **DKR** - Dato' Khairussaleh Ramli | **BDS** - Budhi Dyah Sitawati | **AI** - Achjar Iljas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEBS** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Khusus Tahun 2022

No	Tanggal	Dewan Komisaris									Direksi									
		DAFA*	DKR**	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA***	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR	RA	DF****	BAI*****
1	17 Februari 2022	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
2	27 April 2022	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
3	27 Juli 2022			√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
4	21 September 2022			√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
5	26 Oktober 2022		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
TOTAL		2	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0
ATTEND		2	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0
ABSENT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSENTASE(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2022

Catatan:

√ Hadir secara fisik

√* Hadir melalui Telekonferensi

X Absen

* DAFA : Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak tanggal 1 Mei 2022

** DKR : Diangkat sebagai Presiden Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Oktober 2022

*** DZA : Diangkat sebagai Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Juli 2022

**** DF : Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak tanggal 18 Mei 2022

***** BAI : Diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB tanggal 28 September 2022, efektif sejak tanggal 15 November 2022

DAFA - Dato' Sri Abdul Farid Alias | **DKR** - Dato' Khairussaleh Ramli | **BDS** - Budhi Dyah Sitawati | **AI** - Achjar Iljas | **EG** - Edwin Gerungan | **HR** - Hendar | **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat | **PEBS** - Putut Eko Bayuseno | **DZA** - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

TZ - Taswin Zakaria | TN - Thilagavathy Nadason | IF - Irvandi Ferizal | EH - Effendi Hengki | MR - Muhamadian Rostian | WP - Widya Permana | SR - Steffano Ridwan | RA - Ricky Antariksa | DF - David Formula | BAI - Bambang Andri Irawan

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

No	Tanggal	Dewan Komisaris									Direksi										
		DAFA*	DKR**	BDS	AI	EG	HR	DLHT	PEBS	DZA***	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR	RA	DF****	BAI*****	
1	28 Jan 22	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
2	25 Feb 22	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
3	25 Mar 22	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
4	22 Apr 22	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
5	24 Jun 22			√*	√*	√*	√*	√*	√*		√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
6	22 Jul 22			√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
7	29 Ags 22			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8	30 Sep 22			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9	31 Okt 22		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10	29 Nov 22		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
TOTAL		4	1	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	4	1
ATTEND		4	1	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	4	1
ABSENT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSENTASE(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2022

Catatan:

- √ Hadir secara fisik
- √* Hadir melalui Telekonferensi
- X Absen

* DAFA : Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak tanggal 1 Mei 2022

** DKR : Diangkat sebagai Presiden Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Oktober 2022

*** DZA : Diangkat sebagai Komisaris pada RUPST tanggal 25 Maret 2022, efektif sejak tanggal 4 Juli 2022

**** DF : Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak tanggal 18 Mei 2022

***** BAI : Diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB tanggal 28 September 2022, efektif sejak tanggal 15 November 2022

DAFA - Dato' Sri Abdul Farid Alias | DKR - Dato' Khairussaleh Ramli | BDS - Budhi Dyah Sitawati | AI - Achjar Iljas | EG - Edwin Gerungan | HR - Hendar | DLHT - Datuk Lim Hong Tat | PEBS - Putut Eko Bayuseno | DZA - Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
 TZ - Taswin Zakaria | TN - Thilagavathy Nadason | IF - Irvandi Ferizal | EH - Effendi Hengki | MR - Muhamadian Rostian | WP - Widya Permana | SR - Steffano Ridwan | RA - Ricky Antariksa | DF - David Formula | BAI - Bambang Andri Irawan

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris
28 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 29 November 2021 Retail Strategy and Transformation Plan 2022 Digital Strategy Update LCCA Update Enterprise Risk Dashboard Integrated Good Corporate Governance Committee recommendation for BOC approval Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC") Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee ("IGCG") Report by Chairman of the Nomination and Remuneration ("NRC")
25 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on 28 January 2022 Matters Arising Information Technology (IT) Update Update Utilization of Net Profit Annual Report 2021 Enterprise Risk Dashboard Audit Committee recommendation for BOC approval Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval Report by Chairman of the Audit Committee ("AC") Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")

	<ol style="list-style-type: none"> 11. <i>Board Effectiveness Evaluation Result</i> 12. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (“NRC”)</i>
25 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 25 February 2022</i> 2. <i>HC Update & Attrition</i> 3. <i>Global Banking Update</i> 4. <i>Operations Update</i> 5. <i>Information Technology (IT) Update</i> 6. <i>Regional Business Update</i> 7. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 8. <i>Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</i> 9. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</i>
22 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 25 March 2022</i> 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>Information Technology (IT) Update</i> 4. <i>LCCA Update</i> 5. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 6. <i>Audit Committee recommendation for BOC approval</i> 7. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> 8. <i>Integrated Good Corporate Governance recommendation for BOC approval</i> 9. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 10. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 11. <i>Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee</i> 12. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee</i> 13. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>
24 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>a. Minutes of the Meeting of the BOC held on 22 April 2022</i> <i>b. Minutes of Special BOD Meeting held on 27 April 2022</i> 2. <i>Revised RBB 2021</i> 3. <i>Information Technology (IT) Update</i> 4. <i>CFS Update and Retail Banking Transformation Program</i> 5. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 6. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> 7. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 8. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 9. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>
22 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 24 June 2022</i> 2. <i>Information Technology (IT) Update</i> 3. <i>LCCA Update</i> 4. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 5. <i>SKAI Update</i> 6. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> 7. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 8. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 9. <i>Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee</i> 10. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee</i>
29 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 22 July 2022</i> 2. <i>Global Banking Update</i> 3. <i>Information Technology (IT) Update</i> 4. <i>Head Office Update</i> 5. <i>Enterprise Risk Dashboard</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Audit Committee recommendation for BOC approval</i> 7. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> 8. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 9. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 10. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>
30 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 29 August 2022</i> 2. <i>Regional Business Update</i> 3. <i>Budget Challenge Session</i> 4. <i>Information Technology (IT) Update</i> 5. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 6. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 7. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 8. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee</i> 9. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>
31 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 30 September 2022</i> 2. <i>BOC Annual Outline Agenda</i> 3. <i>Matters Arising</i> 4. <i>FY2023 Business Plan (AOP)</i> 5. <i>Human Committee Update</i> 6. <i>Community Financial Services Update</i> 7. <i>M25 Strategy Update</i> 8. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 9. <i>Audit Committee recommendation for BOC approval</i> 10. <i>Risk Oversight Committee recommendation for BOC approval</i> 11. <i>Integrated Good Corporate Governance recommendation for BOC approval</i> 12. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 13. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 14. <i>Report by Chairman of the Whistleblowing Governance Committee</i> 15. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee</i> 16. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>
29 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>a. Minutes of the Meeting of the BOC held on 31 October 2022</i> <i>b. Minutes of Special BOD Meeting held on 26 October 2022</i> 2. <i>Bank Business Plan (RBB)</i> 3. <i>Sustainable Finance Action Plan (RAKB)</i> 4. <i>LCCA Update</i> 5. <i>Information Technology (IT) Update Update</i> 6. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 7. <i>Report by Chairman of the Audit Committee</i> 8. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee</i> 9. <i>Report by Chairman of the Integrated Good of Corporate Governance Committee</i> 10. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration</i>

Agenda Rapat Dewan Komisaris Khusus Tahun 2022

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris
17 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statements 31 December 2021</i> 2. <i>Approval of Press Release</i>
27 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statements 31 March 2022</i>

	2. <i>Approval of Press Release</i>
27 Juli 2022	1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statements 30 June 2022</i> 2. <i>Approval of Press Release</i>
21 September 2022	1. <i>Indonesia M25++ Strategy</i>
26 Oktober 2022	1. <i>Approval of MBI Consolidated Financial Statements 30 September 2022</i> 2. <i>Approval of Press Release</i>

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris
28 Januari 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 November 2021</i> 2. <i>CEO Report for December and FY 2021</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for December 2021</i>
25 Februari 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 28 January 2022</i> 2. <i>CEO Report for January 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for January 2022</i>
25 Maret 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 February 2022</i> 2. <i>CEO Report for February 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for February 2022</i>
22 April 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 March 2022</i> 2. <i>CEO Report for March 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for March 2022</i>
24 Juni 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 25 March 2022</i> 2. <i>CEO Report for March 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for March 2022</i>
22 Juli 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 24 June 2022</i> 2. <i>CEO Report for March 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for June 2022</i>
29 Agustus 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 22 July 2022</i> 2. <i>CEO Report for July 2022</i> 3. <i>MBI Group Financial Performance Report for July 2022</i>
30 September 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 August 2022</i> 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>CEO Report for September 2022</i> 4. <i>MBI Group Financial Performance for September 2022</i> 5. <i>Global Banking Performance for September 2022</i> 6. <i>Community Financial Services Performance September 2022</i> 7. <i>Syariah Banking Performance for September 2022</i>
31 Oktober 2022	1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 30 September 2022</i> 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>CEO Report for October 2022</i> 4. <i>MBI Group Financial Performance for October 2022</i> 5. <i>Global Banking Performance for October 2022</i> 6. <i>Community Financial Services Performance for October 2022</i>

	7. <i>Syariah Banking Performance for October 2022</i>
29 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 29 October 2021</i> 2. <i>Matters Arising</i> 3. <i>Peers Comparison for 9-months Results</i> 4. <i>CEO Report for November 2022</i> 5. <i>MBI Group Financial Performance and Consolidated Financial Performance for November 2022</i> 6. <i>Global Banking Performance for November 2022</i> 7. <i>Community Financial Services Performance for November 2022</i> 8. <i>Syariah Banking Performance for November 2022</i>

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Pemanggilan Rapat Direksi yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris harus pula disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan dan persyaratan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang mejabat hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
9. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.
11. Risalah Rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
12. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

No	Tanggal	TZ	TN	IF	EH	WP	MR	SR	RA	DF*	BAI**
1	10 Januari 2022	√*	√*	√*	X	√*	X	√*	x	√*	
2	18 Januari 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
3	24 Januari 2022	√*	x	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	

4	2 Februari 2022	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
5	8 Februari 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
6	15 Februari 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
7	21 Februari 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	
8	2 Maret 2022	√*	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	
9	7 Maret 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
10	14 Maret 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	
11	28 Maret 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
12	4 April 2022	X	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
13	11 April 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
14	18 April 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
15	26 April 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	
16	9 Mei 2022	√*	√*	√*	√*	X	X	√*	√*	√*	
17	17 Mei 2022	√*	X	√*	√*	√*	X	√*	X	√*	
18	23 Mei 2022	√*	X	√*	√*	√*	X	√*	√*		
19	30 Mei 2022	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*		
20	6 Juni 2022	√*	√*	√*	X	√*	X	√*	√*		
21	13 Juni 2022	√*	√*	√*	√*	√*	X	√*	√*		
22	22 Juni 2022	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*		
23	27 Juni 2022	X	√	X	√	√	√	√	√		
24	4 Juli 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		
25	11 Juli 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		
26	26 Juli 2022	√	√	√	√	√	√	X	√		
27	1 Agustus 2022	√	√	√	√	√	√	X	√		
28	9 Agustus 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
29	15 Agustus 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		
30	22 Agustus 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
31	31 Agustus 2022	√	√	√	X	√	√	√	√		
32	5 September 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		
33	13 September 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		
34	19 September 2022	√	X	√	√	X	√	√	√		
35	26 September 2022	√	√	√	√	√	X	√	√		
36	4 Oktober 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
37	10 Oktober 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
38	17 Oktober 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
39	24 Oktober 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
40	1 November 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
41	7 November 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		
42	16 November 2022	√	X	√	√	√	√	√	√		√
43	21 November 2022	√	X	√	√	√	√	√	√		√
44	30 November 2022	X	√	√	√	√	√	√	√		√
45	6 Desember 2022	√	√	√	√	X	√	√	X		√
46	13 Desember 2022	√	√	√	X	√	√	X	√		√
47	19 Desember 2022	√	√	√	√	√	√	√	√		√
TOTAL		47	47	47	47	47	47	47	47	17	6
HADIR		39	39	46	44	44	40	43	44	13	6
ABSEN		8	8	1	3	3	7	4	3	4	0

PERSENTASE (%)	83	83	99	94	94	85	91	94	76	100
Seluruh anggota Direksi menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama Tahun 2022										

Catatan:

√ Hadir secara fisik

√* Hadir melalui Telekonferensi X Absen

* DF : Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak tanggal 18 Mei 2022

** BAI : Diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB tanggal 28 September 2022, efektif sejak tanggal 15 November 2022

TZ - Taswin Zakaria | TN - Thilagavathy Nadason | IF - Irvandi Ferizal | EH - Effendi Hengki | MR - Muhamadian Rostian | WP - Widya Permana | SR - Steffano Ridwan | RA - Ricky Antariksa | DF - David Formula | BAI - Bambang Andri Irawan

AGENDA RAPAT DIREKSI TAHUN 2022

Pada tahun 2022, agenda rapat Direksi sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat Direksi
1	10 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. EY Final Audit Result 2021 2. Minutes of the Meeting of the BOD held on 20 December 2021 3. Funding and Liquidity Update 4. Sales Summit 2022
2	18 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 10 January 2022 2. Tender Storage Snapshot Result 3. Funding and Liquidity Update 4. Financial Performance Update 5. Regional Performance Update 6. Chinese New Year 2022 Customer Gathering Events
3	24 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 18 January 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Credit Card Business Update 4. Bank Statement Project Approval 5. Update on BI-Fast Project 6. Update on Sales and Service Summit Award
4	2 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 24 January 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Securities Services Update 4. Vendor Appointment Update
5	8 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 2 February 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. IT Update - Hardware Development 4. Mortgage Update
6	15 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 8 February 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. IT Update - Hardware Development 4. Sharia Supervisory Report 2nd Half 2021 5. Retail Banking Target 2022 Update
7	21 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 15 February 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. IT Update - Hardware Development 4. Company Net Profit and Dividend Payout 5. Vendor List update

8	2 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 21 February 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Project Approval on Professional Service 4. Financial Performance Update 5. Regional Performance Update
9	7 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 2 March 2022 2. Insurance Premium Allocation for PT Bank Maybank Indonesia FY21/22 3. Funding and Liquidity Update 4. General Meeting of Shareholders of PT Maybank Indonesia Finance 5. Budget Approval of BI Fast Project 6. Strategic Cost Management Update FY2021 7. Bancassurance Update
10	14 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 7 March 2022 2. Storage BI-Fast Approval 3. Funding and Liquidity Update 4. Non-Retail Customer Proposal Program in 2022 5. ESG and RAKB (Green Taxonomy) Implementation Update
11	28 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Project Willow Update 2. Minutes of the Meeting of the BOD held on 14 March 2022 3. Funding and Liquidity Update 4. Financial Performance Update 5. Regional Performance Update 6. Integrated Marketing and Communication Strategy and Customer Survey Report 7. Customer Experience Management
12	4 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 28 March 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Business Partner Proposal with Financial Technology 4. Peers Review and Benchmarking Exercise 5. New Head Office Update 6. Marketing and Communication Strategy and Customer Survey Report
13	11 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 4 April 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Customer Experience Management 4. Customer Base Plan and Initiatives 3 Years Plan 5. Consultant Management Letter as of 31 Dec 2021
14	18 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 11 April 2022 2. Funding and Liquidity Update 3. Obligor of PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 4. Maybank Marathon Bali 2022 Plan
15	26 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Insurance Agreement - Renewal - 2022/2023 2. Minutes of the Meeting of the BOD held on 18 April 2022 3. Funding and Liquidity Update 4. Financial Performance Update 5. Regional Performance Update
16	9 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Meeting of the BOD held on 26 April 2022

		<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Approval of New Head Office</i> 4. <i>DRC Relocation</i> 5. <i>Maybank Mumbai CDC Update</i>
17	17 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 9 May 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i>
18	23 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 17 May 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Approval of Program Happy Lucky Season 2 Proposal</i>
19	30 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Project Willow - Update on Vendor Selection</i> 2. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 23 May 2022</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Mobile Banking renewal Project</i> 5. <i>Saving Account Gift Program 2022</i>
20	6 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>IT Security Update</i> 2. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 30 May 2022</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Annual General Meeting of Shareholders of PT Maybank Indonesia Finance</i> 5. <i>Management Cost Update as of YTD April 2022</i> 6. <i>Financial Performance Update</i> 7. <i>Regional Performance Update</i>
21	13 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 6 June 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>SDB Closing Service</i> 4. <i>RBB Revision</i> 5. <i>Study on MBI business Strategy</i> 6. <i>DRC Relocation and Test Plan Update</i> 7. <i>IT Update - Firewall Refreshment</i>
22	22 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 13 June 2022</i> 2. <i>New Head Office: Presentation by Interior Designer</i> 3. <i>Customer BB and Mortgage Proposal</i> 4. <i>Funding and Liquidity Update</i> 5. <i>Compliance - OJK Update</i>
23	27 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 22 June 2022</i> 2. <i>New Head Office: Presentation by Interior Designer</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Project SWIFT Update</i>
24	4 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 27 June 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Regional Performance Update</i> 4. <i>Financial Performance Update</i>
25	11 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 4 July 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>IT Unlimited Licensing Agreement (ULA)</i>
26	26 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 11 July 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Regional Performance Update</i> 4. <i>Financial Performance Update</i>

		5. <i>Audit Result update Period of 30 June 2022</i>
27	1 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 26 July 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Layout of New Head Office Project Approval</i> 4. <i>Compliance Culture Assessment FY2022</i> 5. <i>Local Admin Endpoint Status Update</i>
28	9 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 1 August 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Plenary Session (Budget Kick Off) 2023</i> 4. <i>Sharia Supervisory Report First Half 2022)</i> 5. <i>Financial Standard Initiatives (ISO20022) update</i>
29	15 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 9 August 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Business Case Approval</i> 4. <i>IT Unlimited Licensing Agreement (ULA) Period 2022 -2025 review</i> 5. <i>National Customer Day 2022</i> 6. <i>Maybank Marathon Update</i>
30	22 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 15 August 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Vendor Appointment for CC Project</i> 4. <i>Website renewal Project</i> 5. <i>National Customer Day 2022</i>
31	31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 22 August 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Tax and Accounting system enhancement.</i>
32	5 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 31 August 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Vendor Appointment and Cost Approval for special project</i> 4. <i>Cost Approval of special project</i> 5. <i>Regional Performance Update</i> 6. <i>Financial Performance Update</i>
33	13 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 5 September 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Cost Management Update</i> 4. <i>Cost Approval for special project</i>
34	19 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preparation for Executive Committee Visit from Maybank Head Office - KL</i> 2. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 13 September 2022</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Company's Interim Dividend Approval</i> 5. <i>Cost Approval for special Project</i> 6. <i>AML Improvement Plan</i>
35	26 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 19 September 2022</i> 2. <i>Soft Token for internet Banking</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Regional Performance Update</i> 5. <i>Financial Performance Update</i>

		6. <i>Public Accountan Appointment for special Project</i>
36	4 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 26 September 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>MBI BOD and BOC engagement with sister company</i> 4. <i>Regional Performance Update</i> 5. <i>Financial Performance Update</i> 6. <i>Head Office Designer Vendor approval</i> 7. <i>Digital Wealth Update</i>
37	10 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 4 October 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Approval Kontraktor Interior</i> 4. <i>Update on Interim Dividend Payment</i>
38	17 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 10 October 2022</i> 2. <i>Service Termination of Verijelas</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Contractor appointment Approval</i> 5. <i>Collateral Valuation discussion</i>
39	24 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 17 October 2022</i> 2. <i>Approval Kontraktor Data Voice</i> 3. <i>Funding and Liquidity Update</i> 4. <i>Annual Outline Agenda for BOC Meeting 2023</i> 5. <i>Regional Performance Update</i> 6. <i>Financial Performance Update</i>
40	1 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 24 October 2022</i> 2. <i>Project Willow Update</i> 3. <i>IT Project Update</i> 4. <i>Funding and Liquidity Update</i> 5. <i>Tax Update</i> 6. <i>Post Maybank Marathon 2022 update</i>
41	7 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 1 November 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>UUS Separation Plan Approval</i> 4. <i>DRP Test ke-2 tahun 2022</i> 5. <i>Maybank Group Financial Conglomeration Supervisory</i> 6. <i>EY Kick Off Meeting</i>
42	16 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 7 November 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>IT License update</i> 4. <i>IT Obsolescence Project</i> 5. <i>Implementation of GRC Solution in MBI</i> 6. <i>RBB 2023 Approval</i> 7. <i>Digital application provider Approval</i> 8. <i>OJK - Financial Conglomeration Update</i>
43	21 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 16 November 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>IT Obsolescence Project</i> 4. <i>Mobile Banking features update</i> 5. <i>ESG Plan for Maybank Indonesia</i>

		6. <i>Sustainable Finance Action Plan (RAKB)</i>
44	30 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 21 November 2022</i> 2. <i>Head Office project Update</i> 3. <i>Core Banking Modernization Approval</i> 4. <i>Funding and Liquidity Update</i> 5. <i>Regional Performance Update</i> 6. <i>Financial Performance Update</i> 7. <i>General Insurance MBI FY 2023 Approval</i>
45	6 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 30 November 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Approval of Head Office Project Update</i> 4. <i>MBI Compliance Culture Survey Result</i> 5. <i>BOC Effectiveness Evaluation ("BEE") - 360° BOD evaluation on BEE</i>
46	13 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 6 December 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Sales Service Summit Award 2023 Plan</i> 4. <i>Digital Signature Update</i> 5. <i>Annual Report (AR) and Sustainability Report (SR) 2022 Approval</i>
47	19 Desember 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOD held on 13 December 2022</i> 2. <i>Funding and Liquidity Update</i> 3. <i>Head Office Project Update</i> 4. <i>ATM Update</i>

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik hubungan keluarga maupun keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali. Namun terdapat anggota Komisaris Non-Independen sebanyak 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank yang memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Meski demikian, Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Adapun kriteria afiliasi sebagaimana yang dimaksud di atas, mengacu pada Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Nama	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dato' Khairussaleh Ramli	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hendar	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Eko Bayuseno	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi Tahun 2022

Nama	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thilagavathy Nadason	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Ferizal	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widya Permana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Muhamadian	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Steffano Ridwan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ricky Antariksa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Bambang Andri Irawan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengelolaan Bank oleh Direksi, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan keragaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini penting mengingat keberagaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang Pendidikan menjadi salah satu faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank, sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia sejalan dengan yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman mengenai industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu sesuai dengan kebutuhan, visi, misi, dan strategi Bank.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Maybank Indonesia, termasuk dari segi organ Dewan Komisaris dan Direksi. Karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang. Memperhatikan kebutuhan Perseroan atas komposisi

Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pemberian rekomendasi dan pengambilan keputusan.

Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

1. Memiliki objektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
2. Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
4. Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
5. Keberagaman lainnya sesuai dengan strategi Bank.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang hukum;
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - d. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Gender Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Dewan Komisaris.
4. Usia Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Maybank Indonesia telah menetapkan ketentuan batas masa jabatan sembilan (9) tahun bagi Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Ketentuan mengenai batas masa jabatan sembilan (9) tahun ini diberlakukan pada tahun 2022.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI


Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau;
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Kewarganegaraan Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
4. Usia Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
 - a. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - b. Anggota Direksi memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga akhir tahun 2022, komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi dan Misi Bank. Pada tahun 2022, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari pendidikan, kewarganegaraan, usia, dan gender, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tingkat Pendidikan Dewan Komisaris




Tingkat Pendidikan Direksi




Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Gender Dewan Komisaris



Usia Dewan Komisaris




Gender Direksi




Usia Direksi

KEAHLIAN DIREKSI



KEAHLIAN DEWAN KOMISARIS




PENGALAMAN DIREKSI



PENGALAMAN DEWAN KOMISARIS



INDUSTRI DIREKSI



INDUSTRI DEWAN KOMISARIS



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikiniakan tanggal 19 Juli 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. terakhir No. SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No. SK.2022.008/PRES DIR tanggal 19 Oktober 2022, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Maybank	Periode
1.	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
2.	Achyar Iljas	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
3.	Putut Eko Bayuseno	Anggota	Komisaris Independen	2021 - 2024
4.	Yetti Septirawati	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024
5.	Budi Rahayu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2021 - 2024

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Hendar	Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Achyar Iljas	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Putut Eko Bayuseno	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Teuku Radja Sjahnan	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk mulai tanggal 19 Oktober 2022. Karir beliau dimulai sebagai staf di satuan kerja Desk Mekanisasi (teknologi informasi) Bank Indonesia (BI). Setelah menjalani tugas belajar untuk mengambil master degree, beliau ditempatkan di satuan kerja pengawasan bank di kantor pusat BI hingga mencapai level Pemeriksa Bank	Beliau memperoleh gelar Akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Master in Business Management dari Asian Institute of Management - Manila. Beliau juga memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA).

	<p>Senior. Kemudian beliau dimutasikan ke satuan kerja Manajemen Informasi hingga mencapai level Analis Eksekutif sebelum kembali ke bidang pengawasan perbankan dan dipromosikan menjadi Direktur di satuan kerja Perizinan Bank. Pada tahun 2014 beliau ditempatkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipromosikan menjadi Kepala Departemen (setingkat Direktur Eksekutif di BI) di satuan kerja Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan (DPKP) OJK. Tanggal 1 Januari 2017 adalah tanggal resmi kepindahan beliau dari BI ke OJK dengan status pensiun. Selanjutnya beliau dimutasikan menjadi Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (DRPK) di bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK yang menjadi satuan kerja terakhir sebelum beliau menjalani masa pensiun dari OJK pada akhir 2021.</p>	
Budi Rahayu	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 1 Mei 2020. Beliau memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Beliau merupakan partner audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan saat ini beliau adalah salah satu Partner Audit di KAP Heliantono & Rekan (status cuti) dan anggota Komite Audit di salah satu emiten. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur keuangan dan bertindak sebagai Project Service Director di APEC</p>	<p>Beliau memperoleh Diploma akuntansi III pada tahun 1988 dan Diploma IV pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh Register Akuntan Negara pada tahun 1994. Beliau juga adalah lulusan Magister Universitas Indonesia fakultas Sosial & Politik jurusan Administrasi Pajak pada tahun 2003. Beliau mendapatkan Sertifikasi Akuntan Publik (CPA) Indonesia pada tahun 2009 dan Chartered Accountant (CA) Indonesia pada tahun 2012. Terakhir pada tahun 2016 beliau mendapatkan sertifikasi Praktisi Komite Audit (CACP)</p>

	CEO Summit tahun 2013 sampai 2014. Dari tahun 2014 hingga 2021, beliau pernah ditunjuk sebagai anggota Komite Audit di PT Sarana Multi Infrastructure (SMI) Persero, PT Asuransi Asei Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2016 sampai tahun 2019 beliau merupakan anggota pengurus di Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).	
--	---	--

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
<i>Governance Structure</i>		
1) Komite Audit		
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota dari Komisaris Independen yaitu: 1) Bapak Achyar Iljas yang mempunyai keahlian perbankan, ekonomi dan keuangan dan 2) Bapak Putut Eko Bayuseno yang mempunyai keahlian di bidang hukum serta 2 anggota yang berasal dari pihak independent yaitu: 1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli di bidang akuntansi dan perbankan 2) Ibu Budi Rahayu adalah ahli di bidang akuntansi dan audit.	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2022.008/PRES DIR tanggal 19 Oktober 2022
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2022.008/PRES DIR tanggal 19 Oktober 2022
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk nomor SK.2022.008/PRES DIR tanggal 19 Oktober 2022
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana,	Surat Pernyataan per tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota.

	serta memiliki moralitas yang baik.	
--	-------------------------------------	--

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Audit yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Audit (mana yang lebih dahulu terjadi). Dalam hal terdapat penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang Anggota yang juga merupakan Komisaris Independen serta 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK;
- b. Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen; dan
- c. Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- b. Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku; dan
- c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Mengevaluasi Internal Audit Charter untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan;
- c. Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI;
- d. Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- e. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK;
- g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI; dan
- h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Eksternal Auditor

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menelaah independensi, kinerja Akuntan Publik, fee (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS;
- b. Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan;
- c. Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- d. Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik;
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab Di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik didalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajaran fee (imbalan jasa).

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan 22 kali pertemuan dengan agenda pembahasan terkait pengendalian internal, informasi keuangan historis dan pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan dengan eksternal audit. Setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1	4 Januari 2022	Pembahasan progress audit EY (1) atas Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2021
2	10 Januari 2022	Pembahasan progress audit EY (1) atas Laporan Keuangan Konsolidasi tahun buku 2021
3	25 Januari 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
4	15 Februari 2022	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk Tahun Buku 2021
5	21 Februari 2022	Pembahasan evaluasi KAP tahun 2021 dan proposal audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022
6	22 Februari 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
7	22 Maret 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
8	19 April 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
9	26 April 2022	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 31 Maret 2022
10	21 Juni 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
11	4 Juli 2022	Pembahasan progress penugasan review EY (1) atas Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 30 Juni 2022
12	4 Juli 2022	Pembahasan Management Letter Bank, WOM dan MIF tahun 2021
13	19 Juli 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14	26 Juli 2022	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 30 Juni 2022
15	26 Juli 2022	Pembahasan progress penugasan review EY (2) atas Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 30 Juni 2022
16	23 Agustus 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit

17	20 September 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
18	25 Oktober 2022	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (unaudit) posisi 30 September 2022
19	26 Oktober 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
20	7 November 2022	Kick off meeting audit EY atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022
21	23 November 2022	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
22	23 Desember 2022	Pembahasan progress audit EY (1) atas Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022

Tabel Frekuensi Rapat Komite Audit Dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua Komite	22	100
Achyar Iljas	Anggota Komite	20	91
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite	21	95
Yeti Septirawati	Anggota Komite	5 (sejak Oktober 2022)	100
Budi Rahayu	Anggota Komite	22	100

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2022

Untuk tahun buku 2022, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (long-form report).
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada antara lain: independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan eksternal konsultan untuk melakukan Quality Assurance Review (QAR) atas aktivitas SKAI untuk periode 3 (tiga) tahunan mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester dan telah disampaikan kepada OJK.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank tahunan (mulai tahun 2022) dan telah disampaikan kepada BI.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, Internal Audit Committee (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja Finance and Accounting Division (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) dengan baik.

Pelatihan Anggota Komite Audit selama tahun 2022.

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Achjar Iljas	Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Putut Eko Bayuseno	Anggota Komite Audit Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Yetti Septirawati	Anggota Komite Audi	-	-	-	-	-
Budi Rahayu	Anggota Komite Audit	PSAK Refreshment: Overview PSAK Terkini dalam Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021	18 Januari 2022	19 Januari 2022	IAPI	Online
		Konferensi Nasional IKAI: Leverage the Roles of Audit Committee	26 Januari 2022	27 Januari 2022	IKAI	Online
		Penerapan PSAK 73 “Sewa” Dalam Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal	22 September 2022	23 September 2022	IAPI - OJK	Online
		Key Audit Matters (KAM)	4 November 2022	4 November 2022	IAPI	Online
		Indikator-indikator Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik	7 November 2022	7 November 2022	IAPI	Online
		Financial Modelling dan Pengambilan Keputusan Strategik Bidang Keuangan	12 Desember 2022	12 Desember 2022	IAPI	Online

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bank telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penerapan tata kelola dalam implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota Independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan struktur, rapat dan aktivitas, kewenangan, masa jabatan, serta tata laksana Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Bank yang berlaku telah diunggah dalam situs web Bank, dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2022.002/DIRHC tanggal 12 Oktober 2022.

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2021 - 2024
2.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021 - 2024
3.	Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2021 - 2024
4.	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Komisaris	Anggota	2021 - 2024
5.	Nelda Victoria Siburian	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021 - 2024

Kualifikasi dan Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
Budi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Dato' Khairussaleh Ramli	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Nelda Victoria Siburian	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022

Nama	Jabatan	Nama Training/Seminar	Tanggal		Penyelenggara	Lokasi
			Mulai	Akhir		
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					

Hendar	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Edwin Gerungan	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Dato' Khairussaleh Ramli	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Detail Pelatihan Beliau dapat dilihat pada Program Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.					
Nelda Victoria Siburian	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	GURU SERIES - LETS INNOVATE EVERYONE!	6 April 2022	6 April 2022	Internal Bank	Online
		Virtual Assessment Center - Hariseno&Nelda	25 Mei 2022	25 Mei 2022	Eksternal	Online
		Bedah Buku Memoar Achjar Iljas	10 Juni 2022	10 Juni 2022	Internal Bank	Online
		The Guru Series - Data Science	21 Juni 2022	21 Juni 2022	Internal Bank	Online
		The Guru Series - IT Cyber Incident	14 Januari 2022	14 Januari 2022	Internal Bank	Online
		CWC - Dato' Khairussaleh Ramli Sesi 2	22 Juli 2022	22 Juli 2022	Maybank Group	Online
		Strategy Execution B2	3 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Internal Bank	Online
		Sustainability Webinar Series 4: Beradaptasi Dengan Climate Change	16 September 2022	16 September 2022	Internal Bank	Online
		The Guru Series - Metaverse	23 September 2022	23 September 2022	Internal Bank	Online
		Sustainability Webinar Series 5: Kebijakan Financial Menanggapi Isu Climate Change	7 Oktober 2022	7 Oktober 2022	Internal Bank	Online
		Sustainability Webinar Series 6: Get to Know About Carbon Pricing	18 November 2022	18 November 2022	Internal Bank	Online
		M25 Unlimited Potential (M25UP) Cohort 12	5 Desember 2022	5 Desember 2022	Maybank Group	Online

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite Dewan Komisaris, dan Executive Vice President.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai Executive Vice President berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan Bank.
9. Melakukan proses identifikasi kualitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan arahan strategis Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat Material Risk Taker setiap tahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite Dewan Komisaris.
3. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat Executive Vice President yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun anggota independen Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat Material Risk Taker.
7. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
8. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
9. Mengkaji proses pengelolaan talent, diantaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
10. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris, yaitu Board Effectiveness Evaluation (“BEE”).
11. Melakukan kajian terhadap posisi-posisi Material Risk Taker serta posisi-posisi lainnya yang potensial untuk dikategorikan sebagai Material Risk Taker.
12. Melakukan kajian terhadap rencana strategi retensi karyawan Bank.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun daring. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Bank tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terpisah, oleh karena itu rapat Komite Nominasi dan Remunerasi membahas agenda nominasi dan remunerasi dalam satu forum komite. Dari 9 (sembilan) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tahun 2022, terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali rapat yang membahas agenda Nominasi dan/atau Remunerasi.

Tabel Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi Dan Remunerasi

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	9	100
2.	Dato' Khairussaleh Ramli	Anggota	2*	100
3.	Hendar	Anggota	9	100
4.	Edwin Gerungan	Anggota	9	100
5.	Nelda Victoria Siburian	Anggota merangkap	9	100

		Sekretaris Eksekutif		
--	--	-------------------------	--	--

*)merujuk pada jumlah kehadiran setelah ybs resmi menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Perencanaan Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Perencanaan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pengelolaan talent, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.
3. Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE PEMANTAU RESIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 25 Januari 2023 dan telah diunggah di situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko akan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua/merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 3 (tiga) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan, serta manajemen risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK 2022.03/ PRES DIR tanggal 15 Juli 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Periode 2021-2024 yang merevisi Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2021. 008/ PRES DIR tanggal 30 September 2021 yang merevisi Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2021.003/PRES DIR tanggal 7 April 2021, susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

No.	Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1.	Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	2021-2024

2.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
3.	Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
4.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Anggota	2021-2024
5.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2021-2024
6.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2021-2024
7.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Anggota(*)	2021-2024
8.	Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2021-2024
9.	Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2021-2024

(*) efektif menjadi anggota Komite sejak 15 Juli 2022

Kualifikasi Dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Achjar Iljas Ketua Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Budhi Dyah Sitawati Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Hendar Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Putut Eko Bayuseno Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Edwin Gerungan Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Datuk Lim Hong Tat Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Dao' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<ul style="list-style-type: none"> Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko

	<ul style="list-style-type: none"> Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan Maybank Indonesia.
Pendidikan	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris
Farid Harianto Anggota Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Bina Media (Holding Co untuk Rumah Sakit BUMN, sejak Juni 2020), Komisaris PT Unggul Indah Cahaya Tbk (sejak 2004), Indika Energy Tbk (sejak 2020) dan PT Nusantara Infrastruktur Tbk (sejak 2020).</p> <p>Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN:1998- 2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau pernah menjabat Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada Globe Asia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.</p>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/ Wharton School Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)
Agus Kretarto Anggota / Sekretaris Komite Pemantau Risiko	
Latar Belakang Karir	<p>Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Seorang Chartered Accountant. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bank Maybank Indonesia sejak tahun 2018. Sebelumnya beliau pernah menduduki jabatan sebagai berikut: Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk (2012-Agustus 2021); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Maybank Indonesia (2012-April 2018); Anggota Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance (2012- Maret 2018); Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - Juni 2011); Anggota Komite Pemantau Risiko BII (2008-2012); Board Member Badan Regulator PAM DKI Jakarta (2005-2011); Anggota Anggota Komite Audit BII (2003-2008); Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003); GM Corporate Secretary PT Mustika Ratu Tbk (2001), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk. (1993-1994); Auditor BPKP pada Bank BUMN (1987-1992); dan Auditor beberapa BUMN dan Proyek-proyek APBN & Proyek-proyek Bank Dunia (1982-1984).</p>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991 Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, kecuali apabila terdapat anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Pemantau Risiko (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas Pokok

1. Mereviu kebijakan manajemen risiko yang material yang dikembangkan oleh manajemen untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Dekom; serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko minimal sesuai dengan pedoman untuk semua jenis risiko yang ditetapkan oleh regulator.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
3. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

1. Mereviu dan mengkaji secara berkala terhadap:
 - a. Perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/perusahaan.
 - b. Enterprise Risk Dashboard (ERD) bulanan.
 - c. Profil Risiko Triwulanan.
 - d. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR) semesteran untuk persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Status kepatuhan terhadap Risk Appetite Statements (RAS) yang telah ditetapkan.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Limit Counterparty Internal.
 - g. 25 debitur/obligor terbesar.
 - h. Perkembangan portofolio dibandingkan target, serta mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapusbukuan dan kecukupan pencadangan.
 - i. Dash-board risiko operasional yang mencakup insideninsiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - j. Risiko teknologi informasi (TI) & siber termasuk pemantauan terhadap implementasi modernisasi dan peremajaan infrastruktur TI yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan layanan, serta peta jalan digitalisasi.
 - k. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - l. Mengevaluasi stress test yang dilakukan oleh manajemen.
 - m. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk fungsi Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan lain-lain.
 - n. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal yang signifikan seperti OJK & PPATK terkait pengelolaan manajemen risiko.
2. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selama tahun 2022 oleh Komite Pemantau Risiko terhadap:
 - a. Kewenangan Komite Kredit 1, 2 dan 3.
 - b. Pengkinian Kebijakan ICAAP.
 - c. Pengkinian Kebijakan Pemulihan (RCP) 2022.
 - d. Limit Industri tahun 2022.
 - e. Limit Laba/Rugi YTD & PVO1 Surat Berharga Pendapatan Tetap.
 - f. Risk Appetite Statement (RAS) tahun 2022.
 - g. Pengkinian Kerangka Kerja Permodalan.
 - h. Pengkinian Per. Pur. Manajemen Risiko Keamanan Siber.
 - i. Pengkinian Klasifikasi Kredit/Pembiayaan dan Kebijakan Penurunan Nilai.
 - j. Kerangka Kerja Manajemen Risiko ESG.

- k. Pengkinian Standar Underwriting Kredit SME+.
- l. Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.
- m. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- n. Pengkinian Kebijakan Pemulihan tahun 2023.
- o. Rencana Resolusi Tahun 2023.
- p. Pengkinian TOR Komite Manajemen Risiko.
- q. Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Dokumen Risiko 2022.
- r. Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.
- s. Pengkinian Tengah Tahun Limit Industri 2022.
- t. PDA RSME & CUS SME+.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat ad hoc dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Tabel Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	10 kali (100%)
Hendar	Anggota	10 kali (100%)
Putut Eko Bayuseno	Anggota	8 kali (80%)
Edwin Gerungan	Anggota	10 kali (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	10 kali (100%)
Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Anggota (*)	3 kali (60%)
Farid Harianto	Anggota	10 kali (100%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	10 kali (100%)

(*)efektif menjadi anggota sejak 15 Juli 2022.

Masih dalam rangka memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 dilakukan melalui konferensi video.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Informasi mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi dibahas di BAB VI pada Laporan ini.

KOMITE WHISTLEBLOWING GOVERNANCE

Berdasarkan semangat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) menetapkan strategi Anti-Fraud yang mengatur kewajiban penerapan strategi serta mengatur kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah bagi Bank.

Bank telah memiliki kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (Whistleblowing) guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (Whistleblowing).

Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Whistleblowing pada tanggal 11 Mei 2021 yang berfungsi untuk memastikan tindaklanjut atas laporan Whistleblowing mendapatkan perhatian yang memadai, terjamin

independensinya, terlaksananya investigasi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dapat terlaksana dengan baik.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum; dan
- Peraturan perundangan terkait lainnya.

Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing*

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing* yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Wewenang
3. Keanggotaan
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Frekuensi rapat
6. Agenda Rapat
7. Ketua dan peserta Rapat
8. Hasil dan Risalah Rapat
9. Pelaporan

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Tata Kelola *Whistleblowing* per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota
4.	Muhammadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti-Fraud	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, Human Capital	Anggota
6.	Effendi	Direktur, Manajemen Risiko	Anggota

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola *Whistleblowing* ini tidak melebihi masa jabatan dari masing-masing anggota, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan Komite (mana yang lebih dulu terjadi).

Independensi

Piagam Komite Tata Kelola *Whistleblowing*, mengatur bahwa komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola *Whistleblowing* adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Komisaris Independen
2. Ketua Pengganti: Komisaris Independen
3. Anggota Tetap: • Komisaris Independen • Direktur Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan Anti-Fraud • Direktur Human Capital • Direktur Manajemen Risiko.

Berdasarkan komposisi keanggotaan tersebut dimana telah ditetapkan Ketua serta Ketua Pengganti yang ditunjuk berasal dari Komisaris Independen, maka kriteria independensi dari komposisi keanggotaan telah terpenuhi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Whistleblowing bertugas untuk:

- a. Mengkaji ulang dan menilai kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Whistleblowing.
- b. Melakukan evaluasi terkait tindak lanjut atas laporan Whistleblowing dalam hal: tindak lanjut investigasi, penutupan kasus, dan dapat memberikan rekomendasi apabila diperlukan.
- c. Melakukan review terkait indikator Whistleblowing, antara lain: statistik laporan yang diterima dari saluran Whistleblowing, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses investigasi dan laporan yang ditutup.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Whistleblowing

Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola Whistleblowing telah melakukan kegiatan berupa pengawasan dan evaluasi serta review atas indikator Whistleblowing antara lain statistik laporan yang diterima dari saluran Whistleblowing, jenis laporan, analisis tren, laporan yang sedang dalam proses investigasi dan penutupan laporan, sebagai bagian dari agenda rapat Komite Tata Kelola Whistleblowing.

Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berdasarkan Piagam Komite Tata Kelola Whistleblowing, Rapat Komite dilaksanakan setiap kuartal namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan. Sepanjang tahun 2022, Rapat Komite Tata Kelola Whistleblowing telah dilaksanakan sejumlah 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Kehadiran dalam Rapat Komite Tata Kelola Whistleblowing
1	20 Januari 2022	100%
2	21 April 2022	100%
3	20 Juli 2022	83%
4	19 Oktober 2022	100%

Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

KOMITE PEMANTAU TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite.

Komite Pemantau Teknologi dan Informasi (Komite Pemantau TI) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Komite Pemantau TI dibentuk pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai disetujuinya Piagam Komite Pemantau TI oleh Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

- POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Teknologi dan Informasi

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas Komite Pemantau TI, maka Bank telah menetapkan Piagam Komite Pemantau TI yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Wewenang
3. Keanggotaan
4. Tugas dan tanggung jawab
5. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan
6. Tugas Lainnya
7. Prosedur Kerja dan Rapat
8. Pelaporan
9. Kerahasiaan
10. Evaluasi
11. Lain-lain.

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pemantau TI per tanggal 22 Juli 2022 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam Komite
1.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Komisaris	Ketua
2.	Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota
3.	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau TI tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Penggantian anggota Komite Pemantau TI harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Pemantau TI minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Independensi

Komite Pemantau TI harus independen dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau TI

Tugas dan tanggung Jawab

1. Meninjau dan menyetujui perencanaan dan strategi teknologi Perseroan.
2. Mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi yang signifikan.
3. Memantau dan mengevaluasi tren teknologi yang ada dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi rencana strategis Perusahaan, termasuk memantau tren industri secara keseluruhan.
4. Menerima laporan dan manajemen tentang operasional teknologi Perseroan termasuk di antaranya, kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (software), kinerja operasi teknis, arsitektur teknologi dan investasi teknologi yang signifikan.
5. Memberikan rekomendasi berkaitan kebijakan informasi dan teknologi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Piagam dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau TI 2022

Selama tahun 2022, Komite Pemantau TI memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Meeting pertama Komite Pemantau TI pada tanggal 1 November 2022
2. Meeting kedua Komite Pemantau TI pada tanggal 21 November 2022
3. Memberikan laporan Komite Pemantau TI pada meeting BOC pada tanggal 29 November 2022 Rapat dan tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Dalam Rapat	Persentase
------	---------	--------------	------------------------------	------------

Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid	Ketua Komite	2	2	100%
Edwin Gerungan	Anggota	2	2	100%
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	2	2	100%

Program Pelatihan Anggota

Dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan benefit serta remunerasi bagi karyawan Bank secara bankwide. Penerapan sistem remunerasi Bank senantiasa menjunjung tinggi asas kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank telah menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktek remunerasi yang kompetitif dan adil (fair) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan yang berkelanjutan. Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (Return on Investment on Human Capital Investment). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (corporate value).

Maybank Indonesia mengatur Kebijakan Remunerasi dalam Peraturan Direksi NO.M.2022.010/DIR HC - RODS yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antara lain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel.
- Manajemen Kinerja.
- Material Risk Taker (MRT).
- Pengungkapan Informasi.


Bank terus melakukan pengkajian secara berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan Regulator yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut di antaranya berkaitan dengan prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS (*FEE STRUCTURE*)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) termasuk tunjangan transportasi dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank, serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas (*fee structure*) yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	9	17,060
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	9	2,049
Total	9	19,109

*)1 orang Komisaris mengundurkan diri pada tahun 2022

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Diatas Rp5 miliar	-
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	6
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1
Rp500 juta kebawah	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp

Total	0	0
-------	---	---

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	10	80,179
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: c. dapat dimiliki; d. tidak dapat dimiliki	10	6,312
Total	10	86,491

*)1 orang Direksi mengundurkan diri pada tahun 2022

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Direksi
Diatas Rp5 miliar	-
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	7
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1
Rp500 juta kebawah	-

Keterangan:*)yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi yang menerima remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	9	34,366

INDIKATOR KINERJA DIREKSI UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi mengacu pada strategi maupun rencana bisnis dan operasional Bank pada tahun berjalan. KPI atau Kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pertumbuhan kredit termasuk pengelolaan kualitas kredit Bank, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank serta indeks engagement nasabah.
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator serta pengelolaan risiko dan kontrol internal, yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, rasio likuiditas, dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Pengukuran atas inisiatif maupun proyek-proyek Bank yang berkaitan dengan perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan dan produktivitas Bank, perbaikan kualitas aset, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya dapat disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti rasio pemenuhan kebutuhan karyawan, rasio turnover karyawan, atau inisiatif terkait pengembangan karyawan.

Proses Penilaian Kinerja Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan Balanced Scorecard Direksi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dan Manajemen Eksekutif kepada Dewan Komisaris serta melakukan tinjauan kinerja secara keseluruhan berdasarkan Balanced Scorecard yang telah disepakati. Sasaran strategis Bank dijabarkan ke dalam Key Performance Indicators (KPI) yang disepakati oleh Direksi dan diturunkan ke seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dan saling mendukung dengan strategi untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI yang telah dibahas oleh Direksi disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi dan dibahas sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. KPI Direksi tahun 2022 telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang disampaikan oleh Komisaris Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Remunerasi bagi Material Risk Taker (MRT)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

- 1) Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun remunerasi yang bersifat variabel;
- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Total Remunerasi		
1. Tunai	94,485	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	473	
B. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	50,502	
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		
C. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	37,703	4,261
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		473
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta Rupiah

Informasi kuantitatif mengenai:

- 1) Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	7,159			
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	831			

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris atau Pejabat Eksekutif.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee-RMC) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko. Pembentukan Komite Manajemen Risiko juga seiring dengan perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola potensi risiko yang semakin kompleks secara efektif.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Anggota	
Ketua	<i>President Director</i>
Wakil Ketua / Anggota	<i>Risk Management Director</i>
Anggota	<i>Finance Director</i>
Anggota	<i>Global Banking Director/Alternate*1)</i>
Anggota	<i>Community Financial Services (CFS) Director/Alternate*2)</i>
Anggota	<i>Legal & Compliance, Corporate Secretary Director/ Alternate*3)</i>
Anggota	<i>Operations Director /Alternate*4)</i>
Anggota	<i>Human Capital Director /Alternate*5)</i>
Anggota	<i>IT Director /Alternate*6)</i>

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	<i>Head, Internal Audit (SKAI)</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Enterprise Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Retail Credit Portfolio & Policy</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Non-Retail Credit Policy & Strategic Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Operational Risk & Business Continuity</i>
Undangan Tetap	<i>Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management</i>
Undangan Tetap	<i>Chief Information Security Officer</i>

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management</i>

Alternate	
*1)	<i>Head, Business Planning & Performance Management Head, Credit Underwriting</i>
*2)	<i>Head, CFS Non-Retail Credit Process / Head, CFS Retail Credit Process / Head, Business Planning</i>
*3)	<i>Head, Compliance / Head, FCC & National Anti Fraud / Head, Corporate Legal & Litigasi</i>
*4)	<i>Head, Operations Processing Center / Head, Branch Control Operations</i>
*5)	<i>Head, Business Human Capital</i>
*6)	<i>Head, Technology Compliance & Analytics / Head of Technology Production</i>

Tugas dan Wewenang

- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Mengkaji dan menyetujui Recovery Plan (RCP) atas kesiapan bank dalam menghadapi setiap risiko dan kondisi krisis yang mungkin dapat terjadi dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.

- h. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- j. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- k. Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- l. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2022

Pada tahun 2022, Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

1. Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
2. Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
3. Pengkinian dan Pemantauan atas Risk Appetite Statement
4. Pengkinian dan Pemantauan Enterprise Risk Dashboard
5. Update dari Embedded Risk Unit (ERU)
6. Stress Test baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
7. Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
8. Laporan Dewan Pengawas Syariah
9. Update terkait Kepatuhan dan regulasi
10. Update terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator
11. Pengkinian Recovery Plan Bank
12. Pelaporan pertama Resution Plan.

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM) Assets & Liabilities Management merupakan salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank. ALM merupakan disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi on dan off balance sheet Bank untuk mempertahankan profil riskreward yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM menjadi suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol on dan off balance sheet dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam on dan off balance sheet serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> , baik untuk eksposur <i>banking book</i> maupun <i>trading book</i> .
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk <i>retained earning</i>) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Setiap pihak yang paling berkepentingan harus menjadi anggota dari ALCO untuk memastikan efektivitas ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat diundang dalam rapat.

Struktur dan keanggotaan dari ALCO sebagai berikut:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	<i>Head, Global Markets & Corporate Treasury</i>
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko / <i>Alternate</i> ¹⁾
Anggota	Direktur, Global Banking / <i>Alternate</i> ²⁾
Anggota	Direktur, Community Financial Services / <i>Alternate</i> ³⁾
Anggota	Direktur, Keuangan / <i>Alternate</i> ⁴⁾
Anggota	Direktur, Operasional / <i>Alternate</i> ⁵⁾

Keterangan:

- 1) Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
- 2) Head, GB Business Planning & Performance Management
- 3) Head, CFS Business Planning & Analytics
- 4) Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR); atau Head, Financial Accounting Division (FAD)
- 5) Head, Operations Processing Centre (OPC)

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
	Direktur, <i>Human Capital</i>
	Direktur, IT
	<i>Head, Community Distribution</i>
	<i>Head, Economic Research</i>
	<i>Head, GM Fixed Income Currencies and Commodities</i>
	<i>Head, Corporate Treasury Liquidity Management</i>
	<i>Head, Global Market Rates</i>
	<i>Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management</i>
	<i>Head, Treasury Trading Risk</i>
	<i>Head, Balance Sheet Risk</i>
	<i>Head, GB Business Planning & Performance Management</i>
	<i>Head, CFS Business Planning & Analytics</i>
	<i>Head, Consumer</i>
	<i>Head, Shariah Banking</i>
<i>Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations</i>	
<i>Head, Operation Processing Center</i>	

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
	Anak Perusahaan

Sekretaris	
Sekretaris	<i>Head, Corporate Finance & Capital Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- a. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur balance sheet yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- b. Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risiko pasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- c. Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan assets and liabilities yang sesuai.
- d. Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- e. Me-review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk internal transfer pricing.
- f. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- g. Menentukan tingkat suku bunga earning asset dan liabilities untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur balance sheet yang konsisten dengan strategi ALM (pengelolaan likuiditas dan Giro Wajib Minimum).
- h. Menentukan kebijakan mengenai biaya (fee) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- i. Mengelola struktur modal Bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- j. Mengelola portofolio investasi bank.
- k. Menyetujui strategi lindung nilai/hedging terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- l. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- m. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- n. Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.
- o. Memberikan arahan pengelolaan assets and liabilities konsolidasi dari subsidiaries untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- p. Mengaktifkan Liquidity Contingency Plan (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk me-review, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari on dan off balance sheet, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku balance sheet dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari net interest income.
- d. Eksposur risiko suku bunga, termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio treasury dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan Risk Based Bank Rating (RBBR) dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Asset berdasarkan risiko/return on asset/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga assets and liabilities (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah mengetahui seluruh temuan audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen, Maybank Indonesia membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC). Komite Audit Internal juga mendiskusikan dampak dan implikasi atas temuan tersebut terhadap Bank, menindaklanjuti seluruh temuan audit intern yang penting dan memantau serta memastikan seluruh komitmen perbaikan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam IAC yang terakhir dikinikan pada bulan Mei 2022.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur Finance
Anggota	a. Direktur <i>Risk Management</i> / Pengganti ¹ b. Direktur <i>Community Financial Services</i> / Pengganti ² c. Direktur <i>Legal, Compliance & Corporate Secretary</i> / Pengganti ³ d. Direktur <i>Human Capital</i> / Pengganti ⁴ e. Direktur <i>Operations</i> / Pengganti ⁵ f. Direktur <i>Information Technology</i> / Pengganti ⁶ g. Head, <i>Community Distribution</i> / Pengganti ⁷ h. Head, <i>Local Corporate and Multinationals</i> / Pengganti ⁸
Undangan Tetap	Head, <i>Internal Audit</i> (SKAI)
Sekretaris	<i>Strategic Operations, Head</i> (SKAI)

¹ Head, *Operational Risk & Business Continuity*

² Head, *Business Banking* atau Head, *RSME Banking* atau Head, *SMEPlus Banking*

³ Head, *Compliance Monitoring & Training* atau Head, *General Legal Counsel*

⁴ Head, *Business Human Capital 2*

⁵ Head, *Branch Control Operations* atau Head, *Credit Operations*

⁶ Head, *Technology Compliance & Analytics Infrastructure*

⁷ Head, *Operation Management*

⁸ Head, *Global Banking Quality Assurance* atau Head, *NBFI Relationship Management* atau Head, *Relationship Management - LC MNC* atau Head, *Public Sector*

Tugas dan Tanggung Jawab

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal menyelenggarakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan rapat Komite Audit.
- Ketua Komite akan memimpin rapat. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi syarat kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, di mana minimal 2 (dua) diantaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (Acting/Pjs/Care Taker Head).

Rapat Komite Audit Internal 2022

Pada tahun 2022, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 10 kali, dimana seluruh pertemuan telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam IAC, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2021 sampai dengan Oktober 2022.

2. Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen.
3. Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
4. Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2022

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Rapat Komite Audit Internal	18 Januari 2022
2.	Rapat Komite Audit Internal	16 Februari 2022
3.	Rapat Komite Audit Internal	15 Maret 2022
4.	Rapat Komite Audit Internal	12 April 2022
5.	Rapat Komite Audit Internal	14 Juni 2022
6.	Rapat Komite Audit Internal	12 Juli 2022
7.	Rapat Komite Audit Internal	12 Agustus 2022
8.	Rapat Komite Audit Internal	15 September 2022
9.	Rapat Komite Audit Internal	12 Oktober 2022
10.	Rapat Komite Audit Internal	15 November 2022

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki IT Steering Committee Charter.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

- I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:
 1. President Director - Chairman
 2. Director, Information Technology - Co Chairman
 3. Director, Finance
 4. Director, Risk Management
 5. Director, Operations
 6. Director, Global Banking
 7. Director, Community Financial Services
 8. Director, Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud
 9. Director, Human Capital
- II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI
 1. Chief of Satuan Kerja Audit Intern
 2. Chief Information Security Officer
 3. Head, IT Digital Delivery & Operation
 4. Head, IT Community Financial Services Delivery & Operation
 5. Head, IT Global Banking Delivery & Operation
 6. Head, IT Analytics, Reporting & Corporate Delivery
 7. Head, IT Infrastructure & Operation
 8. Head, IT Architecture, Governance & Planning
 9. Head, IT Security

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat IT Steering Committee. Untuk memenuhi kuorum rapat pelaksanaan IT Steering Committee diperoleh apabila paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota IT Steering Committee dengan ketentuan Chairman atau Co-Chairman wajib hadir di dalam meeting.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sejalan dengan rencana korporasi Bank. Dalam hal memberikan rekomendasi, *IT Steering Committee* memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road-map terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian antara rencana pengembangan/proyek TI dengan rencana strategis TI termasuk kesesuaian langkah untuk memitigasi risiko. *IT Steering Committee* juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan/proyek TI dan rencana Pengembangan/proyek TI yang disepakati (*project charter*). *IT Steering Committee* harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Evaluasi atas efektivitas biaya/investasi TI Bank terhadap kontribusi/pencapaian manfaat sesuai dengan yang direncanakan.
- g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, *IT Steering Committee* harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Milyar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan road map, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.
- Menyajikan laporan keadaan serta kondisi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bank, baik dari sisi keamanan, ketersediaan, kapasitas dan kesesuaian dengan fungsi fungsi teknologi yang ditentukan dan digunakan oleh Bank secara menyeluruh.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Direktur Manajemen Risiko Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti / Anggota	<i>President Director</i> Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua KMRT
Anggota Member	<p>Level Direktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maybank Indonesia: <i>President Director (alternate: Global Banking Director)</i> • Maybank Sekuritas Indonesia (MSI): <i>President Director (alternate: Operation Director)</i> • Maybank Asset Management: <i>President Director (alternate: Director)</i> • Maybank Indonesia Finance: <i>President Director (alternate: Operation Director)</i> • Wahana Ottomitra Multiartha: <i>President Director (alternate: Risk Management Director)</i> • Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>President Director</i> (atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko) <p>Level Pejabat Eksekutif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maybank Indonesia: <i>Head, Enterprise Risk Management</i> • Maybank Sekuritas Indonesia: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Compliance)</i> • Maybank Asset Management: <i>Head, Risk Management</i> • Maybank Indonesia Finance: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Legal & Compliance)</i> • Wahana Ottomitra Multiartha: <i>Head, Risk Management (alternate: Head, Enterprise Risk Management)</i> • Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>Head, Risk Management</i>
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI</i> 2. <i>Head, Operational Risk & Business Continuity of MBI</i> 3. <i>Head, Credit Risk Management of MBI</i> 4. <i>Head, Non-Retail Credit Policy & Strategic Risk Management of MBI</i> 5. <i>Head, Retail Credit Portfolio & Policy of MBI</i> 6. <i>Head, Compliance of MBI</i> 7. <i>Head, Internal Audit of MBI</i>
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua; dan • Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	<i>Head, Enterprise Risk Management MBI</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas risk appetite terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (Enterprise Risk Dashboard - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario stress, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

Selama tahun 2022, beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di antaranya, sebagai berikut:

- Kajian berkala atas Terms of Reference Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas Integrated Risk Appetite Statement (RAS) termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas Integrated Capital Contingency Plan
- Kajian berkala atas Integrated Capital Management Framework
- Pemantauan Integrated Enterprise Risk Dashboard (ERD)
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Pengembangan Sistem Integrated RiskPro sudah live pada November 2020, penerapan penuh secara sistem telah dilakukan sejak periode pelaporan Juni 2021.

KOMITE KREDIT

Bank membentuk Komite Kredit guna menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan four-eyes principles. Tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Proposal Pinjaman, termasuk fasilitas FX dan Derivatif (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
- b. Purchase/Sale Marketable Securities (khusus KK1 dan KK2).
- c. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; term dan condition; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
- d. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
- e. Adjustment atas hasil internal rating.
- f. Post Approval Monitoring.
- g. Pengajuan kredit yang diusulkan oleh MBI cabang Mumbai (khusus KK1).
- h. Proposal pinjaman atas pihak terkait Bank (khusus KK1).
- i. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen Non Retail, RSME, Mortgage, dan Joint Financing khususnya pemberian limit Joint Financing kepada perusahaan multifinance.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik Global Banking, Business Banking, maupun SME+, SOP Perkreditan (Tingkat

- 3) Global Banking, Business Banking, maupun SME+ , maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Reviewer CFS
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Manajemen Risiko • Head, Credit Risk Management • Head, Syariah Banking • Head, related LOB • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Manajemen Risiko • Head, Credit Risk Management • Head, Syariah Banking • Head, related LOB • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur CFS • Head, related LOB • Head, Credit Risk Management • Head, Credit Reviewer CFS • Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, Business Approval • Head, Syariah Banking • Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, Business Approval + Head, related LOB Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp>50- 100 miliar: Ketua + Direktur CFS + Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Pelaksanaan Tugas 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen Non Retail dan Retail untuk produk mortgage dan Corporate Card yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3) , maupun Surat

Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

- Melakukan koordinasi dengan Asset dan Liability Committee dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Bank membentuk Komite Restrukturisasi Kredit dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan four-eyes principles.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Manajemen Risiko
Alternate Ketua	Direktur Manajemen Risiko	Head, Credit Risk Management	Head, Credit Reviewer CFS
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Keuangan (CFO) • Head, Credit Risk Management • Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial • Head, Syariah Banking • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Global Banking • Direktur CFS • Direktur Keuangan (CFO) • Head, Credit Risk Management • Head, related LOB atau Head, SME & Consumer Collection atau Head, GB & BB Remedial • Head, Syariah Banking • Regional Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Head, related LOB • Head, Credit Risk Management • Head, Credit Reviewer CFS • Head CFS Non-Retail Credit Process atau Head, CFS Business Approval • Head, Syariah Banking • Regional Director
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Non-Retail Credit Process atau Head, CFS Business Approval + Head, Related LOB
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Tugas dan Tanggung Jawab

- Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga bermasalah.
- Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b), SOP Perkreditan (Tingkat 3) maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit/surat berharga

bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), Kerangka Kerja Risiko Kredit (KKRK), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- a. Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit, termasuk fasilitas FX dan Derivatif.
- b. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (asset settlement/AYDA).
- c. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (asset disposal).
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- e. Melakukan update terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- f. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; terms dan conditions; agunan/ jaminan; pricing; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Bank membentuk Komite Penurunan Nilai untuk meningkatkan proses monitoring atas portofolio kredit yang diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya. Komite Penurunan Nilai melakukan pembahasan tersendiri terkait implikasi keuangan dari penurunan nilai atas akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan. Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota - Bisnis Unit	Global Banking <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Global Banking • <i>Head, GB Business Planning & Performance Management</i> Community Financial Services <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direktur Community Financial Services</i> • <i>Head, Business Banking</i> • <i>Head, SME Plus Banking</i> • <i>Head, RSME Banking</i> • <i>Head, Consumer</i> • <i>Head, CFS Business Planning & Analytics</i>
Anggota - Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Risk Management • <i>Head, Credit Risk Management</i> • <i>Head, Retail Credit Policy and Portfolio Management</i> • <i>Head, Global Banking and Business Banking Remedial</i> • <i>Head, SME & Consumer Collection</i>
Anggota - Finance	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head, Finance & Accounting</i> • <i>Head, Financial Planning, Performance Management and Investor Relation</i>
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota - Bisnis Unit	<i>Head, Global Market, Corp Treasury & FIG</i>
Sekretariat	
Sekretariat	<i>Head, Accounting Policy and Project</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan review terhadap akun-akun kredit diberikan dan surat berharga terutama yang memiliki limit kredit di atas Rp15 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai dan proses mitigasinya.
2. Melakukan review serta menilai kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan review perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Maybank Indonesia membentuk Komite Human Capital untuk melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peninjauan dan perubahan kebijakan SDM ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis, antara lain di bidang Learning dan Development, Compensation dan Benefit, Talent Management serta bidangbidang strategis lainnya.

Bank juga mengoptimalkan fungsi supervisory dan advisory guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting, membangun kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM yang lebih baik dan mendukung pengembangan bisnis Bank, serta penyelesaian masalah-masalah kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi Bank.

Tujuan

Komite Human Capital bertujuan untuk membantu Direksi dalam mengkaji dan memberikan arahan strategis di bidang SDM Maybank Indonesia maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:

- a) Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
- b) Remunerasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
- c) Manajemen Penilaian Kinerja
- d) Manajemen Talent (identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan talent dan lainnya)
- e) Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
- f) Struktur organisasi dan jenjang kepegangatan
- g) Pengembangan iklim kerja yang baik
- h) Pengembangan budaya perusahaan
- i) Pengembangan hubungan dan engagement karyawan
- j) Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan.

Susunan Komite Human Capital

- a. Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur Human Capital sebagai Anggota
- c. Direktur Community Financial Services sebagai Anggota
- d. Direktur Global Banking sebagai Anggota
- e. Direktur Finance sebagai Anggota
- f. Direktur Operations sebagai Anggota
- g. Direktur Risk Management sebagai Anggota
- h. Direktur Legal, Compliance & Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- i. Direktur Information Technology sebagai Anggota
- j. Eksekutif Human Capital sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mendukung kegiatan organisasi dan pengembangan bisnis Bank serta SDM di dalamnya.

- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta karyawan talent.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan Human Capital.

Kegiatan Komite Human Capital 2022

Sepanjang tahun 2022, pertemuan Komite Human Capital telah dilakukan sebanyak 10 kali, dengan pembahasan agenda mencakup hal-hal kebijakan strategis antara lain di bidang Learning dan Development, Compensation dan Benefit, Talent Management serta bidang-bidang strategis lainnya.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan review dan memberikan putusan terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau fraud dan/atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisis dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Komposisi Komite

Komposisi Komite sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations Head
 - Pimpinan Unit Kerja terkait
 - Head of Business Human Capital terkait
- Narasumber dan/ atau undangan:
 - Unit Kerja Financial Crime Compliance & National AntiFraud (FCC & NAF)
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity
 - Unit Kerja General Legal Counsel
 - Unit Kerja Compliance Monitoring & Training
 - Unit Kerja Lain yang diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Melakukan analisis/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan oleh adanya laporan hasil investigasi dari Unit Kerja National Anti-Fraud dan Laporan Hasil audit dari SKAI. Komite Personel juga memberikan ratifikasi atas rekomendasi berdasarkan Laporan Pimpinan Unit Kerja terkait terhadap kasus-kasus tertentu.
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, kepada Direksi secara periodik.
- Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada seluruh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital - Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh Personnel Committee, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Personnel Committee yang dituangkan di dalam Minute of Meeting (MoM) ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Personnel Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinasi dengan Human Capital - Employee Relation & Health Safety terkait pelaksanaannya.

Rapat Komite Personel 2022

Selama tahun 2022, Rapat Komite Personel telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan dengan agenda membahas dan memutuskan sanksi terhadap 26 (dua puluh enam) kasus.

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Maybank Indonesia telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Harris P. Simanjuntak*
Sekretaris Perusahaan

Usia	55 tahun
Domisili	Jakarta

Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia dijabat oleh Harris P. Simanjuntak. Beliau bergabung di Maybank Indonesia pada tahun 2003 sebagai Investor Relation Department Head. Kemudian pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai Head of Corporate Secretary selama 8 tahun.

Pada tahun 2015, Harris P. Simanjuntak dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Head of Anti Money Laundering & Assurance. Sebelum kembali menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan periode saat ini, beliau merupakan Head, Compliance Regulatory Affair Maybank Indonesia.

Harris P. Simanjuntak memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana dari program Wijawiyata Manajemen (Young Manager Program) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM bidang studi Keuangan.

Sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan	Harris P. Simanjuntak ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2020.002/DIR COMPLIANCE tanggal 2 Desember 2020. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2020.237/MBI/DIR COMPLIANCE Corporate Secretary tanggal 3 Desember 2020, serta dimuat dalam situs web Bank (www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.
--	--

Periode Jabatan Sekretaris Perusahaan	Harris P. Simanjuntak menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 3 Desember 2020. *) Harris P. Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara.
---------------------------------------	---

Maybank Indonesia telah menunjuk Esti Nugraheni (berusia 53 tahun, berdomisili di Jakarta) sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2023. Dasar hukum penunjukan Esti Nugraheni sebagai Sekretaris Perusahaan Sementara adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. No SK.2023.001/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Januari 2023. Penunjukan dan pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2023.008-009/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary serta dimuat dalam situs web Bank (www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia.

SEKRETARIS PERUSAHAAN SEMENTARA



Esti Nugraheni
Sekretaris Perusahaan Sementara

Usia 53 tahun
Domisili Jakarta

Ibu Esti Nugraheni, memulai karirnya di PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak tahun 1993 dengan pengalaman yang luas di industri perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head, Corporate Communications & Branding, Head of Investor Relations, Head of Office of the Board dan Corporate Secretary di PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Sembari menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Perusahaan sementara, beliau saat ini merupakan sebagai Head of Governance - Corporate Secretary Division yang beliau pegang sejak tahun 2020 dan sebagai PJS Head of Corporate Secretary Division sejak tahun 2022. Dia memperoleh gelar Sarjana dari University of Maryland, Amerika Serikat jurusan Political Science & Economics.

Beliau akan bertindak sebagai penghubung antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan institusi terkait lainnya. Beliau akan memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan pasar modal dan memastikan manajemen Bank memahami perubahan dan implikasinya.

Dasar Hukum	Esti Nugraheni diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sementara, terhitung sejak 21 Januari 2023. Dasar hukum penunjukan Esti Nugraheni sebagai Sekretaris Perusahaan adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No SK.2023.001/DIR COMPLIANCE tanggal 24 Januari 2023. Penunjukan tersebut telah dilaporkan ke OJK dan diumumkan kepada publik melalui IDXNet (e-reporting)..
-------------	--

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2022

No.	Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
1	11 Januari 2022	Seminar: Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran Nomor: SE-00023/BEI/12-2021 tentang Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat	Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
2	19 Januari 2022	Seminar: Dengar Pendapat Konsep Peraturan Nomor I-N tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa	BEI
3	25 Januari 2022	Seminar: Pencapaian Pasar Modal 2021	Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
4	31 Januari 2022	Seminar: Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal	OJK
5	25 Maret 2022	Seminar: Sosialisasi POJK Nomor 4/POJK.04/2022 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022	OJK
6	21 April 2022	Pelatihan/Training: Memilih Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemegang Saham dalam Perseroan dan Implikasinya	HukumOnline
7	8 Juni 2022	Seminar: IDX-IIF Sharing Session - Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	BEI dan PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”)
8	24 Juni 2022	Seminar: Sosialisasi Perubahan Informasi Format Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham	BEI dan Indonesian Corporate Secretary Association (“ICSA”)
9	28 Juni 2022	Seminar: ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) - Journey to ASEAN Asset Class	BEI dan RSM Indonesia
10	6 September 2022	Sosialisasi Pemenuhan Ketentuan Free Float	BEI
11	7 Oktober 2022	Pelatihan/Training: Key Disclosure Obligations of a Listed Company by Mr. Chee Kai Mun	CKM Advisory Sdn. Bhd Malaysia
12	29 November 2022	Seminar: POJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka dan POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	ICSA
13	21 Desember 2022	Seminar: Sosialisasi Peraturan Pencatatan Bursa Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru	BEI
14	21 Desember 2022	Seminar: Becoming Vibrant Women Leaders	BEI
15	30 Desember 2022	Penutupan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022	BEI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada website Bank
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Memberikan nasihat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank
9. Menyiapkan dokumen dan membantu proses Fit & Proper Test bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja Corporate Secretary sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja Corporate Secretary melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai contact person Bank dengan pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan public
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan public
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan
6. Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
7. Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi
9. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/ pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank
10. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 25 Maret 2022 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 28 September 2022 serta mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta laporan-laporan kepada regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
3. RUPST dan RUPSLB Perseroan juga diselenggarakan secara elektronik dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 25 Maret 2022, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
5. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
6. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
7. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
8. Melakukan Self-Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan semester I dan semester II tahun 2022.
9. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester I dan semester II tahun 2022.
10. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
11. Mengkaji website Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
12. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
13. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
14. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu draft regulasi internal.
15. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses Fit and Proper Test bagi Presiden Komisaris, Komisaris serta Direktur Bank.

Sekretaris Perusahaan

Esti Nugraheni

Maybank Indonesia, Sentral Senayan III, Lantai 25
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta 10270, Indonesia
Tel. : +6221 29228888 ext.28683
Fax. : +6221 29228914
e-mail : CorporateSecretary@maybank.co.id

Corporate Security Management

PEMBENTUKAN

Maybank Indonesia membentuk Corporate Security Management dengan tujuan untuk melakukan sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan fisik Bank, sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Corporate Security Management berada di bawah Direktorat Legal, Compliance & Corporate

Secretary berdasarkan STO 2019.005 tanggal 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary, yang terakhir diubah berdasarkan STO 2020.014 tertanggal 6 Nopember 2020. Kepala unit Kerja Corporate Security Management melapor langsung ke Head of Corporate Secretary.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Corporate Security Management Bank memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas pengelolaan risiko keamanan fisik dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan atas berbagai ancaman terhadap perusahaan, meliputi segi sumber daya manusia, komunikasi, dan segala aset/fasilitas perusahaan, sehingga tercipta situasi yang aman untuk keberlangsungan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara rinci dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di perusahaan (Vendor Pengamanan, Personil Satuan Pengamanan) termasuk memberikan masukan kepada Vendor Pengamanan terkait pembinaan rutin mental maupun fisik personil Satuan Pengamanan untuk membentuk profesionalisme.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan yang meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan kantor pusat dan kantor cabang, pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, alarm keamanan dan CCTV (closed circuit television).
- Bertanggung jawab untuk pengendalian anggaran biaya Tenaga Kerja Outsourcing personil Satuan Pengamanan Bank secara keseluruhan.
- Bertanggung jawab atas perlindungan keamanan eksekutif seperti Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak-pihak penting lainnya (VIP) di Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/ sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan fisik dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja Business Continuity Management mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/ krisis dan insiden yang berdampak pada Bank.

PELAKSANAAN KEGIATAN CORPORATE SECURITY MANAGEMENT 2022

Pelaksanaan kegiatan Corporate Security Management sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Corporate Security Management mendukung dan membantu adanya kegiatan penanggulangan pandemic COVID-19 dengan memberikan edukasi untuk menjalankan Protokol Kesehatan kepada seluruh anggota Satuan Pengamanan.
2. Mendukung kegiatan “Business Continuity Management” dalam pelaksanaan tanggap darurat.


Satuan Kerja Kepatuhan

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tenang Sitepu

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN



Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan dikutip sesuai dengan Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud No.STO.2022.008

PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Maybank Indonesia melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank, selaras dengan POJK No.46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Untuk itu, Maybank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dimulai dari atas (Tone from the Top),
- b. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak,
- c. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku,
- d. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab,
- e. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
- f. Dedikasi kepada Bank, dan
- g. Orientasi kepada pemecahan masalah.

FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (“BI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pengkinian terkini atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud tertuang dalam Struktur Organisasi No.STO.2022.008 tertanggal 30 Mei 2022 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti-Fraud yang antara lain terkait penyesuaian struktur Unit Financial Crime Compliance dan Anti-Fraud.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

- Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan setiap jenjang organisasi.
- Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko kepatuhan Bank.
- Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan.
- Bertindak sebagai *contact person* dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen Bank kepada BI dan OJK.
- Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan support dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI).

- Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan.
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, BI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- Meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) serta menyelenggarakan program *training/refreshment* terhadap ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS KEPATUHAN 2022

Sepanjang tahun 2022, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan Budaya Kepatuhan secara bankwide pada seluruh tingkatan organisasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja Compliance menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (Compliance Program) dalam rangka meningkatkan compliance awareness dan semakin mempertegas compliance culture melalui sosialisasi, pelatihan, dan monitoring secara bankwide.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan.
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (prudential banking ratios) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kaji ulang terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, di antaranya:
 - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat gap analysis-nya.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:
 - a. Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank.
 - b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara ad hoc berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

AKTIVITAS KEPATUHAN 2022

No.	Aktivitas Kepatuhan	2021
1	Review Kebijakan	393
2	Penguji Kepatuhan	129 kantor cabang 8 unit kerja
3	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Compliance	220

INDIKATOR KEPATUHAN 2022


1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Capital Adequacy Rati/CAR - risiko kredit, risiko pasar dan operasional) di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2020.
3. Net Non Performing Loan (NPL) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) dan GWM Valuta Asing tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
5. Posisi Devisa Neto (on dan off balance sheet) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
6. Tingkat Kesehatan Bank self-assessment per tahun 2022 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Bank belum mendapatkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk tahun 2022 dari OJK.
7. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.

Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Kepala Satuan Kerja APU PPT dijabat oleh Rika. Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)



Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja Khusus Financial Crime Compliance (FCC) yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara bankwide. Pembentukan unit tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.

Pelaksanaan Program

Penerapan Program APU PPT Bank dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Program APU PPT antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Penyusunan dan perubahan Kebijakan Program APU PPT disetujui Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan terkait Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi.
 - c. Persetujuan Direksi atas inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT.
 - d. Persetujuan pelaporan LTKM oleh Direktur Kepatuhan sebelum dikirim kepada PPATK, termasuk persetujuan pemberian tanggapan Bank atas surat dari aparat penegak hukum dan PPATK.
2. Unit kerja FCC melakukan aktivitas terkait kebijakan dan prosedur APU PPT secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK dan perkembangan bisnis Bank antara lain:
 - a. Menerbitkan ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT untuk memastikan operasional Bank telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan tinjauan dan memberikan advisory terkait kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada kantor cabang dan unit-unit kerja mengenai penerapan prosedur Program APU PPT.
3. Adanya aktivitas pengendalian intern dan pemantauan Program APU PPT yang efektif di Bank, antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada grup konglomerasi.
 - b. Pemantuan aktivitas penerapan Program APU PPT cabang luar negeri.
 - c. Memastikan review atas kegiatan Correspondent Banking.
 - d. Audit mengenai penerapan APU-PPT dilakukan oleh SKAI secara berkala setiap tahun.
4. Terdapat pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung Program APU PPT yang telah selesai dilaksanakan dan sedang berlangsung, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sistem terkait proses screening nasabah, penilaian risiko APU PPT nasabah, dan sistem untuk memonitor transaksi nasabah.
 - b. Pengembangan sistem untuk mendukung proses pelaporan APU PPT melalui sistem goAML PPATK.
 - c. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan ketentuan Sanctions, termasuk sistem untuk screening dual-use of goods untuk pencegahan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - d. Pengembangan tool untuk mengotomasi proses pemantauan KYC Review/Pengkinian Data Nasabah yang dilakukan oleh cabang.
 - e. Memelihara database APU PPT antara lain PEP database, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi list, dan daftar-daftar Program APU PPT dan Sanction lainnya.
 - f. Penggunaan LCCA Portal sebagai sarana sentralisasi seluruh pertanyaan dari kantor cabang dan unit-unit kerja di Kantor Pusat kepada Unit Kerja FCC agar memudahkan monitoring atas tindak lanjut dari pertanyaan yang diajukan serta dapat menjadi acuan bagi tim lain yang akan mengajukan pertanyaan dengan topik yang sama sehingga tidak perlu mengajukan pertanyaan secara berulang kepada Unit Kerja FCC.
5. Dalam upaya mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan Program APU PPT, Bank telah menyelenggarakan aktivitas pelatihan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelatihan melalui modul e-learning dan secara online kepada karyawan, termasuk pelatihan APU PPT sebagai bagian dari program induction karyawan baru.

- b. Meluncurkan role specific training untuk unit kerja tertentu yang berperan penting dalam pelaksanaan program APU PPT dengan materi adalah level advanced yang dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC.
- c. Pelaksanaan pelatihan terkait APU PPT kepada tim FCC dalam upaya meningkatkan kapabilitas staf FCC.
- d. Pengiriman e-mail ke seluruh karyawan dengan materi reminder untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank atas tindak pidana kejahatan di bidang keuangan.

Pelaporan oleh Bank kepada PPATK selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan	Jumlah Laporan
LTKM	1,125
LTKT	17,426
LTKL	207,672
TIPJT	280,498

Pelaksanaan Program APU PPT Bank juga termasuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan langkah yang dilakukan Bank antara lain menindaklanjuti korespondensi aparat penegak hukum dan PPATK yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PPATK telah menerbitkan hasil asesmen *Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorist Financing* (FIR) atas seluruh bank, termasuk kepada Maybank Indonesia. FIR merupakan *assessment* yang dilakukan oleh PPATK untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan aparat penegak hukum dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dan tingkat implementasi dan kepatuhan atas tata kelola pelaporan APU-PPT. Pada tahun 2022, nilai FIR yang diperoleh Bank dari PPATK adalah sebesar 7,73 (Baik). Nilai yang diperoleh Maybank tersebut adalah di atas nilai rata-rata semua bank dan bank KBMI 3.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

Kebijakan *Whistleblowing System* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank. Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam operasional Bank guna mendukung keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG dan Bank melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya fraud dan pelanggaran lainnya. Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan fraud yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *Whistleblowing System*. Pelaporan *Whistleblowing* tersebut juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan fraud, dapat menyampaikan laporan *Whistleblowing* melalui media sebagai berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Layanan Pesan Singkat	0811 1930 1000
Aplikasi Pesan Instant - WhatsApp	0811 1930 1000
Telepon Bebas Pulsa	0800 1503034

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan *Whistleblowing* Bank berlaku tidak hanya untuk seluruh karyawan, namun juga berlaku bagi nasabah dan debitur, pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, antara lain konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *Whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan laporan *Whistleblowing* tersebut akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank. Bila Pelapor (*Whistleblower*) menyertakan identitasnya secara jelas, maka Pelapor (*Whistleblower*) berhak untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

PIHAK YANG MENGELOLA LAPORAN WHISTLEBLOWER

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk *Head Anti-Fraud*, *Head Employee Relations & Health Safety* dan *Head Compliance* sebagai pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *Whistleblowing*.

JALUR PELAPORAN LANGSUNG KE DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERKAIT AKTIVITAS WHISTLEBLOWING DAN PENANGANAN LAPORAN WHISTLEBLOWER

Bank telah membentuk Komite Tata Kelola *Whistleblowing* (TKWB)/*Whistleblowing Governance Committee* (WBGC) pada tanggal 11 Mei 2021 yang berfungsi untuk memastikan laporan *Whistleblowing* ditindaklanjuti dengan perhatian yang semestinya, independensi, investigasi dan tindakan perbaikan.

Selama tahun 2022, Komite TKWB telah mengadakan rapat pada tanggal 20 Januari, 21 April, 20 Juli dan 19 Oktober 2022. Susunan anggota Komite TKWB per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Posisi di Komite
1.	Putut Eko Bayuseno	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendar	Komisaris Independen	Ketua Pengganti merangkap Anggota
3.	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota
4.	Muhammadian	Direktur, Hukum, Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan dan <i>Anti-Fraud</i>	Anggota
5.	Irvandi Ferizal	Direktur, <i>Human Capital</i>	Anggota
6.	Effendi	Direktur, <i>Risk Management</i>	Anggota

Struktur Organisasi Unit Kerja Anti-Fraud



LAPORAN WHISTLEBLOWING TAHUN 2022

Pada tahun 2022, terdapat 1.131 laporan *Whistleblowing* yang telah diterima dan ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Indikasi Laporan <i>Whistleblowing</i>	2022	2021
a. Kode Etik	18	19
b. Pelanggaran Hukum dan Litigasi	-	-
c. Fraud	1	2
Lainnya	1,113	544
Jumlah Laporan <i>Whistleblowing</i>	1,131	565

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DI TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Maybank Indonesia senantiasa melakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan indikasi pelanggaran prosedur, kode etik dan/atau *fraud* yang diterima dengan menerapkan strategi anti-fraud, dimana hal tersebut disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisaris, selanjutnya Bank juga mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal. Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja *Anti-Fraud* telah melakukan langkah-langkah pencegahan fraud melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik Maybank Indonesia oleh seluruh Komisaris, Direksi dan karyawan Bank, pemberian training anti fraud Awareness untuk seluruh karyawan baru, *refresher* serta *e-Learning anti fraud awareness* kepada seluruh karyawan.
2. Pelaksanaan kampanye *anti fraud awareness* kepada nasabah melalui berbagai media diantaranya penulisan artikel *anti fraud awareness* pada media online, pengiriman pesan *anti fraud awareness* melalui *e-mail blast* dan *billing statement*.
3. Mengimplementasikan *Fraud Checking* sebagai bagian dari *pre-employment screening process*.
4. Pelaksanaan Rotasi, Mutasi, dan Cuti Wajib Karyawan sebagai bagian dari strategi anti *fraud*.
5. Melaksanakan Review SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk seluruh karyawan guna mendeteksi adanya tekanan keuangan yang dapat memicu terjadinya fraud.
6. Mengimplementasikan *Data Loss Prevention (DLP)* untuk mencegah adanya kebocoran data Nasabah/Perusahaan.
7. Identifikasi dan analisis kerawanan potensi fraud.

Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2022, Maybank Indonesia menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi di seluruh tingkatan pengadilan. Maybank Indonesia melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Status Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	40	2
Dalam proses penyelesaian	117	28
Total	157	30

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata terdapat 37 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2022.
- Untuk Perkara Pidana terdapat 3 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2022.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No.	Status Hukum	Jumlah Kasus	
		Perdata	Pidana
1.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	-

	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	-	1
2.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	11
	Total	-	11
3.	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	2	1
4.	Perkara lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	3
	Dalam proses penyelesaian	-	14
	Total	1	17

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI MAYBANK INDONESIA

Selama tahun 2022, perkara yang dihadapi Maybank Indonesia pada umumnya merupakan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Bank selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank Indonesia ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Bank. Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

PERKARA-PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2022, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/entitas anak/anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2019); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang terlibat		Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan
		Penggugat	Tergugat				
1.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Ahli Waris Nasabah Maybank (NSJ)	Ahli Waris Nasabah Maybank	Maybank Indonesia	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait klaim kepemilikan deposito	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	Kerugian Finansial

2.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (AH)	Debitur	Maybank Indonesia	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Kasasi	Tidak Signifikan	
3.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Salah Satu Ahli Waris Nasabah Maybank (IR)	Salah Satu Ahli Waris Nasabah	Maybank Indonesia Debitur Beberapa Ahli Waris Nasabah Maybank	Gugatan Ahli Waris Nasabah Terkait Pencairan Deposito	Pengadilan Tinggi	Tidak Signifikan	
4.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur (PT NIC)	Debitur	Maybank Indonesia	Gugatan Status Pinjaman Debitur dan Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Tinggi	Signifikan	
5.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (AK)	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit	Peninjauan Kembali	Tidak Signifikan	
6.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemilik Jaminan (OIA)	Pemilik Jaminan	Debitur Maybank Indonesia Kantor Lelang Kantor Pertanahan	Perbuatan Melawan Hukum terkait nilai limit lelang yang rendah dan tidak Transparan	Kasasi	Tidak Signifikan	
7.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (CV KP)	Debitur	Maybank	Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan keberatan Penggugat terhadap perhitungan nilai outstanding	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	
8.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (PT SMPM)	Debitur	Maybank	Bantahan Eksekusi Objek Jaminan	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan	

9.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pihak Ketiga (AW)	Pihak Ketiga	Debitur Beberapa Pihak Yang Terlibat Maybank Kantor Pertanahan	Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap Peggugat karena telah memberikan Bilyet Giro kosong kepada Peggugat	Peninjauan Kembali	Tidak Signifikan	
----	--	--------------	--	--	--------------------	------------------	--

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN MAYBANK INDONESIA

Selama tahun 2022 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank Indonesia yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM) dan PT Maybank Finance Indonesia.

PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (WOM)

WOM menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi WOM selama tahun 2022 di seluruh tingkatan pengadilan. WOM melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

WOM sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	30	0
Dalam proses penyelesaian	5	0
Total	35	0

Untuk Perkara Perdata:

26 (dua puluh enam) Perkara Perdata terdiri dari:

1. 22 (dua puluh dua) sudah SELESAI dan Inkracht pada tahun 2022:
 - a. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2018
 - b. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2019
 - c. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2020
 - d. 8 (delapan) Perkara Perdata tahun 2021
 - e. 11 (sebelas) Perkara Perdata tahun 2022
2. 4 (empat) masih dalam Proses pada tahun 2022:
 - a. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2020
 - b. 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2021
 - c. 2 (dua) Perkara Perdata tahun 2022

Untuk Perkara PHI:

9 (sembilan) Perkara PHI terdiri dari:

1. 8 (delapan) sudah SELESAI dan Inkracht pada tahun 2022:
 - a. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2017
 - b. 6 (enam) Perkara PHI tahun 2021
 - c. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2022
2. 1 (satu) masih dalam Proses pada tahun 2022:
 - a. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2022

WOM sebagai Penggugat / Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	40	4
Dalam proses penyelesaian	7	0
Total	47	4

Untuk Perkara Perdata:

47 (empat puluh tujuh) Perkara Perdata terdiri dari:

1. 40 (empat puluh) sudah SELESAI dan Inkracht pada tahun 2022:
 - a. (tiga) Perkara Perdata tahun 2021
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) Perkara Perdata tahun 2022
2. 7 (tujuh) masih dalam Proses pada tahun 2022:
 - a. 7 (tujuh) Perkara Perdata tahun 2022

Untuk Perkara Pidana:

4 (empat) Perkara Pidana terdiri dari:

1. 4 (empat) sudah SELESAI dan Inkracht pada tahun 2022:
 - a. 1 (satu) Perkara Pidana tahun 2021
 - b. 3 (tiga) Perkara Pidana tahun 2022

Perkara-Perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2022, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi WOM tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara penting baik perdata dan/atau pidana.

Perkara-Perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM).

PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI (MIF)

MIF menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2022 di seluruh tingkatan pengadilan. MIF melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, dan hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

MIF Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	10	0
Dalam proses penyelesaian	15	6
Total	25	6

· Untuk Perkara Perdata:

- 10 perkara baru sampai Desember 2022
- 15 perkara belum selesai di tahun 2022

- Untuk Perkara Pidana:

- 2 perkara baru sampai Desember 2022
- 6 perkara belum selesai di tahun 2022

MIF Finance sebagai Penggugat / Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata / PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	5
Dalam proses penyelesaian	10	21
Total	14	26

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2022, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi MIF tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi MIF

Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi PT Maybank Indonesia Finance.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang material kepada Bank, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada Management Bank.

Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menjalankan fungsi audit intern serta turut berperan aktif di dalam mendukung upaya Manajemen dalam meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas. Secara independen dan objektif, SKAI melaksanakan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan/assurance maupun program advisory yang diberikan.

PIAGAM AUDIT INTERN

SKAI memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.01/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern, dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai visi dan misi, struktur dan kedudukan, akuntabilitas, wewenang, kualifikasi dan kode etik auditor intern, independensi dan objektivitas, tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup SKAI. Piagam Audit Intern telah dikinikani dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit, dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Mei 2022 serta telah dipublikasikan pada website Bank.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PROFIL KEPALA SKAI

- **NAMA KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)**
Hariseno Acharyama
- **RIWAYAT JABATAN**
Dasar Hukum Penunjukan: Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK.PERS.2019.0857/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalaman Kerja dan Periode Waktu: Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak tahun 2015 dengan pengalaman di atas 20 tahun

di industri perbankan termasuk konsultan bidang audit dan manajemen risiko. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi *Credit & Treasury Audit*. Pengalaman kerja sebelumnya mengepalai beberapa fungsi pengendalian intern seperti *Enterprise Risk Management Group Head* di Bank Sahabat Sampoerna, *Compliance Risk Advisory Head* di Bank ANZ Indonesia, *SKAI Quality Assurance Head* di Bank Commonwealth Indonesia, serta menjadi *project stream leader* pada beberapa proyek yang ditangani oleh KPMG Indonesia-Siddharta Consulting (*Divisi Risk Advisory Services*).

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2022

Kepala SKAI merupakan Sarjana bidang Matematika lulusan ITB, Sarjana Teknik Sipil lulusan Unpar, Magister Manajemen bidang Keuangan lulusan Unkris, serta pemegang beberapa sertifikasi profesi internasional maupun nasional pada bidang audit, manajemen risiko dan perkreditan.

Adapun pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Kepala SKAI selama tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan
1	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP)</i>
2	<i>Strategy Execution</i>
3	<i>Certified in the Governance of Enterprise IT</i>
4	<i>Integrated Goevernance, Risk, Compliance (GRC)</i>
5	<i>Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>
6	<i>AML-CFT for Internal Audit</i>
7	<i>Seminar Nasional Internal Audit - Anticipating The Future, The New Roles of Internal Audit” “Foresight - Elevate - Transform”</i>
8	<i>Culture and Conduct Audit Programme</i>
9	<i>The Guru Series “Metaverse: Is It Just Hype?”</i>
10	<i>Group Audit Conference & Maybank Group Employee Enggagement (MGEE)</i>

Dalam beberapa tahun terakhir Kepala SKAI juga aktif menjadi narasumber/*panelist* dalam beberapa pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi audit intern seperti Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) maupun *The Institute Internal Auditors* (IIA). Selain itu, saat ini Kepala SKAI aktif menjadi salah satu pengurus/ketua bidang pada IAIB dan menjadi salah satu pengurus/wakil ketua bidang di Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (DSQIA).

JUMLAH PEGAWAI, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah auditor intern di SKAI adalah 78 orang. Secara kolektif SKAI didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kompetensi di berbagai bidang audit.

Auditor SKAI memiliki berbagai sertifikasi kompetensi profesional seperti, *Certified Internal Auditor* (CIA), *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA), *Certified Information System Auditor* (CISA), *Certified Governance Enterprise Information Technology* (CGEIT), *Certified Fraud Examiner* (CFE), *Qualified Internal Auditor* (QIA), *Certified Information Security Manager* (CISM), *Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC), Sertifikasi Manajemen Risiko dari level 1 - 4, Sertifikasi Audit Intern Bank Level Auditor maupun *Supervisor, Credit Skill Accreditation* (CSA) - OMEGA, serta Sertifikasi ISO 27001. Sertifikasi kompetensi profesional yang dimiliki oleh auditor SKAI dengan rincian sebagai berikut: Tabel Sertifikasi Profesi Karyawan SKAI

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	47
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	23
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	6
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
5.	<i>Qualified Internal Audit</i> (QIA)	11
6.	<i>Certified Bank Internal Audit</i> (CBIA)	2
7.	<i>Certified Information Systems Auditor</i> (CISA) - ISACA	5
8.	<i>Certified Information Security Manager</i> (CISM) - ISACA	1
9.	<i>Certified Internal Auditor</i> (CIA) - IAA	1

10.	<i>Credit Skills Accreditation (CSA) - OMEGA</i>	8
11.	<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA) - IAA</i>	1
12.	<i>Sertifikasi Audit Intern Bank - Auditor - LSPP</i>	15
13.	<i>Sertifikasi Audit Intern Bank - Auditor Supervisor - LSPP</i>	6
14.	<i>Sertifikasi Credit Officer - LSPP</i>	2
15.	<i>Certified Fraud Examiner (CFE) - ACFE</i>	1
16.	<i>EC-Council Certified Incident Handler (ECIH)</i>	1
17.	<i>Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT) - ISACA</i>	1
18.	<i>Commercial Loan to Business</i>	1
19.	<i>EC-Council, Linux Professional Institute</i>	1
20.	<i>Acunetix (Vulnerability Assessment)</i>	1
21.	<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	1
22.	<i>Sertifikasi ISO 27001</i>	2

Informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal atas auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

Tabel Jenjang Pendidikan Karyawan Auditor Internal di SKAI

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
1.	Pasca Sarjana	14
2.	Sarjana	61
3.	Diploma	3

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Auditor SKAI mengikuti program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Audit Malayan Banking Bhd.

Pada tahun 2022, pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pelatihan SKAI

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Per Peserta	Total
Pelatihan Internal				
1.	<i>AML-CFT for Internal Audit</i>	72	3	216
2.	Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	61	3	183
3.	Guru Series “Unlock The Impossible: Utilization of Data Science in Innovative Company”	32		64
4.	Standard Operating Procedure Retail Small Medium Enterprise (RSME), SMEPlus, dan Business Banking	27	2	54
5.	Auditing Digital Risk	22	1	22
6.	Sustainability Webinar Series 4: Kebijakan Financial Menanggapi Isu Climate Change	18	2	36
7.	<i>Synergy 101 Sharing Session</i>	11	1	11
8.	<i>Pelatihan untuk Business Operational Risk Coordinator (BORC) dan Embedded Risk Unit (ERU)</i>	3	8	24
9.	<i>Mini Design Thinking</i>	2	7	14

10.	<i>Account Monitoring & Early Warning & Credit Restructuring</i>	1	16	16
11.	<i>Credit Induction</i>	1	24	24
12.	<i>Go For Excellence</i>	1	8	16
13.	<i>Leading With Head & Heart</i>	1	8	8
14.	<i>Managing Millennial</i>	1	8	8
15.	<i>Sustainability Webinar Series 4: Climate Change Adaptation</i>	1	2	2
16.	<i>The guru Series Webinar - Metaverse Is It Just Hype</i>	1	2	2
Pelatihan dengan Group MBB				
17.	<i>Sharing Session Culture and Conduct Audit Programme</i>	52	1	52
18.	<i>Group Audit Conference & Group Audit Employee Engagement</i>	22	12	264
19.	<i>M25 Unlimited Potential (M25UP)</i>	2	32	64
20.	<i>Insights to Retail Lending Principles and Practices, The Essence of Retail Lending in CFS</i>	2	8	16
Pelatihan Eksternal				
21.	<i>Certified in the Governance of Enterprise IT</i>	9	24	216
22.	<i>Pembekalan Uji Kompetensi (Sertifikasi) Bidang Audit Intern Bank - Level Auditor</i>	7	16	112
23.	<i>Training Pembekalan Uji Kompetensi (Sertifikasi) Bidang Audit Intern Bank - Level Audit Supervisor</i>	2	16	32
24.	<i>Pembekalan Sertifikasi CISA</i>	5	40	200
25.	<i>Seminar Nasional Internal Audit - Anticipating The Future, The New Roles of Internal Audit: "Foresight - Elevate - Transform"</i>	3	16	48
26.	<i>Asset & Liability Management Theory, Practice and How To Audit</i>	2	8	16
27.	<i>Auditing PSAK 71</i>	2	9	18
28.	<i>Branch Operational Audit</i>	2	11	22
29.	<i>Data Analytics: Teknik, Implementasi, dan Machine Learning</i>	2	12	24
30.	<i>Effective Quality Assessment: Ensuring Internal Audit's Quality and Value</i>	2	16	32
31.	<i>Fraud & Investigation in Operation & Credit</i>	2	12	24
32.	<i>IIA Indonesia National Conference - Impactful Internal Audit in A Changing World</i>	2	16	32
33.	<i>Integrated Governance, Risk, Compliance (GRC)</i>	2	7	14


34.	<i>Microservices Architecture Fundamental - Mastering Series</i>	2	12	24
35.	Seminar Nasional <i>Internal Audit - Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation</i>	2	16	32
36.	<i>TeamMate User Forum</i>	2	4	8
37.	<i>Wholesale Credit Key Risks & Audit Focus</i>	2	9	18
38.	<i>Workshio Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Keandalan Sistem</i>	2	6	12
39.	Digital Governance: Prasyarat Untuk Mendukung Transformasi Digital	1	3	3
40.	<i>Internal Audit Competency Framework</i>	1	2	2
41.	Kredit Ritel Risiko Fokus Utama	1	16	16
Grand Total				2001

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) STO.2020.03 tertanggal 19 Februari 2020 yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2020, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur Organisasi SKAI meliputi lima Divisi Audit yaitu:

1. *Wholesale, Treasury & Centralized Operations Audit*
2. *Corporate Function & International Branch Audit*
3. *Retail, Branch & Subsidiaries Audit*
4. *Technology Audit, Analytics & Project*
5. *Strategic Operations & Quality Assurance*

SKAI Maybank Indonesia juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi audit intern perusahaan anak.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan Regulator. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

- c. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan tindak lanjut hasil audit oleh auditee dan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.
- e. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI.
 - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- f. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi internal audit dan pengendalian mutu.
- g. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
- h. Konsultasi yang dilakukan oleh SKAI dengan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak independen.
- i. Menyiapkan laporan ke Regulator, yaitu:
 - Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yaitu setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan Khusus atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit diidentifikasi. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar profesional audit intern serta rekomendasi perbaikan untuk kualitas internal audit yang lebih baik. Kegiatan kaji ulang pihak ekstern dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal periode pengkajian berakhir. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- j. Dapat memberikan jasa konsultasi bagi pengembangan pengendalian intern Bank, dengan lingkup/area yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan dipastikan tidak mempengaruhi independensi SKAI.
- k. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan ketrampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas dan usaha kegiatan Bank.
- l. Membuat program penjaminan mutu (*quality assurance program*) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
- m. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
- n. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI DI TAHUN 2022

Selama tahun 2022, SKAI telah merealisasikan 80 audit deliverables yang mencakup 294 *auditable area* sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT) atau *annual audit plan* (AAP) tahun 2022 yang disetujui. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan pada tahun 2022. SKAI melaksanakan rapat secara bulanan dengan Direksi dalam rapat *Internal Audit Committee* (IAC) dan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam rapat Komite Audit (KA) yang antara lain untuk melaporkan pencapaian rencana audit tahunan, temuan audit signifikan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2022, SKAI telah melaksanakan sepuluh kali rapat IAC dan rapat KA.

FOKUS DAN RENCANA AUDIT DI TAHUN 2023

Selama masa peralihan dari pandemi ke pre-endemi, SKAI akan menerapkan *mobile assignment* sehingga pelaksanaan penugasan dapat dilakukan secara *mobile* termasuk melalui *working from home* (WFH).

Selain itu, melaksanakan audit kedepannya akan dilakukan secara hybrid dengan mengkombinasikan pelaksanaan audit secara *desktop auditing* dan *onsite auditing* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Sesuai rencana audit tahunan (RAT) 2023, SKAI akan memfokuskan pada pemeriksaan berikut:

1. Audit bidang perkreditan baik portofolio konvensional maupun syariah pada segmen korporasi/*global banking*, komersial/*business banking*, *retail small medium enterprise (RSME)*, *SMEPlus*, dan *mortgage*. SKAI juga melakukan audit atas *unsecured loan* yaitu pada aktivitas bisnis kartu kredit dan pinjaman tanpa agunan.
2. Audit bidang *funding & services* pada seluruh regional yang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang Syariah.
3. Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem *core banking*, sistem SWIFT, sistem pembayaran, sistem pelaporan ke Regulator, operasional TI, keamanan *cyber* TI, pengelolaan jaringan TI, *general control* TI, serta implementasi *security management system* TI sesuai ISO/IEC 27001.
4. Audit terhadap penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), *treasury*, manajemen risiko, *tax management*, *procurement & premises*, *regulatory reporting*, unit-unit kerja pendukung unit usaha syariah, dan beberapa unit kerja pendukung lainnya termasuk aktivitas *anti-fraud management*.
5. Audit pada Kantor Cabang Mumbai dan perusahaan anak yakni PT. Maybank Indonesia Finance.

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritical, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan vendor proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan (BCP)* dan *disaster recovery (DR)*. Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko serta laporan keuangan Bank.

HUBUNGAN INVESTOR

Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor dengan mengemban tugas dan tanggung jawab strategis dengan memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

PROFIL KETUA DARI DIVISI/UNIT HUBUNGAN INVESTOR

Nurmala Damanik

Head Financial Planning, Performance Management & Investor Relation

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 1991 dengan pengalaman 30 tahun di industri perbankan. Beliau telah berpengalaman sebagai *focal point* dalam penyusunan *Annual Operating Plan*, *Performance Management*, *Management Reporting*, *Expense Controller*, Keuangan Berkelanjutan dan *Investor Relations*. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Maybank Indonesia Mumbai dan *Head Auditor* untuk Kantor Cabang Luar Negeri, *Capital Markets*, *Credit Card* serta Kantor Cabang.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Maybank Indonesia menunjuk Nurmala Damanik sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hubungan investor di Bank berdasarkan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.4000/DIR HC.

PERIODE JABATAN

2019 - sekarang

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank, selama tahun 2022 Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- The Guru Series - IT Cyber Incident, Januari 2022
- The Guru Series - Let's Innovate Everyone!, April 2022

- The Guru Series - Data Science, Juni 2022
- CWC - Dato# Khairussaleh Ramli Sesi 2, Juli 2022
- TLC Programme: Module 3, September 2022
- Training BORC & ERU 2022 B2, Oktober 2022
- Training PSAK 71, Desember 2022
- Maybank Leaders Forum 2022, Desember 2022.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor sebagai berikut:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses rating yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik lokal maupun global (seperti: Fitch, Pefindo, RAM Rating) dan menyiapkan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses rating tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan rating.
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui website bank dan untuk *Maybank Analyst Briefing*.
- Menyelenggarakan *Public Expose* (PE) tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun).
- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis/*fund manager/Securities House/investor* dan merespons pertanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif).
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis, *brokers, fund management*).
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2022

Selama tahun 2022, Hubungan Investor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2021.
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs web Maybank Indonesia.
- Melakukan *Annual Review* dengan lembaga Pemeringkat seperti Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Peringkat Perusahaan dipertahankan di AAA (Triple A) dari kedua lembaga pemeringkat tersebut.
- Menyelenggarakan *Public Expose* (Paparasi Publik) Tahunan pada tanggal 25 Maret 2022 yang dilaksanakan secara hybrid dengan partisipasi peserta secara online dan offline.
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs web Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.

MANAJEMEN RISIKO


Maybank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan kesesuaian terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *good corporate governance*. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2022 telah memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite *Assets dan Liabilities Management*, Komite Audit Internal, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four-eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat.
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi sarana pendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan *triggers/thresholds* ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap risk appetite dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan *hedging* yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

Disaster Recovery Plan (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritis dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan Bank.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Reputasi
 8. Risiko Stratejik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

9. Risiko Imbal Hasil
 10. Risiko Investasi
- b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
 11. Risiko Transaksi Intra-Grup
 12. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan-peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti money laundering dan outsourcing.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang dilakukan Bank telah berjalan efektif, memadai dan mampu mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis untuk mendukung Bank mencapai tujuan bisnisnya tanpa mengorbankan kinerja keuangan, kepatuhan dan/atau

reputasi. Sistem manajemen risiko Bank menyediakan tools untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan mempertimbangkan perubahan profil risiko yang diakibatkan oleh perubahan strategi bisnis, faktor eksternal dan ketentuan regulator.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Bank melakukan evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko. Secara aktif Maybank Indonesia mengelola profil risiko melalui pemantauan risiko inheren dan memperkuat kualitas manajemen risiko, penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui berbagai komite risiko, dan memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sehingga tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko secara keseluruhan terjaga.

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risiko selama tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan unit *Technology Risk Management* yang dipimpin oleh *Chief Information Security Officer (CISO)*.
2. Memperkuat penerapan organisasi *Embedded Risk Unit (ERU)* di segmen GB dan CFS untuk mendukung pertahanan lini pertama.
3. Peningkatan penjualan AYDA hingga 171% dari tahun sebelumnya.
4. Peningkatan kesadaran Cabang tentang pelaporan insiden yang tercermin melalui kenaikan pelaporan hingga 73% sementara kerugian operasional Cabang mengalami penurunan.
5. Peningkatan efisiensi dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit sesuai Basel 3 Reform melalui optimalisasi proses perhitungan dan data.
6. *Capital Saving (IRB) saving of RWA IDR 440 Bio from effective maturity initiative.*
7. Penerbitan pedoman penerapan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) serta kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola.
8. Pelaksanaan edukasi secara berkesinambungan kepada karyawan terkait *phising awareness* dan kewaspadaan terhadap serangan siber.

PROFIL PIMPINAN DIVISI/UNIT MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan program manajemen risiko di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Manajemen Risiko dibantu oleh beberapa pimpinan unit kerja atau pejabat eksekutif yang mengelola manajemen risiko meliputi *Head, Credit Risk Management; Head, Operational Risk & Business Continuity; Head, Enterprise Risk Management; Head, Retail Credit Portfolio & Policy; Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management; Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management; Head, GB & BB Remedial; Head, SME & Consumer Collection; dan Head, Technology Risk Management (CISO/Chief Information Security Officer)*. Adapun informasi mengenai profil masing-masing pimpinan telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Senior pada bab Profil Perusahaan - Laporan Tahunan 2022.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Selaras dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2022 telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada tahun 2022, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Nama Akuntan Publik: Muhammad Kurniawan Terdaftar No. AP.0240

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No.603/KM.1/2015

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Pada tahun 2022, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan *Ernst dan Young Global*. Penunjukan

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2022, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun kedelapan untuk KAP-nya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2021, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai *Partner in Charge* telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/ POJK.03/2017 dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Informasi mengenai KAP dan Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

No	Item	2022	2021	2020	2019	2018
1.	Nama Akuntan Publik Yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Muhammad Kurniawan Auditor Publik Terdaftar no. AP.0240	Christophorus Alvin Kossim Auditor Publik Terdaftar No. AP.1681	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685	Benyanto Suherman Auditor Publik Terdaftar No. AP.0685	Danil Setiadi Handaja, CPA
2.	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwanto no, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Akuntan Publik Terdaftar KMK No. 603/KM.1/2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
3.	Fee Audit untuk masing-masing jenis jasa	Audit 31 Desember 2022: Rp4.056.000.000	Audit 31 Desember 2021: Rp5.026.700.000 (Termasuk di dalamnya reuiu	Audit 31 Desember 2020: Rp4.940.300.000	Audit 31 Desember 2019: Rp3.547.000.000	Audit 31 Desember 2018:

	yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	(Termasuk di dalamnya revidi atas permodelan terkait Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 Rp208.000.000)	atas model validation terkait PSAK 71 Rp1.236.000.000)	(Termasuk di dalamnya audit atas implementasi PSAK 71 dan 73 masing-masing sebesar Rp 950.000.000 dan Rp310.000.000)		Rp3.547.000.000
4.	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	Revidi 30 Juni 2022: Rp1.152.000.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV: Rp915.000.000	Revidi 30 Juni 2021: Rp1.112.863.500	Revidi 30 Juni 2020: Rp1.080.450.000	Revidi 30 Juni 2019: Rp1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III : Rp 901.250.000	Revidi 30 Juni 2018: Rp1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VII/Rights Issue : Rp 860.741.200

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan dengan kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh Manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Sistem pengendalian internal menjadi elemen penting dalam penerapan mekanisme pengawasan kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman.

Maybank Indonesia telah menerapkan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali.

Maybank Indonesia merancang sistem pengendalian internal guna memberikan keyakinan yang memadai, menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) juga bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank.
2. Menjamin tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, serta tepat waktu dan relevan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.

4. Menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.
5. Menjamin SPI dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Terselenggaranya SPI Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran Manajemen Bank. Selain itu, Manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

DASAR PENETAPAN

Penerapan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank mengacu pada beberapa regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/ SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/ SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN OPERASIONAL DAN KEUANGAN, SERTA KESESUAIAN DENGAN COSO - *INTERNAL CONTROL FRAMEWORK*

Maybank Indonesia menerapkan SPI yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Tabel Lima Komponen Pengendalian

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. <i>Control Environment (CE)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i> 4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability</i>
2. <i>Risk Assessment (RA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change</i>
3. <i>Control Activities (CA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i> 12. <i>Deploys through Policies and Procedures</i>
4. <i>Information & Communication (IC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>
5. <i>Monitoring Activities (MA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 16. <i>Conducts Ongoing and/ for Separate Evaluations.</i>

Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen MBI.

SPI senantiasa dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara umum, keseluruhan kualitas SPI telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MBI, sekaligus memformulasikan bagaimana MBI mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara berkesinambungan. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian serta pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa Manajemen Maybank Indonesia telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, unit kerja terkait, dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi SPI atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direksi melalui *Internal Audit Committee* (IAC) agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Maybank Indonesia mewujudkan komitmen untuk melaksanakan SPI secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha Bank dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan SPI yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem pengendalian intern Bank telah memadai dan mampu menjawab tantangan bisnis Bank sepanjang tahun 2022.

HASIL KAJI ULANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2022

Sejalan dengan Standar SPI bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, melalui lingkup penugasan audit SKAI telah secara berkesinambungan memberikan penilaian hasil audit.

Audit tersebut dilakukan dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan. Hasil penilaian audit tersebut disampaikan melalui laporan hasil audit (LHA) yang kemudian dibahas dalam rapat Komite Audit maupun rapat IAC yang dilakukan secara berkala.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia terus membarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank baik secara internal kepada Dewan Komisaris, maupun eksternal kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya agar dapat memberikan gambaran atas kondisi Bank secara jelas dan transparan. Beberapa sarana informasi yang disediakan Bank yakni di antaranya melalui situs web perusahaan yang tersedia dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris), informasi publik media massa, saluran media sosial resmi Bank, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis beserta stakeholder lainnya, fasilitas kontak Bank, situs resmi BEI dan sebagainya.

Maybank Indonesia juga menyediakan Laporan Tahunan melalui situs web resmi perusahaan dalam dua Bahasa. Terkait dengan hal ini, Bank memiliki unit kerja Investor Relation yang senantiasa membangun reputasi positif terhadap Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analisis, baik secara interaktif maupun melalui penyampaian informasi yang dilakukan secara berkala, terutama terkait kinerja Bank. Maybank Indonesia senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam website ataupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Bank.

Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

1. Layanan *Call Center* melalui telepon: (021)1500 611

2. Layanan e-mail ke customercare@maybank.co.id.
3. Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui e-mail: [InvestorRelations@ maybank.co.id](mailto:InvestorRelations@maybank.co.id).

Hubungan Media Massa

No	Kegiatan	2022
1.	Konferensi Pers	5
2.	Siaran Pers	36
3.	Ulasan Media	159
4.	Pelatihan untuk Media	-
5.	Pertemuan dengan Media	-
6.	Kunjungan Media	-
7.	Lomba untuk Media	-

Berita yang Disampaikan

No	Berita yang Disampaikan	Jumlah	Presentase
1.	Berita Netral & Positif	3,139	99%
2.	Berita Negatif	42	1%

Media Coverage

No	Bulan	Jumlah
1.	Jan	188
2.	Feb	193
3.	Mar	409
4.	Apr	270
5.	May	154
6.	Jun	126
7.	Jul	251
8.	Aug	778
9.	Sep	186
10.	Oct	250
11.	Nov	248
12.	Des	128
Total		3,181

SIARAN PERS 2022

No	PRESS RELEASE	PUBLISH DATE
1.	Maybank Indonesia Serahkan Rumah Tinggal dan Balai Pertemuan Kepada Penyintas Bencana Gempa di Sulawesi Tengah	27 Januari 2022
2.	Dato' Khairussaleh Ramli akan menjadi Presiden & CEO Maybank yang baru	28 Januari 2022
3.	Unit Usaha Syariah maybank Indoensia Selnggarakan Shariah Paper Competition Tentang Ekonomi Syariah di Era Digital	20 Januari 2022
4.	Labar Bersih maybank Indonesia Naik 29,9% di 2021 Menjadi Rp1,64 Triliun, Didukung kinerja Unit Usaha Syariah	18 Februari 2022
5.	UUS Maybank Indonesia Optimalikan Peluang Bisnis SME di 2022	7 Maret 2022
6.	Maybank Indonesia Berdayakan Perempuan Prasejahtera melalui Program Maybank <i>Women Eco-Weavers</i>	7 Maret 2022
7.	Maybank Indonesia Siapkan Fasilitas Layanan Investasi Komprehensif Di Pasar Modal	16 Maret 2022

8.	Maybank Islamic Luncurkan <i>Global Connect Forum</i> , Dorong Konvergensi Antara Keberlanjutan, Keuangan Syariah Dan Ekonomi Halal	20 Maret 2022
9.	Maybank Indonesia Selenggarakan RUPST & Paparan Publik	25 Maret 2022
10.	Maybank Marathon, Elite Label Road Race Pertama dan Satu-satunya di Indonesia kembali digelar di Bali	30 Maret 2022
11.	Maybank Indonesia Gelar Pengundian Tabungan Co-Branding Maybank Finance Periode Februari 2022	31 Maret 2022
12.	Program Ramadhan UUS Maybank Indonesia Jangkau Ribuan Anak Yatim Dan Ratusan Kepala Keluarga Penerima Bantuan	13 April 2022
13.	<i>Maybank Women Eco-Weavers</i> , Kedepankan Kreasi Penenun Perempuan Prasejahtera di Indonesia	25 April 2022
14.	Maybank Indonesia Catat Laba Sebelum Pajak (PBT) Rp562 Miliar Pada Kuartal Pertama 2022, Didukung Pertumbuhan CASA dan Perbankan Digital	27 April 2022
15.	Aksi Peduli Pelestarian Hutan, Maybank Indonesia dan Yayasan ASRI Dukung Program Reforestasi di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat	3 Mei 2022
16.	Siapkan Fisik Pelari, Road to Maybank Marathon 2022 Digelar	22 Mei 2022
17.	Maybank Indonesia Raih Penghargaan Best Retail Bank di Ajang Bergengsi Digital CX Awards	25 Mei 2022
18.	Maybank Catat Laba Bersih RM2,04 Miliar pada Kuartal Pertama 2022	29 Mei 2022
19.	Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia Salurkan Bantuan Kurban	6 Juli 2022
20.	Maybank Indonesia Catat Laba Sebelum Pajak (PBT) Naik 24% Menjadi Rp944 Miliar pada Semester Pertama 2022	28 Juli 2022
21.	Pemberian Beasiswa ASEAN-Maybank	8 Agustus 2022
22.	Maybank Indonesia Siap Selenggarakan Maybank Marathon 2022 di Bali	16 Agustus 2022
23.	Maybank Indonesia dan BMW Indonesia Luncurkan BMW Maybank Kartu Kredit dan MINI Maybank Kartu kredit Pertama di Indonesia	18 Agustus 2022
24.	Maybank Selenggarakan 'Hari Keberlanjutan' untuk Dorong Praktik Keberlanjutan	27 Agustus 2022
25.	Flagg off Maybank Marathon 2022 Dimulai Besok Pagi	27 Agustus 2022
26.	Maybank Indonesia Umumkan Pemenang Maybank Marathon 2022	28 Agustus 2022
27.	Maybank Indonesia Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Setujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan	28 September 2022
28.	Maybank Indonesia Hadirkan Fasilitas Rekening Dana Nasabah Seamless integration antara aplikasi M2U dan Maybank Trade	12 September 2022
29.	Program R.I.S.E Maybank Bantu Sejahterakan Lebih Dari 19,000 Komunitas Difabel di Beberapa Negara ASEAN	2 Oktober 2022
30.	<i>Maybank's R.I.S.E. uplifts lives of over 19,000 PWDs across ASEAN</i>	5 Oktober 2022
31.	Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Relokasi Bandar Lampung	3 Oktober 2022
32.	Kenalkan Fitur 360 <i>Digital Wealth Maybank Indonesia</i> Gelar <i>Talkshow Finansial</i>	10 Oktober 2022
33.	Dato' Khairussaleh Ramli Resmi Menjabat sebagai Presiden Komisaris Maybank Indonesia	13 Oktober 2022
34.	Maybank Indonesia Bukukan Laba Sebelum Pajak (PBT) Rp1,48 Triliun pada Sembilan Bulan Pertama 2022	27 Oktober 2022
35.	Maybank Indonesia Resmikan Kantor Cabang Induk Regional Jawa Timur	4 November 2022
36.	UUS Maybank Indonesia Gelar Festival Masjid Berkah UUS Maybank Indonesia Gelar Festival Masjid Berkah	18 November 2022

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi kepada seluruh karyawan internal dilakukan melalui saluran komunikasi sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) dalam format elektronik yang diterbitkan setiap bulan.
- *E-mail blast*, atau penyampaian informasi kepada seluruh karyawan terkait aktivitas dan perkembangan Bank serta pesan manajemen melalui email dari alamat *Corporate Communication*.
- *Townhall Meeting*, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, pimpinan wilayah dan cabang, serta pimpinan unit kerja untuk menginformasikan kinerja perusahaan pada periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan Bank.
- *MyNet* adalah sebuah aplikasi yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh seluruh karyawan yang berisikan informasi yang berhubungan dengan hal karyawan/*Human Capital* dan kegiatan atau program serta informasi lainnya untuk karyawan.
- *My PodCast2u*, sebuah acara *virtual* dengan format *talkshow* untuk mensosialisasikan produk atau layanan Bank, dan sebagai sarana untuk mensosialisasikan kembali peraturan yang berlaku di Bank.

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. Upaya ini dilakukan agar dapat menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat serta menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Guna mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya, Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan stakeholders dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Kebijakan yang menyangkut penyusunan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2019 - 2021 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
2. Peraturan Perusahaan NO.PER.PUR.2022.002/DIR HC tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
3. Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2021.012/DIR HC tentang Benturan Kepentingan
4. Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2020.004/DIR HC tentang Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan

Adapun pokok-pokok dan isi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dimiliki Maybank Indonesia sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab kepada Perusahaan
2. Etika dalam Mewakili Perusahaan & berinteraksi dengan Pihak Luar
3. Tanggung Jawab di Tempat Kerja
4. Kerahasiaan
5. Investasi & Kegiatan Luar
6. Kepatuhan, APU & PPT

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Maybank Indonesia memberlakukan kewajiban untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku kepada Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab bersama Maybankers di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Bank untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia menjalankan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, dan seluruh karyawan wajib memahami, menerapkan, serta mendeklarasikan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank setiap tahunnya. Pimpinan Unit Kerja serta pejabat tertinggi di regional wajib

memastikan seluruh karyawan di lingkungan kerjanya mendeklarasikan Pernyataan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku.

JENIS TINDAKAN PEMBINAAN DISIPLIN UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian tindakan pembinaan disiplin bagi karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku. Adapun jenis pemberian tindakan pembinaan disiplin yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

DATA PEMBERIAN PEMBINAAN TINDAKAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN TAHUN 2022

Selama tahun 2022, terdapat 259 karyawan yang dikenakan tindakan pembinaan disiplin karena melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan dengan total rincian tindakan pembinaan disiplin sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Pembinaan Disiplin	Jumlah Tindakan Pembinaan Disiplin yang diberikan selama tahun 2021
1.	Surat Teguran	79
2.	Surat Peringatan 1	124
3.	Surat Peringatan 2	31
4.	Surat Peringatan 3	25
Total		259

*Selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) karyawan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan jika terjadi peningkatan pelanggaran atau jika masa berlaku Surat Peringatan telah selesai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN TOTAL NOMINAL KOMPENSASI PHK

Jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan total nominal kompensasi PHK yang dibayarkan selama tahun 2022, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Kompensasi PHK yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	25
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	25
Rp500 juta ke bawah	134

*Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya selain karena alasan mengundurkan diri dan mendapat kompensasi PHK.

Jumlah karyawan yang Mengundurkan Diri dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2022, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Karyawan
Di atas Rp1 miliar	Nihil
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Nihil
Rp500 juta ke bawah	218

*Jumlah diatas merujuk pada data karyawan yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).

BUDAYA PERUSAHAAN

Maybank Indonesia senantiasa menjalankan misi *Humanising Financial Services* dengan terus mengutamakan layanan terhadap nasabah, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank, serta mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komunitas. Bank juga terus mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (*work-life balance*) dalam rangka menginternalisasi budaya kerja yang positif.

Maybank Indonesia telah mencanangkan *Perform, Comply, Accountable* dan *Leadership* sebagai budaya kerja Bank, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Performance*

- Menetapkan target yang tinggi atas performa diri sendiri
- Bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan
- Memiliki standar kualitas yang tinggi
- Inovatif dan kreatif.
- Menjunjung tinggi inovasi, mempertanyakan dan memberi nilai tambah pada proses kerja untuk menjadikannya lebih singkat, baik, dan cepat.
- Memberikan performa tinggi yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.

2. *Accountability*

- Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
- Menerima konsekuensi secara sportif terhadap kegagalan maupun keberhasilan
- Tidak mencari-cari alasan dan melemparkan kegagalan pada pihak lain.
- Mengakui kesalahan dan segera menetapkan tindakan perbaikan.
- Menghargai komitmen dan menepati janji.
- Berani bertindak dalam melaporkan tindakan tidak etis secara objektif.
- Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.

3. *Compliance*

- Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku.
- Menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku Maybank.
- Memastikan pelaporan dan penuntasan setiap isu, dan menemukan perbaikannya.
- Menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

4. *Leadership*

- Pribadi panutan yang menginspirasi
- Dapat mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai “*TIGER Values*”, dan tujuan umum organisasi di antara timnya.
- Berkontribusi terhadap tumbuh kembang orang lain.
- Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim. • Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinya.
- Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank Group.

Dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, Maybank Indonesia senantiasa menyelaraskan segala upaya pencapaian bisnis dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengerahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Adapun nilai Perusahaan yang disebut *TIGER Values* tersebut, sebagai berikut:

TEAMWORK

Kita bekerja sebagai team yang didasari oleh saling menghargai dan menghormati

INTEGRITY

Kita menjunjung tinggi kejujuran, bersikap profesional dan menjaga kode etik dalam melaksanakan pekerjaan.

<p>GROWTH Kita mempunyai semangat untuk berkembang dan berinovasi secara konstan baik secara team maupun individu.</p>
<p>EXCELLENCE dan EFFICIENCY Kita mempunyai komitmen untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang cepat dan luar biasa</p>
<p>RELATIONSHIP BUILDING Kita berkesinambungan membangun hubungan kerja jangka panjang yang saling menguntungkan.</p>

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan Bank adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang menggambarkan kinerja Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Tahunan juga merupakan wujud pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Isi dari Laporan Tahunan antara lain mencakup:

- a. Informasi Umum
- b. Informasi Kinerja Keuangan
- c. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
- d. Informasi Tata Kelola
- e. Laporan Keberlanjutan (dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan)
- f. Laporan Keuangan Tahunan
- g. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank
- h. Informasi tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/ atau Perusahaan Publik
- i. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
- j. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembandingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diumumkan pada Situs web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman laporan pada Situs web Bank wajib diunggah paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Di samping itu, Bank juga menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yaitu laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Alamat situs web Bank yang memuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat diakses pada:

Laporan Tahunan: <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>
Laporan Keberlanjutan: <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/csr/sustainability-reports>

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULAN

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN Laporan Publikasi Triwulanan merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

- a. Laporan keuangan.
- b. Informasi kinerja keuangan.
- c. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
- d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan. Maybank Indonesia sebagai bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan publikasi, Maybank Indonesia mempublikasikan Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2022 melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2022 juga telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2022 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan dan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahi fungsi akuntansi.

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individual. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web Bank paling kurang untuk 2 (dua) tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Periode Laporan Publikasi Bulanan yang disampaikan adalah Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan November.

TRANSPARANSI KONDISI NONKEUANGAN PERUSAHAAN

Bentuk transparansi Non-Keuangan Bank antara lain adalah:

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
2. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap kantor cabang atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan pada situs web Bank, ataupun *hotline service* Bank agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dan publikasi laporan yang disampaikan pada situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Bank.
5. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Per 31 Desember 2022, penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan debitur inti sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	219	1,434,587
2.	Kepada Debitur Inti:		
	– Perorangan	1	945,356
	– Individual		
	– Group	24	37,206,494

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur inti dilakukan selaras dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, dan tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2022.

Secara berkala, Bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara individu
- Laporan Triwulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank Bank telah melakukan otomasi untuk pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar baik individu Bank maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank juga telah memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait dengan Bank, serta menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana untuk debitur dan obligor.

Adapun rincian Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihak terkait (Jutaan Rupiah)
1	UBS AG	

	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	3,524
	- Dikecualikan dari BMPK	0
2	Malayan Banking Berhad	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	147,960
	- Dikecualikan dari BMPK	199,686
3	PT Maybank Sekuritas Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	25,763
	- Dikecualikan dari BMPK	0
4	MOCS, Sdn Bhd	0
5	Sorak Financial Holding, Pte Ltd	0
6	PT Maybank Asset Management	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	16
	- Dikecualikan dari BMPK	0
7	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	0
	- Dikecualikan dari BMPK	0
8	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	56,284
	- Dikecualikan dari BMPK	48,715
9	PT. Maybank Indonesia Finance	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	95,847
	- Dikecualikan dari BMPK	0
10	PT. Wahana Ottomitra Multiartha	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	258,920
	- Dikecualikan dari BMPK	0
11	Penyertaan Pada Perusahaan Anak	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	32,370
	- Dikecualikan dari BMPK	551,776
12	PT. Lombok Saka	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	10,713
	- Dikecualikan dari BMPK	0
13	PT. Bramanta Wana Parahita	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	3,013

Informasi Penyediaan Dana kepada 10 debitur/obligor terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

No	Nama Debitur/Obligor	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1.	A	1	5,204,947
2.	B	1	4,288,219
3.	C	1	3,870,236
4.	D	1	2,963,698
5.	E	1	2,907,444
6.	F	1	2,781,904
7.	G	1	2,314,219
8.	H	1	2,240,216
9.	I	1	2,191,372
10.	J	1	1,933,013

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Berdasarkan kebijakan internal Bank serta Peraturan Direksi terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) CSR, Bank dan karyawan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2022, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program CSR yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBIJAKAN

Maybank Indonesia menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah. Barang/jasa tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain telah sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk menerapkan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan objektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara fair. Rekanan juga tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2022, peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan objektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (*Transparent, Accountable, Responsible, Independent dan Fair*).

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2022, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (*existensi*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang terpilih bekerja sama dengan Bank Maybank Indonesia melalui proses tender, dipastikan telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim *Vendor Relation* Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerja sama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia. Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan *Procurement Management System* (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH

Dalam penerapan CXM Maybank *Strategic Journey* “WOW to GREAT Customer Experience” yang telah dicanangkan dari awal tahun 2019, Perlindungan kepada pelanggan merupakan salah 1 dari TOP 5 *Focus*. Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dimana di Maybank Indonesia action tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu “*Humanising Financial Services*”, dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumen dan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan *Service tagline* “*Serve with CARE, Winning Our Customers*” yang menunjukkan tingkat komitmen dari *Top Down Management* melalui fokus strategi peningkatan *Customer Engagement* melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area *Electronic Channels*, pengembangan sistem “*Relationship Management*”, perbaikan/simplifikasi proses layanan secara *end to end* serta peningkatan *level of communication* dalam kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) dan *Customer Centric Culture*, yang menjadi platform dari proses transformasi dari “*Customer Experience*” di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya *Customer Perceived Values* bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai desain aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanan dan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maybank Indonesia mengimplementasi kan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal kontrol dan monitoring *awareness* dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Strategic Procurement, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi *Anti-Fraud*. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Dalam rangka melindungi hak-hak kreditur, Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi.

Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN *COFLICT OF INTEREST* (TERMASUK *INSIDER TRADING*)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan nasabah, Bank menyusun kebijakan Benturan Kepentingan yang harus dijalani oleh seluruh *stakeholders* yang ada dalam Bank. Mengingat hal tersebut diatas, maka segala usaha/aktivitas di luar kepentingan Bank dan merupakan kepentingan pribadi dari karyawan maupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, standar etika dan kepentingan perusahaan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi atau secara nyata dapat merugikan dan mengganggu reputasi Bank.

Setiap karyawan maupun manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, selama bekerja di perusahaan harus terbebas dari segala kepentingan di luar kepentingan Bank yang jelas-jelas dapat berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya di perusahaan. Dalam hal terjadi potensi yang menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan transaksi/hubungan bisnis/investasi, setiap karyawan dan manajemen wajib memberitahukan atau mendeklarasikan kepada perusahaan melalui atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul

akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen.

Dalam tiga tahun terakhir tidak ada dugaan *insider trading* yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan Maybank Indonesia.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

URAIAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN BESERTA JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN (3 TAHUN)

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan terkait pasar modal, bursa efek, ketentuan perpajakan maupun ketentuan perbankan dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank, Bank memiliki kebijakan bahwa Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2020

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2021, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.266.347.622.457,-, sebesar Rp3,32308,- (tiga rupiah koma tiga dua tiga nol delapan sen) per saham atau 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp253.269.524.491,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2021

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2021 sebesar Rp1.644.969.584.617,-, sebesar Rp6,47496,- (enam rupiah koma empat tujuh empat sembilan enam sen) per saham atau 30% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp493.490.875.385,- dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. DIVIDEN TAHUN BUKU 2022 Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2022 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2023.

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

No.	Uraian	Tahun 2022
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan PSAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan <i>Softcopy</i>	Nihil

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH SERTA REMUNERASI VARIABEL YANG DITERIMA PEGAWAI

Tabel Rasio Gaji Pegawai

Jenis Rasio	Besarnya Rasio	
	2021	2022
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	51.26	46,41
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.96	3,06
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.27	1,27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3.25	3,34

Tabel Remunerasi Yang Bersifat Variabel Bagi Karyawan

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	
	Orang	Rp (Juta)
TOTAL	6,502	175,792

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA OJK

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Maybank Indonesia menerapkan 5 (lima) aspek dan 8 (delapan) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Maybank Indonesia telah menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola tersebut dengan menggunakan pendekatan “*comply or explain*”. Secara umum, Maybank Indonesia telah memenuhi (*Comply*) rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di website perseroan dan dibacakan di awal Rapat Umum Pemegang Saham.
		1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2022.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Ringkasan Risalah RUPS selama tahun 2022, baik dalam Bahasa Indonesia

		terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Maybank Indonesia, OJK, eAsy KSEI dan Sistem Pelaporan Elektronik BEI. Situs Web Maybank Indonesia, menyajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (lima) tahun terakhir. Maybank Indonesia juga menampilkan ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diunggah 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Maybank Indonesia
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana direkomendasikan
		2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Kebijakan komunikasi Maybank Indonesia dengan pemegang saham atau investor dalam situs web Maybank Indonesia
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia berjumlah 8 (delapan)

			orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris Non Independen.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini mengacu kepada peraturan yang berlaku
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer-assessment</i>) terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui kerangka <i>Board of Commissioner (“BOC”) and BOC Committees Effectiveness Evaluation (“BEE”)</i> , sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2022.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 18 ayat (7) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki Komite nominasi dan remunerasi yang menyusun kebijakan dalam proses nominasi dan perencanaan suksesi anggota Direksi.
3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Komposisi Direksi Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Adapun jumlah Direksi Maybank Indonesia pada posisi per 31 Desember 2022 adalah 9 (sembilan) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan strategi Maybank Indonesia. Efektifitas dalam pengambilan keputusan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Maybank Indonesia.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Direksi Maybank Indonesia memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini, Maybank Indonesia juga mengacu pada peraturan yang berlaku.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Ibu Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan Maybank Indonesia memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik di

		pengetahuan di bidang akuntansi	bidang akuntansi sebagaimana dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau yang tercantum dalam Profil Direksi pada laporan tahunan.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing- masing anggota Direksi sesuai dengan <i>Balance Scorecard</i> yang telah ditetapkan
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2022.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Kebijakan terkait pengunduran diri bagi anggota Direksi Maybank Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. Pada pasal 15 ayat (10) huruf e Anggaran Dasar Maybank Indonesia menyebutkan bahwa masa jabatan Direksi berakhir salah satunya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>antifraud</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur Anti Suap dan Korupsi (<i>Anti-Bribery and Corruption</i>). Adapun pelaksanaan atas kerangka

			Kerja <i>Anti-Bribery and Corruption</i> dideskripsikan dalam Laporan Tahunan.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak- hak kreditur	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang mana informasi dapat diakses dalam situs web Maybank Indonesia. Selain itu, Dewan Komisaris Maybank Indonesia juga telah membentuk Komite <i>Whistleblowing Governance</i> dalam rangka mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam tata kelola <i>whistleblowing</i> di Maybank Indonesia. Adapun pelaksanaan kebijakan <i>whistleblowing</i> dan pelaksanaan tugas Komite <i>Whistleblowing Governance</i> diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Dalam hal pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi, Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

5. Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Maybank Indonesia memiliki situs web sebagai media keterbukaan informasi sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan ini.

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKKG) menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang menjadi pedoman untuk praktik governansi korporat berstandar global. Pedoman tersebut direkomendasikan terutama bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat, termasuk Maybank Indonesia.

PUGKI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip:

- 1) Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3;
- 2) Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6; dan
- 3) Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumber daya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat, disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Maybank Indonesia mengimplementasikan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” dengan rincian penerapannya, sebagai berikut:

Prinsip		Rekomendasi	Implementasi di Maybank Indonesia
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam	Terpenuhi (<i>comply</i>). Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. Hal ini dilakukan salah satunya dengan menerapkan budaya kerja <i>TIGER</i> . Direksi telah menjadikan optimalisasi penerapan teknologi

		<p>menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>)</p>	<p>informasi terkini sebagai salah satu pilar strategi dalam mencapai target bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang.</p>
		<p>1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.</p>	<p>Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Bank senantiasa selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p> <p>Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi.</p>
		<p>1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.</p>	<p>Secara berkala, Direksi juga menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan.</p>
		<p>1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.</p>	<p>Direksi beserta jajaran manajemen telah memastikan Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. Direksi memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya Teknologi dan Informasi yang memadai dan optimal.</p>
		<p>1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.</p>	
		<p>1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung</p>	<p>Direksi memastikan Unit Usaha Syariah memiliki perangkat pendukung yang</p>

		<p>tujuan dan strategi korporasi.</p> <p>1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.</p> <p>1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.</p> <p>1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.</p>	<p>memadai dan efektif. Piagam Direksi Maybank Indonesia secara ditinjau secara periodik. Selain dari pada Piagam Direksi, pembagian peran Direktur secara individual ditetapkan setiap tahun berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Maybank Indonesia tanggal 25 Maret 2022, yang menyetujui tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun Buku 2022. Berdasarkan keputusan RUPST tersebut, tugas dan wewenang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.</p> <p>Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen sebagai Anggota Komite Di Tingkat Dewan Komisaris Bank, diatur dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi</p>
	1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya	<p>1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.</p> <p>1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya.</p>	<p>Diterapkan (<i>apply</i>). Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menilai kinerja Direksi, dengan menggunakan kriteria evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan pada bab Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Presiden Direktur - <i>Chief Executive Officer</i>).</p> <p>Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Presiden Direktur didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah</p>

			dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Presiden Direktur untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.		Diterapkan (<i>apply</i>). Pengawasan atas perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan Bank dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan dukungan, saran, dan nasihat yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan RBB dan pencapaian targettarget yang tertuang dalam RBB. Sesuai Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris memberikan keputusan terkait beberapa hal di antaranya untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/ mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang; Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barangbarang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/ atau perusahaan, tidak termasuk penjualan bekas agunan dalam rangka penyelamatan piutang; Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik Perseroan; Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan, baik sebagian atau seluruhnya, dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan
	1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.		
	1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris		

		<p>memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.</p>	<p>perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundangundangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris; Untuk melakukan Transaksi Valuta Asing (<i>Foreign Exchange</i>) dan derivatif yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan bankbank, baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Perseroan harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (<i>International Swap Dealers Association</i>), ICOM (<i>International Currency Options Market</i>) atau perjanjian lain yang setara; Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundangundangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris; Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (<i>borg</i>) atau avalis untuk menjamin pembayaran utang atau kewajiban keuangan orang/pihak lain.</p>
		<p>1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Presiden Direktur.</p>	
		<p>1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	
		<p>1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.</p>	

		<p>1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.</p>	<p>Selain itu, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kredit terhadap pihak terkait dengan Bank, hal ini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berlaku.</p> <p>Dewan Komisaris berperan aktif dalam proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan keberagaman, keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, Gender, jenjang usia dan independensi.</p> <p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan, Bank memiliki dan menjalankan kebijakan suksesi Direksi dan/atau Manajemen Senior yang mengatur beberapa hal sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis (<i>peers group</i>) di pasaran serta kemampuan Bank; Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris; Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan remunerasi tersebut kepada RUPS; dan RUPS menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terus melakukan penilaian</p>
		<p>1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.</p>	
		<p>1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.</p>	
		<p>1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.</p>	
		<p>1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.</p>	
		<p>1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.</p>	

		<p>1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.</p>	<p>kualitas implementasi GCG, baik secara mandiri (<i>self-assessment</i>) maupun bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen. Secara individu dan konsolidasi, Peringkat Tata Kelola Bank adalah 2 (BAIK), yang mencerminkan manajemen Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang memadai.</p> <p>Dewan Komisaris secara teratur dan berkala memantau efektivitas sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank. Sebagai bagian dari proses penetapan strategi Bank, Dewan Komisaris menentukan <i>risk appetite</i> sebagai arahan bagi unit bisnis atas tingkat risiko yang akan diambil, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal serta kemampuan dan keterbatasan Bank. Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Piagam Dewan Komisaris ditinjau dan diperbarui secara periodik. Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak</p>
--	--	--	--

			<p>Independen, diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Presiden Komisaris Bank memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta memberikan usulan untuk mengadakan Rapat termasuk agenda Rapat.</p>
	1.4 Pembentukan Komite	<p>1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.</p> <p>1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.</p> <p>1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sebagai penguat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka Bank membentuk komite-komite tambahan yaitu Komite <i>Whistleblowing Governance</i> dan Komite Pemantau Informasi dan Teknologi. Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Anggota Komite Audit Bank seluruhnya merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi. Komite Audit Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris</p>

		yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	Independen yang salah satunya merupakan Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan. Jumlah, susunan, komposisi keanggotaan serta independensi seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit
	1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya	1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komitennya, dan setiap individu Komisaris.	Diterapkan (<i>applied</i>). Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun. Penilaian kinerja Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris) menggunakan beberapa kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan ini.
	1.6 Benturan Kepentingan	1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. 1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset	Diterapkan (<i>applied</i>). Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris berkomitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap pengambilan keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan

		<p>korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.</p>	<p>Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan di antaranya tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.</p>
	<p>1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p>	<p>1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan strategis, menambang pengetahuan bisnis, meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan keterampilan baru, serta meningkatkan dan menjaga kualitas layanan perbankan yang dimiliki. Adapun rincian pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Laporan Tahunan.</p>
<p>Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris</p>	<p>2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris</p>	<p>2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>). Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk (<i>search firms</i>) oleh Bank akan membantu proses seleksi. Calon anggota Direksi Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang</p>

		<p>2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.</p>	<p>berlaku, baik persyaratan dan kriteria dari sisi integritas, kompetensi, reputasi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai bidang Direktur. Secara umum, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank dan disesuaikan dengan kondisi Bank yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Bank serta keberagaman komposisi anggota Direksi sebagaimana yang diungkap dalam Laporan Tahunan ini. Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen, diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (<i>search firms</i>) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Calon anggota Dewan Komisaris Bank paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama. Bank telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Komisaris Independen Bank hingga 31 Desember 2022 berjumlah 4 (empat) orang anggota dari total 8</p>
<p>2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p>			
<p>2.1.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p>			
<p>2.1.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p>			
<p>2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan</p>			

		<p>keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p>	<p>(delapan) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap kandidat yang dinominasikan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPS. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi Pihak Independen yang akan menjadi sebagai anggota Komite untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>
		<p>2.1.7. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p>	
		<p>2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	
	2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	2.2.1. Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian	<p>Diterapkan (<i>applied</i>) Sebagaimana dalam fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, Bank menjalankan kebijakan remunerasi Berbasis Risiko. Hingga tahun 2022, kebijakan tersebut masih</p>

		<p>tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p>	<p>relevan. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengedepankan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank menyusun struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Bank juga memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (<i>peers group</i>) dan kemampuan Bank. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis (<i>peers group</i>) di pasaran serta kemampuan Bank</p>
		<p>2.2.2. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p>	
		<p>2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang</p>	

		adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	
Prinsip 3: Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris	3.1 Sifat Hubungan Kerja	3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Diterapkan (<i>applied</i>) Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Melalui rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas berbagai hal, di antaranya laporan tindak lanjut dari Risalah Rapat Dewan Komisaris; laporan kinerja keuangan; dan laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan pembahasan lainnya. Setiap tahun, strategi dan kebijakan Bank dalam jangka pendek dan menengah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara berkala, Direksi bersama Dewan Komisaris beserta jajaran manajemen senior Bank melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Bank serta implementasinya di seluruh level organisasi. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan rincian informasi sebagaimana pada Laporan Tahunan ini pada profil Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan Bank bertanggung jawab untuk memelihara citra Bank dan melindungi kepentingan Bank dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak serta sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya.
		3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	
		3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	

	3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris	3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi melalui Sekretaris Perusahaan menyediakan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk yang diterima Bank dan ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur	3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Bank senantiasa memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya.
Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	4.1 Pedoman Etika dan Perilaku	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang wajib ditaati oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Bank untuk menerapkan <i>Good Corporate Governance</i>

		<p>integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-</p>	<p>dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.</p>
--	--	--	--

		undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya; 4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya	
	4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi	4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi menerapkan nilai-nilai Bank yaitu <i>Teamwork, Integrity, Growth, Excellence</i> dan <i>Efficiency</i> , serta <i>Relationship Building</i> atau <i>TIGER</i> , agar Maybankers dapat menjalankan operasional Bank dengan baik dan mencegah terjadinya berbagai tindakan <i>fraud</i> , pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.
	4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika,	4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara	Diterapkan (<i>applied</i>) Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dan

	Nilai-nilai dan Budaya	efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegaskan.	Pedoman Tingkah Laku dilakukan secara berkala melalui berbagai media yang tersedia guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai utama Bank. Dalam setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris beserta komite-komitennya, anggota Direksi dan pejabat satu tingkat di bawahnya, serta seluruh karyawan diwajibkan untuk memberikan pernyataan komitmen atas pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5.1.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Bank berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi (<i>risk appetite</i>) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank
	5.2 Manajemen Risiko	5.2.1. Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. 5.2.2. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan	Diterapkan (<i>applied</i>) Dewan Komisaris dan Direksi terus melakukan pengelolaan risiko kredit dengan baik serta perbaikan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan nasabah perbankan bisnis. Menyeimbangkan antara risiko, budaya kepatuhan dan kecukupan modal juga menjadi kebijakan pilar strategis Bank. Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Risiko

		mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	yang memastikan bahwa penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank
	5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	<p>5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.</p> <p>5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.</p>	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. Direksi Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dengan peran dan fungsinya untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan dalam mendukung praktik Tata Kelola yang baik.
	5.4 Audit Internal	5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat	Terpenuhi (<i>comply</i>) Dewan Komisaris memiliki Komite Audit bertugas untuk melakukan penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan, seleksi, penunjukkan dan pengawasan pekerjaan auditor independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi internal audit, serta pengendalian intern.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi	6.1 Kebijakan Pengungkapan	6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank memiliki ketentuan/pedoman internal dalam pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia. Bank memiliki dan mengungkap kebijakan

		6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.
	6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank memiliki sistem dan prosedur yang mengatur pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, dan peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Komite Audit Bank memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Laporan Tahunan Bank telah mencantumkan kinerja historis dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan.
		6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	
		6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	
		6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi	

		dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	
	6.3 Diseminasi Informasi	6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan, Interaksi dan diskusi dengan investor dan analis dalam bentuk <i>teleconference</i> maupun <i>inhouse meeting</i> , penyelenggaraan <i>Annual Review</i> dengan lembaga pemeringkat nasional dan internasional, dan Penyelenggaraan <i>Public Expose Tahunan</i> .
Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham	7.1 Hak Pemegang Saham	7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.	Diterapkan (<i>applied</i>) Hak, wewenang, dan tanggung jawab pemegang saham diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Bank yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id).
		7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	
		7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	
	7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus	Diterapkan (<i>applied</i>) Sesuai dengan Anggaran Dasar, saham Bank terdiri dari Saham Kelas A, Saham Kelas B dan Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain.

		<p>diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.</p> <p>7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.</p> <p>7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.</p>	<p>Istilah “Pemegang Saham” adalah Pemegang Saham Kelas A, Pemegang Saham Kelas B, dan Pemegang Saham Kelas D, kecuali ditentukan lain. Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai transaksi pihak terelasi atau pihak terafiliasi, yang memastikan proses transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat serta mampu melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Pengungkapan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>, salah satunya tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menegaskan larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) dalam transaksi pribadi surat berharga oleh karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Dewan Komisaris dan Direksi) Bank.</p>
	7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik	Diterapkan (<i>applied</i>) Pengumuman RUPST dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan RUPST. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara

		<p>agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.</p> <p>7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.</p> <p>7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.</p> <p>7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara (<i>voting</i>). Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda RUPST. Pemegang saham memiliki wewenang, antara lain: (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Bank, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen. Proses penunjukkan auditor eksternal di RUPS dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS Bank secara lengkap diumumkan ke publik selambat-lambatnya pada 2 (dua) hari kerja berikutnya</p>
Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan	8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>)	8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.
	8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan

		transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
	8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. 8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	Diterapkan (<i>applied</i>) Bank memiliki Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Maybank Indonesia yang mengatur sikap, tindakan serta tanggung jawab karyawan maupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Bank agar bekerja secara profesional dan beretika. Bank memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang yakni kompensasi berbasis saham kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee In Banking Supervision*.

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Beberapa praktik terbaik dari pedoman tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan Tata Kelola serta penerapannya di lingkungan Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur, dan mekanisme	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dilaksanakan secara independen dan memastikan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan

	<i>governance</i> dan budaya perusahaan	mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu antara lain lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang diatur Peraturan perundang-undang yang berlaku dan surat pernyataan tersebut telah disampaikan kepada OJK. Berdasarkan komposisi Dewan Komisaris, kriteria, dan kriteria independensi yang telah dipenuhi, maka Dewan Komisaris Maybank Indonesia mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telah atas efektivitasnya.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi 5. Komite <i>Whistleblowing Governance</i> 6. Komite Pemantau Informasi dan Teknologi
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahan, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya, diluar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan memastikan	Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum dan

	<p>penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>	<p>Terintegrasi yang berlaku bagi entitas anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Maybank Indonesia memiliki komite di tingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite di tingkat Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang masing-masing beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Dengan adanya kedua komite ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>
<p>Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.</p>	<p>Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i>.</p> <p>Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai, terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Fungsi manajemen risiko tersebut memiliki akses kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.</p>
<p>Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.</p>	<p>Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.</p>	<p>Dalam pengelolaan risiko, Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran, dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.</p>
<p>Prinsip 8 Komunikasi Risiko.</p>	<p>Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank, baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Maybank Indonesia melakukan Penilaian <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> setiap semester dan hasilnya disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko untuk disetujui.</p>
<p>Prinsip 9 Kepatuhan.</p>	<p>Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan</p>	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta melapor langsung</p>

	<p>Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan, pelaporan, dan pemberian nasihat terkait risiko kepatuhan.</p>	<p>kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris Maybank Indonesia melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan. memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran/ nasihat untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, pemantauan, dan pelaporan, serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>Prinsip 10 Audit Internal.</p>	<p>Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independent assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.</p>	<p>Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan audit internal, Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Secara periodik SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris. Dalam hal Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Utama, maka salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
<p>Prinsip 11 Kompensasi.</p>	<p>Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i>.</p>	<p>Maybank Indonesia telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang pembentukan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung penerapan tata kelola dan manajemen Risiko secara keseluruhan.</p>
<p>Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.</p>	<p>Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i></p>	<p>Maybank Indonesia selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi kepada pemegang saham, depositor, <i>stakeholder</i> relevan lainnya, dan partisipasi pasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p>

	relevan lainnya serta partisipan pasar.	
--	---	--